



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 02-K/PMT.III/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BENNY SULISTIONO
Pangkat, NRP	: Kolonel Inf, 31170
Jabatan	: Pamen Denma Mabasad (mantan Danrindam IX/Udy)
Kesatuan	: Mabasad
Tempat, tgl lahir	: Temanggung, 29 September 1963
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Ayelir F. 4 Cijantung II Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor : Kep/666/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/02/K/AD/II/2015, tanggal 29 Januari 2015.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/02/K/AD/II/2015, tanggal 29 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengann slip pengiriman melalui Bank Mandiri tertanggal 24 April 2015 dan tanggal 25 April 2015 Terdakwa.

Mohon agar dirampas untuk Negara.

- 2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan no rekening 1420-2530-59 terdiri dari setoran :

- (1) Tanggal 15 Agustus 2012 Rp. 10.000.000
- (2) Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
- (3) Tanggal 25 September 2012 Rp.13.000.000

- b) 1 (satu) lembar bukti penerimaan bentuk KU 17 tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 130.810.000

- c) 9 (Sembilan) bukti setoran bank mandiri atas nama Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran :

- (1) Tanggal 7 february 2013 Rp. 10.000.000
- (2) Tanggal 3 Juli 2012 Rp.200.000.000
- (3) Tanggal 13 Juli 2012 Rp. 16.000.000
- (4) Tanggal 3 Agustus 2012 Rp. 141.000.000
- (5) Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
- (6) Tanggal 27 Desember 2012 Rp. 100.000.000
- (7) Tanggal 7 Juni 2012 Rp. 50.000.000
- (8) Tanggal 29 Juni 2012 Rp. 20.000.000
- (9) Tanggal 29 Juni 2012 Rp. 500.000

- d) 4 (empat) bukti setoran bank mandiri atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran

- (1) Tanggal 01 April 2013 Rp. 37.500.000
- (2) Tanggal 05 April 2013 Rp. 10.000.000
- (3) Tanggal 26 April 2012 Rp. 15.000.000
- (4) Tanggal 29 Juli 2013 Rp. 50.000.000

- e) 4 (empat) lembar foto copy rekapan dana turun dari Pekas.

- f) 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke bank mandiri a.n Gaguk Sumartono norek 145-000-566-3360 pembayaran tiket berangkat dan kembali Danrindam IX/Udy terdiri dari

- (1) Tanggal 4 September 2012 Rp. 5.677.000
- (2) Tanggal 8 Agustus 2012 Rp. 1.895.000
- (3) Tanggal 17 Juli 2012 Rp. 1.000.000
- (4) Tanggal 10 Mei 2012 Rp. 2.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (5) Tanggal 13 Juli 2012 Rp. 6.995.000
 - (6) Tanggal 5 Juli 2012 Rp. 990.000
 - (7) Tanggal 27 Juni 2012 Rp. 8.320.000
 - (8) Tanggal 15 Juni 2012 Rp. 3.926.000
 - (9) Tanggal 11 September 2012 Rp. 4.075.000
 - (10) Tanggal 20 Nopember 2012 Rp. 710.000
 - (11) Tanggal 19 September 2012 Rp. 3.761.000
 - (12) Tanggal 5 Nopember 2012 Rp. 6.211.000
 - (13) Tanggal 28 September 2012 Rp. 2.406.000
 - (14) Tanggal 8 Mei 2012 Rp. 2.000.000
 - (15) Tanggal 21 Juni 2012 Rp. 6.689.000
 - (16) Tanggal 24 Mei 2012 Rp. 1.350.000
 - (17) Tanggal 30 Juli 2012 Rp. 2.480.000
 - (18) Tanggal 24 Juli 2012 Rp. 1.631.000

g) 7 (tujuh) lembar kwitansi bentuk KU17 terdiri dari

- (1) Kwitansi bentuk KU17 tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp.99.000,-(Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah
- (2) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 05 Februari 2013 sejumlah Rp.17.825.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah-
- (3) Kwitansi bentuk KU17 tanggal 07 Mei 2013 sejumlah Rp.10.586.063,- sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah
- (4) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.8.000.000,- delapan juta rupiah
- (5) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah
- (6) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah
- (7) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah

h) 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembayaran terdiri dari

- (1) 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 18 Desember 2012 sejumlah Rp. 53.003.946,-(lima puluh tiga juta tiga ribu Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (2) Kwitansi pembayaran tanggal 07 Februari 2013 sejumlah Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).

i) 11 (sebelas) lembar bukti rekening Koran asli bank mandiri KCP Tabanan norek 145-001-022-7730 a.n Letkol Inf Benny Sulistiono dari tanggal 29 Juni 2012 s.d tanggal 31 Juli 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) bandel bukti kwitansi/ nota pembelanjaan terhitung bulan juli 2012 sampai dengan Juli 2013 sejumlah Rp. 296.425.331,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

k) 2 (dua) bandel bukti dokumen lelang pengadaan barang opsdik Secata PK Gel II Tahap I dan Secaba PK tahap I Tahun 2012 pelaksana CV. Kusuma Sari (Sdr. I Made Ardana

l) 1 (satu) bandel tujuh lembar kwitansi bentuk KU 17 tanggal 3 Mei 2013

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini Oditur gagal membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja *menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*, karena tidak ada satu alat buktipun baik keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa maupun petunjuk yang membuktikan bahwa Terdakwa telah **memaksa Kapt I wayan Widaria (Saksi-1) maupun saksi-saksi lainnya untuk** mentransfer dana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Oditur,

Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang dengan tegas menyatakan bahwa **Terdakwa tidak pernah MEMAKSA para Saksi untuk mentransfer dana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Oditur.**

Bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memaksa, perlu kiranya kami mengutip beberapa pendapat terkait pengertian memaksa.

Bahwa menurut Kamus besar bahasa Indonesia "*memaksa*" merupakan kata kerja yang artinya :

- memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.
- Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan)

Menurut Sianturi dalam bukunya Hukum pidana Militer Di Indonesia menyatakan "*memaksa*" dengan penyalahgunaan (misbruik van gezag), harus sedemikian rupa, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai "*Menggerakkan dengan menyalahgunakan kekuasaan*", terutama yang diinginkan oleh subjek adalah pelaksanaan dari suatu kejahatan". Karena jika dapat ditafsirkan sebagai "*mengerakkan... dan seterusnya...*", maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) ke-2 KUHP objek (dalam hal ini seseorang) tersebut dapat dipidana sebagai petindak. Jelasnya bagi objek tersebut harus ada keterpaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa memaksa adalah adanya suatu paksaan bukan sekedar penggerakan”.

Bahwa pengertian memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pendapat Sianturi tersebut sejalan dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor; PUT/33-K/PMT-1/BDG/AD/III/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 126 KUHPM karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tekanan psikis maupun psikis terhadap Saksi. “Perbuatan memaksa telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan dapat menimbulkan ketakutan bahwa dirinya terancam”.

Bahwa sikap loyalnya seorang atasan terhadap bawahan atau sikap hormatnya seorang anak terhadap orang tua atau guru tidak dapat dimajukan sebagai alasan oleh bawahan atau anak bahwa ia dipaksa atau terpaksa untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh atasan atau orang tuanya.

Berdasarkan pendapat dan Putusan pengadilan Militer tersebut jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka tidak ada satu perbuatan Terdakwapun yang sifatnya **memaksa** orang lain dalam hal ini Saksi-1 untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku Danrindam memberikan petunjuk kepada Saksi-1 terkait pengadaan barang *“Disesuaikan dengan yang lalu dimana seluruh administrasi dibuat dan dikoordinasikan dengan panitia lelang... dst”*

Bahwa petunjuk tersebut tidak dapat ditafsirkan Terdakwa telah **“memaksa”** Saksi-1 untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena menurut Sianturi pemaksaan itu harus sedemikian rupa dan tidak dapat ditafsirkan sebagai menggerakkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Bahwa jika perbuatan Terdakwa memberikan petunjuk kepada saksi- merupakan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka Oditur terlebih dahulu harus meminta pertanggungjawaban Saksi- selaku pelaku materil (Materil dader) sebelum meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku orang yang menggerakkan (Uitlokker/ intelektual dader) . Karena kalau perbuatan Saksi- dan Panitia lelang merupakan perbuatan pidana, maka tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi mereka untuk tidak diminta pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa oleh karena tidak ada satu alat buktipun yang mampu membuktikan Terdakwa telah MEMAKSA orang lain dalam hal ini Saksi-1, maka sepatutnya menurut hukum unsur ke-2 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini, ijin kami menyampaikan bahwa sejak proses penyidikan perkara ini dilakukan Terdakwa telah dikenakan sanksi berupa schorsing (Non job) sejak tahun 2013. Sebagai seorang prajurit yang telah mengabdikan selama 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan berbagai tugas operasi tentu saja sanksi tersebut telah menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis bagi Terdakwa dan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan.
2. Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi dan mempunyai Tanda Jasa dari Negara, sebagai berikut :

Riwayat Tugas Operasi:

- Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1988,1995, 1997
- Operasi Daerah Rawan Aceh 2001-2003, 2005

Penugasan Luar negeri :

- Kamboja tahun 1991
- Inggris tahun 1996
- Amerika tahun 1997
- Australia tahun 2009
- Thailand tahun 2009
- Korsel tahun 2010
- Vietnam tahun 20011

Tanda jasa dari negara:

- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
- Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
- Satya Lencana Seroja
- Satya Lencana Darma Nusa Aceh
- Satya Lencana Dwija Sista
- Bintang Kartika Eka Paksi Narariya Prestasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua.
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut.
4. Mengembalikan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Demikian pembelaan kami sampaikan, dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau setidak-tidaknya memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadilan.go.id
Terdakwa dan bermanfaat bagi kepentingan militer. Semoga Tuhan Yang Maha Adil memberikan Petunjuk dan HidayahNYA kepada kita semua

3. Bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutananya.
4. Bahwa atas Replik secara lisan yang disampaikan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan AGUSTUS tahun 2000 DUA BELAS sampai dengan bulan MEI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 DUA BELAS sampai dengan tahun 2000 TIGA BELAS, bertempat di KESATUAN RINDAM IX/UDAYANA di TABANAN BALI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditempatkan sebagai Danton Kopassus, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Danrindam IX/Udy dengan pangkat Kolonel Inf NRP 31170, dan saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabasad;
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam IX/Udy sejak tanggal **28 Mei 2012** berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/59-1/III/2012, dan serah terima dengan pejabat Dan Rindam IX/Udy yang baru pada bulan **Juli 2013**;
- c. Bahwa selama menjabat Danrindam IX/Udy Terdakwa telah menerima dan mengelola anggaran yang bersumber dari Kodam IX/Udy untuk pelaksanaan pendidikan di Rindam IX/Udy diantaranya 3 (tiga) jenis pendidikan, yaitu Dik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 , Dik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012;
- d. Bahwa pada saat Terdakwa baru menjabat sebagai Danrindam IX/Udy, oleh karena pejabat Kasi Progar Bagum Rindam IX/Udayana (Mayor Arm M. Haikal Sofyan) masih dinas luar negeri sebagai Military Observer, maka Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Kapten I Wayan Widarya untuk menjabat sebagai Ws Kasi Proggar Bagian Umum Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan dengan Surat Perintah Danrindam IX/Udayana Nomor Sprin/581/II/2012 tanggal 14 Juli 2012.

e. Bahwa pendidikan **Secata PK Gel I Tahap I TA 2012** dibuka tanggal 30 April 2012, ditutup tanggal 15 September 2012 selama 20 (dua puluh) minggu bertempat di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah Serdik 204 (dua ratus empat) orang dengan anggaran sesuai Renopsdik sebesar Rp.2.083.797.000,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang turun sesuai P3 sebesar Rp.2.319.992.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diserap sebesar **Rp.2.312.387.000,-** (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:

- 1) Uang saku = $204 \times 5 \text{ bln} \times \text{Rp.135.000,-} = \text{Rp.137.700.000,-}$ yang diserap Rp.136.890.000,- (karena 3 Siswa dipulangkan).
- 2) Uang makan = $204 \times 143 \text{ hr} \times \text{Rp.26.000,-} = \text{Rp.759.278.000,-}$ (karena 3 Siswa dipulangkan).
- 3) Uang giatdik = $204 \times 5 \text{ bln} \times \text{Rp.570.000,-} = \text{Rp.581.400.000,-}$ diterima Rp.581.250.000,-.
- 4.) Uang honor = $204 \times \text{Rp. 1000/JP} \times \text{Rp.55.000,-} = \text{Rp.561.000.000,-}$.
- 5) Uang BPD = $204 \times \text{Rp.225.000,-} = \text{Rp.45.900.000,-}$ yang diserap Rp .45.225.000,- sisanya Rp. 675.000,- dikembalikan ke kas Negara (3 siswa dipulangkan).
- 6) Uang kalori = $204 \times 143\text{hr} \times \text{Rp.8000,-} = \text{Rp. 233.376.000,-}$ yang diserap Rp. 228.744.000,- (karena 3 siswa dipulangkan).

Sumber anggaran dari Kodam IX/Udy.

f. Bahwa setelah Saksi-1 menjabat sebagai WS. Kasi Progar pada bulan Juli 2012, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 untuk menyerahkan uang saku sebesar Rp.136.890.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uang makan sebesar Rp.763.880.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diserap sebesar Rp.759.278.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.4.602.000,- (empat juta enam ratus dua ribu rupiah) yang sudah dikembalikan ke Kas Negara, serta uang kalori sebesar Rp.228.744.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Letkol Inf Ujang Darwis selaku Dan Secata Rindam IX/Udy, dengan bukti kwitansi KU-17;

g. Bahwa **uang giatdik** Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 yang diajukan sesuai renopsdik dan turun sesuai P3 sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong bimsuh Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diterima sebesar Rp.555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong pajak Rp.58.116,950,- (lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diterima bersih sebesar **Rp.497.783.050,-** (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Dana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa disalurkan oleh Saksi-1 dengan pembagian:

- 1) 5% untuk rekanan pemenang tender pengadaan barang, yaitu CV. Dila Jaya sebesar Rp.24.889.154,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 - 2) 25% untuk Satdik (Dan Secata Letkol Inf Ujang Darwis) sebesar Rp.124.445.761,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah); dan
 - 3) 70% untuk Komando sebesar Rp.348.448.135,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), kemudian untuk pembayaran buku hanjar sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan **sisanya** sebesar **Rp.320.448.135,-** (tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;
- h. Bahwa selain tentang pembagian prosentase, untuk pengadaan barang Terdakwa juga memerintahkan Saksi-1 agar disesuaikan dengan yang lalu (yang sudah berjalan), yaitu dimana seluruh administrasinya dibuat dan dikoordinasikan dengan panitia lelang tetapi pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu proses pelaksanaan lelang tidak ada namun secara administrasi dilaksanakan dan atas perintah Terdakwa seluruh administrasi pengadaan barang opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 dibuat oleh Saksi -1;
- i. Bahwa untuk pengadaan barang opsdik secara keseluruhan baik untuk Secata PK Tahap I Gel I TA 2012, Secata PK Tahap I Gel II TA 2012 maupun Secaba PK Tahap I TA 2012 di Rindam IX/Udy telah dibentuk Panitia lelang pengadaan barang/jasa kebutuhan Opsdik atas dasar surat perintah Danrindam IX/Udy (Terdakwa) yaitu: -
- 1) Letkol Inf Karel Polla (Saksi-12) sebagai Ketua panitia ;
 - 2) Mayor Inf I Wayan Sudiarta (Saksi-8) sebagai Wakil Ketua panitia ;
 - 3) Mayor Inf David Anthoni (Saksi-4) sebagai Sekretaris panitia ;
 - 4) Mayor Inf Arya Wisnawan sebagai Anggota panitia ; dan
 - 5) Mayor Inf Nyoman Sarma sebagai Anggota panitia.
- j. Bahwa meskipun panitia lelang pengadaan barang/jasa opsdik dibentuk namun atas petunjuk Terdakwa proses lelang tidak dilaksanakan dan hanya meminjam bendera perusahaan saja yaitu CV. Dila Jaya dan CV. Kusuma Sari yang dianggap sebagai pemenang lelang tanpa menyediakan barang yang dibutuhkan dengan hanya memberi stempel dan tanda tangan untuk kelengkapan administrasi wabku Rindam IX/Udy guna pencairan anggaran kemudian kedua CV tersebut mendapat Fee sebesar 5% dari nilai kontrak ;
- k. Bahwa pendidikan **Secata PK Gel II Tahap I TA 2012** dibuka tanggal 26 Nopember 2012, ditutup tanggal 13 April 2013 selama 20 minggu bertempat di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah serdik 245 orang dengan anggaran sebesar Rp.2.711.590.000,- (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 667.625.000,- + Rp. 2.208.675.000,- = Rp. 2.826.565.000,- juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri dari :

- 1) P3 pertama nomor P3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012:
 - a) Uang saku = 245 x 1bln x Rp.135.000,- =Rp. 33.075.000,-
 - b) Uang makan = 245 x 38 hr x Rp.26.000,-=Rp. 242.060.000,-
 - c) Uang giatdik = 245 x 1 blnx Rp.570.000, = Rp. 139.650.000,- dan dipotong Bimsuh Rp. 6.125.000,- =Rp.133.525.000,-
 - d) Uang honor = 245 x 200/20 JP x Rp. 55.000,- =Rp.134.750.000,-
 - e) Uang kalori = 245 x 38 x Rp. 8.000,- = Rp. 74.480.000,-

Jumlah **= Rp.617.890.000,-**

- 2) P3 kedua nomor P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013:
 - a) Uang saku = 245 x 4 bln x Rp. 135.000,- = Rp. 132.300.000,-
 - b) Uang makan= 245 x 105 hr x Rp. 31.000,- = Rp. 797.475.000,-
 - c) Uang giatdik = 245 x 4 bln x Rp. 570.000,- = Rp. 558.600.000,- dipotong Bimsuh Rp. 24.500.000,- = Rp. 534.100.000,-
 - d) Uang honor = 245 x 800/JP x Rp. 55.000,- = Rp. 539.000.000,-
 - e) Uang kalori = 245 x 105 hr x Rp. 8.000,- = Rp. 205.800.000,-

Jumlah **= Rp.2.208.675.000,-**

Jadi jumlah keseluruhan (sebelum dipotong pajak) sebesar **Rp. 617.890.000,- + Rp. 2.208.675.000,- = Rp. 2.826.565.000,-** (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sumber anggaran dari Kodam IX/Udy.

- I. Bahwa **uang giatdik** Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 667.625.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak Rp.69.797.200,- (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) diterima sebesar Rp.597.827.800,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh Saksi-1 kemudian atas perintah Terdakwa disalurkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar 5% disalurkan kepada CV. Kusuma Sari Rp.5.978.278,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan KU-17 tanggal 28 Desember 2012, dan CV. Dila Jaya Rp.23.913.113,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah) dengan KU-17 tanggal 7 Mei 2013;
 - 2) Sebesar Rp.17.813.088,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan puluh delapan rupiah) diserahkan kepada **Letkol Inf Hadi Purnomo (Saksi-7)** selaku Pgs. Dansecata (KU-17 tanggal 5 Februari 2013);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ¹¹Sebesar **Rp.49.876.645,-** (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;

- 4) Sebesar Rp.410.741.430,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) diterima langsung oleh **Mayor Inf Prijo Poejianto (Saksi-6)** pejabat Kasi Progar baru;
- 5) Sebesar Rp.13.100.500,- (tiga belas juta seratus ribu lima ratus rupiah) untuk biaya ATK diserahkan kepada Staf Dik Serma (K) Ketut Suarningsih (KU17 tanggal 18 Desember 2012);
- 6) Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya pembelian obat untuk mendukung giatdik diserahkan kepada Bamin Secata Serma Nono Darsono (KU-17 tanggal 10 Oktober 2012); -
- 7) Sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) biaya pembukaan Dik Secata Gel II Tahap I TA 2012 kepada Serma Nono Darsono (KU-17 tanggal 24 Desember 2012);
- 8) Sebesar Rp. 4.301.800,- (empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah) untuk mendukung ATK Staf Progar sesuai bukti pembelian;
- 9) Sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendukung Panitia pengadaan barang sesuai nota dinas Terdakwa tanggal 22 Desember 2012;
- 10) Sebesar Rp.53.003.946,- (lima puluh tiga juta tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) biaya pembuatan buku hanjar siswa Secata sesuai bukti pembayaran; dan
- 11) Sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pembelian materai untuk pembuatan wakbu.

m. Bahwa pendidikan **Secaba PK Tahap I TA 2012** dibuka tanggal 5 Nopember 2012, ditutup tanggal 23 Maret 2013 selama 20 Minggu bertempat di Rindam IX/Udy Tabanan, jumlah serdik 145 orang dengan anggaran sebesar **Rp.1.766.844.000,-** (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) *belum dipotong pajak*, terdiri dari:

- 1) P3 Pertama nomor P3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 :
 - a) Uang saku = $145 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp. } 185.000,- = \text{Rp. } 53.650.000,-$
 - b) Uang makan = $145 \times 59 \text{ hr} \times \text{Rp.}26.000,- = \text{Rp. } 222.430.000,-$
 - c) Uang giatdik = $145 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 165.300.000,-$ dikurangi bimsuh Rp. 7.250.000,- dan dipotong pajak Rp.16.523.450,- = Rp. 141.526.550,-
 - d) Uang honor = $145 \times 400/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 174.000.000,-$
 - e) Uang kalori = $145 \times 59 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 68.440.000,-$

Jumlah = **Rp. 660.046.550,-**

- 2) P3 Kedua nomor P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a)	Uang saku = 144 x 3 bln x Rp. 185.000,- = Rp. 79.920.000,-
b)	Uang makan = 144 x 84 hr x Rp. 31.000,- = Rp. 374.976.000,-
c)	Uang giatdik = 144 x 3 bln x Rp. 570.000,- = Rp. 246.240.000,- dikurangi bimsuh Rp. 10.800.000,- = Rp. 235.440.000,- dipotong pajak Rp. 23.718.750,- = Rp. 211.721.250,-
d)	Uang honor = 144 x 600/20 JP x Rp. 60.000,- = Rp. 259.200.000,-
e)	Uang Kalori = 144 x 84 hr x Rp. 8.000,- = Rp. 96.768.000,-
f)	Uang BPD= 144x1 kalijalanxRp. 80.000,- =Rp. 25.920.000,-
	Jumlah = Rp.1.048.505.250,-

Sehingga setelah dipotong pajak dan lain-lain dana yang diterima menjadi sebesar **Rp. 660.046.550,- + Rp. 1.048.505.250,- = Rp. 1.708.551.800,-** (satu milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari anggaran Kodam IX/Udy;

- n. Bahwa uang giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 353.247.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) oleh Saksi-1 disalurkan, dengan rincian sebagai berikut
- 1) Sebesar Rp. 35.381.637,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) diserahkan kepada **Saksi-5 Mayor Inf Supriadi Wibowo, SE**, selaku Wadan Secaba (KU-17 tanggal 22 Desember 2012);
 - 2) Sebesar **Rp. 77.068.585,-** (tujuh puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;
 - 3) Sebesar Rp. 7.401.910,- (tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk biaya ATK pembuatan Wabku (KU-17 tanggal 7 Januari 2013);
 - 4) Sebesar Rp.49.970.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dibayarkan ke percetakan UD. Jaya untuk pembayaran Cetak hanjar (KU-17 tanggal 7 Februari 2013);
 - a) Sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dibayarkan untuk ATK pendidikan (KU-17 tanggal 6 Maret 2013);
 - b) Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya mendukung upacara penutupan Dik Secaba (KU-17 tanggal 23 Maret 2013);
 - c) Sebesar 5% diserahkan kepada CV. Dila Jaya Rp. 7.076.327,- (tujuh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan KU-17 tanggal 22 Desember 2012 dan kepada CV. Kusuma Sari Rp. 10.586.063,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah) KU-17 tanggal 7 Mei 2013; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sisanya sebesar Rp. 147.663.277,- (eratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) diserahkan langsung kepada Saksi-6 Mayor Inf Prijo Poedjianto.

o. Bahwa sejak bulan *Agustus 2012* sampai dengan *Februari 2013*, sesuai bukti transfer ke rekening Bank Mandiri/Bank BCA atas nama **Terdakwa** maka dana anggaran giatdik Secata PK Tahap I Gel I TA 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 yang telah diserahkan Saksi-1 kepada **Terdakwa** atas perintah **Terdakwa** selaku Danrindam IX/Udy ada sebesar **Rp.660.500.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA pengirim Kapten Inf I Wayan Widarya dan PNS Made Budiayasa kepada **Terdakwa** dengan nomor rekening 1420-2530-59 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), terdiri dari :
 - a) Setoran tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp.10.000.000,-;
 - b) Setoran tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp.50.000.000,-; dan
 - c) Setoran tanggal 25 September 2012 sebesar Rp.13.000.000,-.
- 2) 9 (sembilan) lembar setoran bank Mandiri pengirim **Saksi-2 Serma I Nengah Dana** dan **Saksi-3 PNS I Made Budiayasa** kepada **Terdakwa** dengan nomor rekening 145-001-022-7730 sebesar Rp.587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) Setoran tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - b) Setoran tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 16.000.000,- ;
 - c) Setoran tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 141.000.000,- ;
 - d) Setoran tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - e) Setoran tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - f) Setoran tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (kepada Ny. Salmiah, Bank Mandiri norek 1200093014350) ;
 - g) Setoran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.20.000.000,- ;
 - h) Setoran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.500.000,-, dan
 - i) Setoran tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp.10.000.000,- ;

Dalam bukti setoran Bank Mandiri terdapat nama Ny. Salmiah dengan nomor rekening 1200093014350 sebagai penerima setoran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nama tersebut adalah ibu kandung **Terdakwa** yang sedang dalam kondisi sakit dan memerlukan biaya untuk perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu Terdakwa juga telah menggunakan uang dari anggaran opsdik/giatdik untuk biaya tiket perjalanan Terdakwa sesuai dengan 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri atas nama **Saksi-13 Gaguk Sumartono** (Protokol Kodam IX/Udy) nomor rekening 145-000-566-3360 sebesar **Rp.62.076.000,-** (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

q. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan **Saksi-4 Mayor Inf David Anthoni** selaku Kasilog Rindam IX/Udy untuk menerima uang dari Saksi-1 secara tunai di ruangan Saksi-1 sebesar **Rp.130.810.000,-** (seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai KU-17 tanggal 3 Januari 2013 untuk disimpan di rekening BRI milik Saksi-4 dan setelah ± 3 (tiga) bulan berada di rekening Saksi-4 selanjutnya sesuai perintah Terdakwa uang tersebut disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 April 2013 diserahkan kepada Sertu Fajar (ADC Danrindam IX/Udy) sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 1 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 7 April 2013 diserahkan langsung kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Pada tanggal 15 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
5. Pada tanggal 26 April 2013 ditransfer ke bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ; dan
6. Pada tanggal 29 April 2013 ditransfer ke bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Jumlah yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-4 ;

r. Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1 untuk keperluan pribadi Terdakwa yang Saksi-1 serahkan baik di kantor maupun di kediaman Terdakwa *antara tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013* seluruhnya berjumlah **Rp.116.000.000,-** (seratus enam belas juta rupiah) dan tanda bukti penerimaannya dipegang oleh Terdakwa ;

s. Bahwa anggaran yang diterima oleh **Saksi-6 dari Saksi-1**, yaitu anggaran giatdik *Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 (tersebut huruf l. angka 4)*) sebesar Rp.410.741.430,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan anggaran giatdik *Secaba PK Tahap I TA 2012 (tersebut huruf n. angka 8)*) sebesar Rp.147.633.277,- (seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) jumlah **Rp.558.374.707,-** (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) diterima oleh Saksi-6 dalam 4 (empat) ikatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah ada tulisannya, yaitu untuk anggaran Secata tertulis Opsdik Secata PK untuk Komando Rp.302.651.580,- (tiga ratus dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan untuk Satdik Rp.108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta anggaran untuk Secaba PK tertulis untuk Komando Rp.108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) dan untuk Satdik Rp.38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya uang tersebut sesuai perintah Terdakwa diserahkan oleh Saksi-6 kepada Terdakwa pada tanggal **7 Mei 2013** ;

- t. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang yang berasal dari anggaran Secata PK Tahap I Gel I TA 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012, baik secara langsung maupun ditransfer melalui rekening Bank sebesar **Rp.660.500.000,- + Rp.62.076.000,- + Rp.130.810.000,- + Rp.116.000.000,- + Rp.558.374.707,- = Rp.1.527.760.707,-** (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- u. Bahwa dari hasil temuan wasrik Itjenad TA 2013 yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2013 dan 26 Juni 2013 di Rindam IX/Udy terdapat wabku anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) yang terdiri dari anggaran giat opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp.1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- v. Bahwa dari uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan hasil temuan wasrik Itjenad TA 2013 terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.358.417.082,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua ribu rupiah), selisih tersebut adalah anggaran yang turut diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tetapi tidak masuk dalam perhitungan pada saat pemeriksaan Tim Wasrik tersebut, yaitu:
- 1) Dana Opsdik Secaba PK 2011 (OV) Rp. 83.360.550,- ;
 - 2) Dana Opsdik Secata PK 2011 (OV) Rp. 189. 166.250,- ;
 - 3) Kodal binsat Tw III 2012 Rp. 1. 511.355,- ;
 - 4) Kodal Wasdik Secata TA. 2012 Rp. 13. 431.800,- ;
 - 5) Kodal Dik Secata PK TA 2012 Rp. 8. 954.500,- ;
 - 6) Kodal Wasdik Secaba TA 2012 Rp. 8. 954.500,- ;
 - 7) Kodal Dik Secaba TA 2012 Rp. 7. 153.600,- ;
 - 8) Opsdik Secata Tahap II TA 2012 Rp. 20. 161.575,- ;
 - 9) Opsdik Susba Intel TA 2012 Rp. 13. 451.480,- ; dan
 - 10) Kodal Wasdik Caba Babinsa TA 2012 Rp. 12. 261.472,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp. 358.417.082,-

- w. Bahwa dengan demikian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan AGUSTUS tahun 2000 DUA BELAS sampai dengan bulan MEI tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 DUA BELAS sampai dengan tahun 2000 TIGA BELAS, bertempat di KESATUAN RINDAM IX/UDAYANA di TABANAN BALI atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1987 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditempatkan sebagai Danton Kopassus, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Danrindam IX/Udy dengan pangkat Kolonel Inf NRP 31170, dan saat ini Terdakwa bertugas sebagai Pamen Denma Mabesad.
- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dan Rindam IX/Udy sejak tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/59-1/III/2012, dan serah terima dengan pejabat Dan Rindam IX/Udy baru pada bulan Juli 2013.
- c. Bahwa selama menjabat Danrindam IX/Udy Terdakwa telah menerima dan mengelola anggaran yang bersumber dari Kodam IX/Udy untuk pelaksanaan pendidikan di Rindam IX/Udy diantaranya 3 (tiga) jenis pendidikan, yaitu Dik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 , Dik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012.
- d. Bahwa pendidikan **Secata PK Gel I Tahap I TA 2012** dibuka tanggal 30 April 2012 dan ditutup tanggal 15 September 2012 bertempat di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah Serdik 204 (dua ratus empat) orang dengan anggaran sesuai Renopsdik sebesar Rp.2.083.797.000,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang turun sesuai P3 sebesar Rp.2.319.992.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diserap sebesar **Rp.2.312.387.000,-** (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas uang saku, uang makan, uang kalori dan uang giatdik, yang bersumber dari anggaran Kodam IX/Udy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Bahwa pendidikan **Secata PK Gel II Tahap I TA 2012** dibuka tanggal 26 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 13 April 2013 di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah serdik 245 orang dengan anggaran sebesar **Rp. 2.711.590.000,-** (belum dipotong pajak), terdiri dari: P3 pertama nomor P3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (uang saku, uang makan, uang giatdik, uang honor dan uang kalori dipotong uang bimsuh) diterima sebesar **Rp.617.890.000,-** (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan P3 kedua nomor P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 (uang saku, uang makan, uang giatdik, uang honor dan uang kalori, dipotong uang bimsuh) diterima sebesar **Rp.2.233.175.000,-** (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga total dana yang diterima sebesar **Rp.617.890.000,- + Rp.2.208.675.000,- = Rp.2.826.565.000,-** (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), sumber dari anggaran Kodam IX/Udy.

f. Bahwa pendidikan **Secaba PK Tahap I TA 2012** dibuka tanggal 5 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 23 Maret 2013 bertempat di Rindam IX/Udy Tabanan, jumlah serdik 145 orang dengan anggaran sebesar Rp.1.766.844.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) belum dipotong pajak, terdiri dari P3 Pertama nomor P3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 (uang saku, uang makan, uang giatdik, uang honor dan uang kalori) setelah dipotong pajak menjadi sebesar **Rp.660.046.550,-** (enam ratus enam puluh juta empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan P3 Kedua nomor P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 (uang saku, uang makan, uang giatdik, uang honor, uang kalori dan uang BPD) setelah dipotong pajak menjadi sebesar **Rp.1.048.505.250,-** (satu milyar empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total jumlah yang diterima menjadi sebesar **Rp.660.046.550,- + Rp.1.048.505.250,- = Rp.1.708.551.800,-** (satu milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang bersumber dari anggaran dari Kodam IX/Udy.

g. bahwa sejak bulan **Agustus 2012** sampai dengan **Februari 2013**, atas perintah Terdakwa selaku Danrindam IX/Udy, Saksi-1 telah menyerahkan dana anggaran giatdik Secata PK Tahap I Gel I TA 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 kepada Terdakwa, yaitu sesuai bukti transfer ke rekening Bank Mandiri/Bank BCA atas nama Terdakwa ada sebesar **Rp.660.500.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA pengirim Kapten Inf I Wayan Widarya dan **Saksi-3 PNS Made Budiayasa** kepada Terdakwa dengan nomor rekening 1420-2530-59 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), terdiri dari :
 - a) Setoran tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp.10.000.000,-;
 - b) Setoran tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp.50.000.000,-; dan
 - c) Setoran tanggal 25 September 2012 sebesar Rp.13.000.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sambutan) lembar setoran bank Mandiri pengirim **Saksi-2 Serma I Nengah Dana** dan Saksi-3 kepada Terdakwa dengan nomor rekening 145-001-022-7730 sebesar Rp.587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari:

- a) Setoran tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- b) Setoran tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 16.000.000,- ;
- c) Setoran tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 141.000.000,-
- d) Setoran tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- e) Setoran tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- f) Setoran tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (kepada Ny. Salmiah, Bank Mandiri norek 1200093014350) ;
- g) Setoran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- h) Setoran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,- dan
- i) Setoran tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Dalam bukti setoran Bank Mandiri terdapat nama Ny. Salmiah dengan nomor rekening 1200093014350 sebagai penerima setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nama tersebut adalah ibu kandung Terdakwa yang sedang dalam kondisi sakit dan memerlukan biaya untuk perawatan.

- h. Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menggunakan uang dari anggaran opsdik/giatdik tersebut untuk biaya tiket perjalanan Terdakwa sesuai dengan 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri atas nama **Saksi-13 Gaguk Sumartono** (Protokol Kodam IX/Udy) nomor rekening 145-000-566-3360 sebesar **Rp.62.076.000,-** (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- i. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan **Saksi-4 Mayor Inf David Anthoni** selaku Kasilog Rindam IX/Udy untuk menerima uang dari Saksi-1 secara tunai di ruangan Saksi-1 sebesar **Rp.130.810.000,-** (seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai KU-17 tanggal 3 Januari 2013 untuk disimpan di rekening BRI milik Saksi-4 dan setelah ± 3 (tiga) bulan berada di rekening Saksi-4 selanjutnya sesuai perintah Terdakwa uang tersebut disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 1 April 2013 diserahkan kepada Sertu Fajar (ADC Danrindam IX/Udy) sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2) Pada tanggal 1 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 7 April 2013 diserahkan langsung kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 4) Pada tanggal 15 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- 5) Pada tanggal 26 April 2013 ditransfer ke bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ; dan
- 6) Pada tanggal 29 April 2013 ditransfer ke bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Jumlah yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-4 ;

- j. Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1 untuk keperluan pribadi Terdakwa yang Saksi-1 serahkan baik di kantor maupun di kediaman Terdakwa *antara tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013* seluruhnya berjumlah **Rp.116.000.000,-** (seratus enam belas juta rupiah) dan tanda bukti penerimaannya dipegang oleh Terdakwa ;
- k. Bahwa Saksi-6 pernah menerima anggaran dari Saksi-1, yaitu anggaran giatdik *Secata PK Gel II Tahap I TA 2012* sebesar Rp.410.741.430,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan anggaran giatdik *Secaba PK Tahap I TA 2012* sebesar Rp.147.633.277,- (seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) jumlah **Rp.558.374.707,-** (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang diterima oleh Saksi-6 dalam 4 (empat) ikatan yang tiap-tiap ikatan sudah ada tulisannya, yaitu untuk anggaran *Secata* tertulis *Opsdik Secata PK* untuk Komando Rp.302.651.580,- (tiga ratus dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan untuk *Satdik* Rp.108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta anggaran untuk *Secaba PK* tertulis untuk Komando Rp.108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) dan untuk *Satdik* Rp.38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). Selanjutnya pada tanggal **7 Mei 2013** uang tersebut sesuai perintah Terdakwa telah diserahkan Saksi-6 kepada Terdakwa;
- l. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan Terdakwa telah menerima uang yang berasal dari anggaran *Secata PK Tahap I Gel I TA 2012*, *Secata PK Gel II Tahap I TA 2012* dan *Secaba PK Tahap I TA 2012*, baik secara langsung maupun ditransfer melalui rekening Bank sebesar **Rp.660.500.000,-** + **Rp.62.076.000,-** + **Rp.130.810.000,-** + **Rp.116.000.000,-** + **Rp.558.374.707,-** = **Rp.1.527.760.707,-** (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dan uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagaimana peruntukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-20-

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bagaimana hasil temuan wasrik ltjenad TA 2013 yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2013 dan 26 Juni 2013 di Rindam IX/Udy terdapat wabku anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif), yang terdiri dari anggaran giat opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp.1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

n. Bahwa dari uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan hasil temuan wasrik ltjenad TA 2013 terdapat uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.358.417.082,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua ribu rupiah), selisih tersebut adalah anggaran yang turut diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tetapi tidak masuk dalam perhitungan pada saat pemeriksaan Tim Wasrik tersebut, yaitu:

- 1) Dana Opsdik Secaba PK 2011 (OV) Rp. 83.360.550,- ;
 - 2) Dana Opsdik Secata PK 2011 (OV) Rp. 189. 166.250,- ;
 - 3) Kodal binsat Tw III 2012 Rp. 1. 511.355,- ;
 - 4) Kodal Wasdik Secata TA. 2012 Rp. 13. 431.800,- ;
 - 5) Kodal Dik Secata PK TA 2012 Rp. 8. 954.500,- ;
 - 6) Kodal Wasdik Secaba TA 2012 Rp. 8. 954.500,- ;
 - 7) Kodal Dik Secaba TA 2012 Rp. 7. 153.600,- ;
 - 8) Opsdik Secata Tahap II TA 2012 Rp. 20. 161.575,- ;
 - 9) Opsdik Susba Intel TA 2012 Rp. 13. 451.480,- ; dan
 - 10) Kodal Wasdik Caba Babinsa TA 2012 Rp. 12. 261.472,- ;
- Jumlah = Rp. 358.417.082,-.

o. Bahwa dengan demikian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

PERTAMA : Pasal 126 KUHPM.

Atau

KEDUA : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum dari Ditkumad Jakarta An. Letkol Chk Azhar, SH. M.Kn. Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan surat perintah Dirkumad Nomor Sprin/224/III/2015 tanggal 23 Maret 2015

- Menimbang : Bahwa urutan para saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang telah hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : **I Wayan Widarya**
Pangkat, NRP : Kaptan Inf, 595512
Jabatan : Katim Tih Dodikjur
Kesatuan : Rindam IX/ Udy
Tempat, tgl. Lahir : Tabanan, 01 Januari 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Wibisana Gg. II Tabanan

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana pada bulan Mei 2012, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Ws. Kasi Proggar Bangum Rindam IX/Udayana sejak tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Danrindam IX/Udayana Nomor Sprin/581/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012, karena Pejabat Kasi Progar Bagum Rindam IX/Udayana yaitu Mayor Arm M. Haikal Sofyan saat itu sedang melaksanakan tugas luar negeri sebagai Military Observer (Milobs),
3. Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi Progar Bagum Rindam IX/Udayana adalah merencanakan kebutuhan anggaran untuk setiap dana operasional pendidikan, membantu pelaksanaan tugas Satuan yang berkaitan dengan anggaran, membuat wabku, menghimpun dan membuat laporan evaluasi program kerja, membuat laporan pelaksanaan anggaran dan tutup buku, membuat konsep surat perintah pembayaran (SPP) yang akan ditanda tangani oleh Danrindam, mengelola anggaran dan dalam melaksanakan tugas tersebut secara administrasi bertanggung jawab kepada Kabagum, tetapi dalam hal kebijakan keuangan langsung bertanggungjawab kepada Danrindam IX/Udayana.
4. Bahwa pendidikan Secata Pk Gel. I Tahap I TA. 2012 dibuka pada tanggal 30 April 2012 dan ditutup tanggal 15 September 2012 yang dilaksnakan di Secata Rindam IX/Udayana Singaraja, dengan jumlah peserta didik sebanyak 204 orang
5. Bahwa besarnya anggaran sesuai Renopsdik dalam pelaksanaan pendidikan Secata Pk Gel. I Tahap I TA. 2012 tersebut sebesar Rp. 2.083.797.000,- (dua Milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun dana yang turun sesuai P3 sebesar Rp. 2.319.992.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22.
Sebagai jumlah dana yang terserap dalam pendidikan Secata Pk Gel I Tahap I T.A 2012 sebesar Rp. 2.312.387.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang saku : 204 Orang x 5 bulan x Rp 135.000,- = Rp. 137.700.000,- terserap Rp. 136.890.000,- (karena 3 siswa dipulangkan).
 - b. Uang makan : 204 Orang x 143 Hari x Rp. 26.000,- = 758.472.000,- terserap Rp. 759.278.000,- (karena 3 siswa dipulangkan)
 - c. Uang Giatdik : 204 Orang x 5 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 581.400.000
 - d. Uang Honor : 204 Orang x 1000/20 JP X Rp. 55.000,- = Rp. 561.000.000,-
 - e. Uang BPD : 204 Orang x Rp. 225.000,- = Rp. 45.900.000,- yang diserap Rp. 45.225.000,- sisanya Rp. 675.000,- dikembalikan ke kas negara (3 orang siswa tidak lulus)
 - f. Uang kalori : 204 Orang x 143 hari Rp. 8000,- = Rp. 233.376.000 yang diserap Rp. 228.744.000,- (karena 3 orang siswa dipulangkan).
7. Bahwa semua anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Secata Pk Gel I Tahap I T.A 2012 berasal dari anggaran Kodam IX/Udayana.
8. Bahwa uang saku pendidikan Secata Pk Gel I Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 137.700.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terserap Rp. 136.890.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) diserahkan kepada Dan Secaba Rindam IX/Udayana Letkol Inf Ujang Darwis oleh Saksi sendiri sesuai bukti KU 17 dengan rincian sebagai berikut :
- a. KU 17 tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - b. KU 17 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 42.120.000,- (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - c. KU 17 tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan
 - d. KU 17 tanggal 7 September 2012 sebesar Rp. 54.270.000,- (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
9. Bahwa uang makan pendidikan secata PK Gel I Tahap I TA. 2012 sesuai Renopsdik sebesar Rp. 758.472.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun sesuai P3 yaitu sebesar Rp. 763.880.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang terserap sebesar Rp. 759.278.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.602.000,- (empat juta enam ratus dua ribu rupiah) dikembalikan ke kas Negara.
10. Bahwa uang makan tersebut telah Saksi serahkan kepada Dansecata Rindam IX Udy Letkol Inf Ujang Darwis berdasarkan bukti KU 17 dengan rincian sebagai berikut :
- a. KU 17 tanggal 13 Juni 2012 Rp. 150.800.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23
- tanggal 16 Juli 2012 Rp. 232.544.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- c. KU 17 tanggal 16 Juli 2012 Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan
- d. KU 17 tanggal 7 September 2012 Rp. 312.936.000,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
9. Bahwa uang kalori pendidikan Secata Pk Gel I tahap I TA 2012 sesuai P3 sebesar Rp. 230.112.000,- (dua ratus tiga puluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp. 228.744.000,- (dua ratus dua puluh delapan tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) sisa Rp. 1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dana tersebut Saksi serahkan kepada Dansecata Rindam IX/Udy Letkol Inf Ujang Darwis berdasarkan KU 17 dengan rincian sebagai berikut :
- a. KU 17 tanggal 13 Juni 2012 Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. KU 17 tanggal 16 Juli 2012 Rp. 69.888.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- c. KU 17 tanggal 20 Juli 2012 Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan
- d. KU 17 tanggal 7 September 2012 Rp. 91.656.000,- (sembilan puluh satu enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)
10. Bahwa uang Giatdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 yang diajukan sesuai renopsdik dan turun sesuai P3 sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong Binsuh Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima sebesar Rp. 555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong pajak Rp. 58.116.950,- jadi diterima bersih sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
11. Bahwa uang Giatdik sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tersebut telah disalurkan dengan prosentase pembagian 5% untuk rekanan pemenang tender pengadaan barang yaitu CV-Dila Jaya sebesar Rp. 24.889.154,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus lima puluh empat ribu rupiah) bukti pembayaran :
- KU 17 tanggal 3 Juli 2012,
 - KU 17 tanggal 2 Agustus 2012 dan
 - KU 17 tanggal 20 September 2012.
- Sementara untuk satdik (Dansecata Letkol Inf Ujang Darwis) 25% atau sebesar Rp.124.445.761,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan bukti pembayaran :
- KU 17 tanggal 27 Juni 2012,
 - KU 17 tanggal 20 september 2012 dan
 - 2 (dua) lembar KU 17 tanggal 3 Agustus 2012. sisanya 70% atau sebesar Rp. 348.448.135,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) untuk Komando (Danrindam IX/Udy) dan untuk pembayaran buku hanjar Secata PK Gel I tahap I sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sehingga sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 320.448.135,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di kirim ke rekening Mandiri atas An.Tedakwa.

12. Bahwa pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut dilaksanakan sesuai perintah lisan Danrindam IX/Udy pada saat Saksi menghadap tanggal lupa bulan Juni 2012 dengan menyampaikan pembagian prosentase anggaran Giatdik sebesar 5% untuk rekanan pemenang lelang, 25% untuk Satdik dan sisanya 70% untuk Mako (diserahkan kepada Danrindam IX/Udy).
13. Bahwa selain petunjuk pembagian prosentase anggaran Giatdik Terdakwa juga memberikan petunjuk kepada Saksi yaitu untuk pengadaan barang di sesuaikan dengan yang lalu maksudnya kebijakan pejabat sebelumnya dimana seluruh Adminitrasi pengadaan di buat dan di koordinasikan dengan panitia lelang tetapi pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya namun secara Adminitrasi dilaksanakan.
14. Bahwa pengadaan barang Opsdik Secata PK. Gel I Tahap I TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang membuat seluruh Adminitrasinya adalah Saksi atas perintah Terdakwa selaku Danrindam, namun hal tersebut tidak benar karena seharusnya yang membuat Adminitrasi pengadaan barang Opsdik adalah panita pengadaan barang dan rekanan penyedia barang.
15. Bahwa nama-nama panitia pengadaan barang Opsdik Secata Pk.Gel I Tahap I TA. 2012 adalah :
 - a. Letkol Inf Kasel Polla sebagai Ketua panitia
 - b. Mayor Inf Wayan Sudiarta sebagai Wakil Ketua
 - c. Mayor Inf David Antoni sebagai Sekertaris
 - d. Mayor Inf Arya Wisnawan sebagai Anggota
 - e. Kapten Inf Nyoman sarma sebagai Anggota
16. Bahwa untuk pendidikan Secata PK. Gel II Tahap I TA 2012 dibuka pada tanggal 26 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 13 April 2013 dilaksanakan di Secata Rindam IX/Udy Singaraja jumlah peserta didik sebanyak 245 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 2.711.590.000,-(dua milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.
17. Bahwa anggaran pendidikan Secata PK. Gel II Tahap I TA 2012 tersebut turun secara bertahap yaitu :
 - a. P3 pertama nomor P-3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dengan pembagian sebagai berikut :
 - Uang saku = 245 x 1 bulan x Rp 135.000,- = Rp. 33.075.000
 - Uang makan = 245 x 38 hari x Rp 26.000,- = Rp. 242.060.000-
 - Uang Giatdik = 245 x 1 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 139.650.000,- dikurangi Bimsuh Rp. 6.125.000,- = Rp. 133.525.000
 - Uang honor = 245 x 200/20 JP X Rp. 55.000,- = Rp 134. 750.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Uang kalori = 245 x 38 hari x Rp. 8000,- = Rp. 74.480.000

Jumlah seluruhnya Rp. 624.015.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah)

b. P3 kedua nomor P-3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan pembagian sebagai berikut :

- Uang saku = 245 x 4 bulan x Rp. 135.000,- =Rp. 132.300.000

- Uang makan = 245 x 105 hari x Rp. 31.000,- = Rp.797.475.000

- Uang Giatdik = 245 x 4 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 588.600.000,- dikurangi Bimsuh Rp. 24.500.000,- = Rp. 534.100.000

- Uang honor = 245 x 800/20 JP x Rp. 55.000,- = Rp. 539.000.000

- Uang kalori = 245 x 105 hari x Rp. 8000,- = Rp 205.800.000

Jumlah = Rp. 2.233.175.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

18. Bahwa P3 yang pertama nomor P3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Saksi salurkan kepada Letkol Inf Hadi Purnomo selaku Pgs Dan Secata Rindam IX/Udy berdasarkan bukti KU 17 tanggal 28 Desember 2012, sedangkan P3 kedua Nomor : P3/ 12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak lagi menjabat sebagai Ws. Kasi Progar karena pejabat depenitifnya sudah ada, Saksi kembali ke jabatan semula yaitu Katim Tih Dodikjur.

19. Bahwa uang Giatdik Secata PK Gel II TA 2012 sebesar Rp. 667.625.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) diptong pajak Rp. 69.797.200,- diterima sebesar Rp. 597.827.800,- (lima ratus juta sembilan puluh tujuh delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) disalurkan sesuai dengan rincian presentase pembagian yaitu 5 % untuk rekanan yaitu CV. Dila Jaya dan CV Kusuma Sari, 25 % untuk Dansecata Letkol Inf Hadi Purnomo dan sisanya 70 % untuk Danrindam IX/ Udy

20. Bahwa rincian pembayarannya uang Giatdik Secata PK Gel II TA 2012 tersebut sbb :

a. Sebesar Rp. 5.978.278,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) diserahkan kepada CV. Kusuma Sari berdasarkan KU 17 tanggal 28 Desember 2012

b. Sebesar Rp. 17.813.088,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga belas ribu delapan puluh delapan rupiah) Saksi serahkan kepada Pgs. Dan Secata Letkol Inf Hadi Purnomo berdasarkan KU 17 tanggal 5 Februari 2013

c. Sebesar Rp. 49.876.645,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Saksi serahkan kepada Tersangka selaku Dan Rindam IX/Udayana dengan bukti setoran Bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -26-
Sebesar Rp. 23.913.113,- Saksi serahkan kepada CV. Dila Jaya (Sdr. Kukuh Wibisono) secara langsung sesuai KU 17 tanggal 7 Mei 2013

- e. Sebesar Rp. 410.741.430,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) diterima langsung oleh Mayor Inf Priyo Poedjianto pejabat Kasi Progar baru sesuai wabku.
 - f. Sebesar Rp. 13.100.500,- (tiga belas juta seratus ribu lima ratus rupiah) untuk biaya ATK Saksi serahkan kepada Staf Dik Serma (K) Ketut Suarningsih sesuai KU 17 tanggal 28 Desember 2012
 - g. Sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) biaya pembelian obat untuk mendukung Giatdik diserahkan kepada Bamin Secata Serma Nono Darsono sesuai KU 17 tanggal 10 Oktober 2012
 - h. Sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) biaya buka Dik diserahkan kepada Bamin Secata Nono Darsono sesuai KU 17 tanggal 24 Desember 2012
 - i. Sebesar Rp. 4.301.800,- (empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah) untuk mendukung biaya ATK Staf Progar sesuai dengan bukti pembelian.-
 - j. Sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah) untuk mendukung panitia pengadaan barang sesuai nota Dinas Acc Danrindam tanggal 22 Desember 2012
 - k. Sebesar Rp. 53.003.946,- (lima puluh tiga juta tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) biaya pembuatan buku Hanjar siswa Secata sesuai dengan bukti pembayaran
 - l. Sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) biaya pembelian Materei untuk pembuatan wabku
21. Bahwa seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel II Tahap I TA. 2012 sama dengan yang pertama, namun Saksi hanya melengkapi administrasi saja dengan cara menyusun laporan pertanggung jawaban (wabku) sesuai P3, hal itu Saksi lakukan atas perintah Terdakwa di kantor Staf Progar setelah ditanda tangani oleh Panitia dan Rekanan, namun seharusnya yang membuat seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik adalah panitia pengadaan barang dan rekanan penyedia barang.
22. Bahwa nama- nama panitia pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 adalah :
- a. Letkol Inf Karel Polla sebagai Ketua panitia
 - b. Mayor Inf Wayan Sudiarta sebagai wakil Ketua
 - c. Mayor Inf David Antoni sebagai Sekretaris
 - d. Mayor Inf Arya Wisnawan sebagai anggota
 - e. Kapten Inf Nyoman Sarna sebagai anggota
23. Bahwa pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012 dibuka pada tanggal 5 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 23 Maret 2013 dilaksnakan di Rindam IX/Udy Tabanan, jumlah peserta didik 145 orang dengan anggaran sebesar Rp. 1.766.844.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. P3 pertama No P3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

- Uang saku = 145 x 2 bulan x Rp. 1.885.000,- = Rp 53.650.000
- Uang makan = 145 x 59 hari x Rp. 26.000,- = Rp. 222.430.000
- Uang Giatdik = 145 x 2 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 165.300.000
- Dikurangi Bimsuh Rp. 7.250.000,- dan pajak Rp. 16.523.450,- = Rp. 141.526.550
- Uang honor = 145 x 400/20 JP x Rp. 60.000,- = Rp. 174.000.000
- Uang kalori = 145 x 59 hari x Rp. 8000,- = Rp. 68.440.000,-
- Jumlah = Rp. 683.820.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

b. P3 kedua No. P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013

- Uang saku = 144 x 3 bulan x Rp. 185.000,- = Rp. 79.920.000
- Uang makan = 144 x 84 hari x Rp. 31.000,- = Rp. 374.976.000
- Uang Giatdik = 144 x 3 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 246.240.000
- Dikurangi Bimsuh Rp. 10.800.000,- dan pajak Rp. 23.718.750,- = Rp. 211.721.250
- Uang honor = 144 x 600/20 JP x Rp. 60.000,- = Rp. 259.200.000,-
- Uang kalori = 144 x 84 hari x Rp. 8000,- = Rp. 96.768.000,-
- BPD = 144 x 1 kali jalan x Rp. 180.000,- = Rp. 25.920.000,-
- Jumlah Rp. 1.083.024.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sumber anggaran dari Kodam IX/Udayana

24. Bahwa P3 yang pertama No. P.3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 berupa uang saku, uang makan dan uang kalori telah Saksi serahkan kepada Wadan Secaba Mayor Inf Supryadi Wibowo, SE. berdasarkan KU17 tanggal 22 Desember 2012, sedangkan P3 kedua No. P3 /12020/III/2012 berupa uang saku, uang makan dan uang kalori yang mengurus adalah Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto, S.T

25. Bahwa uang Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 353.247.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan sesuai prentase pembagian yaitu 5 % ke rekanan 25 % ke Satdik Secaba dan 70% kepada Danrindam.

26. Bahwa rincian pembagian sesuai perentase uang Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 7.076.327,- diserahkan kepada rekanan CV. Dila Jaya berdasarkan KU 17 tanggal 22 Desember 2012
- b. Sebesar Rp. 35.381.637,- Saksi serahkan kepada Mayor Inf Supriyadi Wibowo, S.E. (Wadan Secaba) berdasarkan KU 17 tanggal 22 Desember 2012.
- c. Sebesar Rp. 77.068.585,- dikirim ke rekening bank mandiri atas nama Terdakwa
- d. Sebesar Rp. 10.586.063,- dibayarkan kepada rekanan CV. Kusuma Sari sesuai KU 17 tanggal 7 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- e. Sebesar Rp. 49.970.000,- dibayarkan ke percetakan UD. Jaya untuk pembayaran cetak hanjar Secaba dan Secata sesuai KU 17 tanggal 7 Pebruari 2013
 - f. Sebesar Rp. 13.100.000,- dibayarkan untuk ATK pendidikan Secata dan Secaba TA 2012 sesuai KU 17 tanggal 6 Maret 2013
 - g. Sebesar Rp. 5.000.000,- untuk mendukung upacara Tupdik Secaba PK Tahap I sesuai KU 17 tanggal 23 Maret 2013
 - h. Sebesar Rp. 7.401.910,- untuk biaya ATK pembuatan wabku sesuai KU 17 tanggal 7 Januari 2013
 - i. Sisanya sebesar Rp. 147.633.277,- diserahkan langsung kepada Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjianto, ST.

27. Bahwa nama – nama panitia pengadaan barang Opsdik Secaba PK Tahap I TA 2012 adalah

- a. Letkol Inf Karel Polla sebagai Ketua panitia
- b. Mayor Inf Wayan Sudiarta sebagai Wakil Ketua
- c. Mayor Inf David Antoni sebagai Sekretaris
- d. Mayor Inf Arya Wisnawan sebagai anggota
- e. Kapten Inf Nyoman Sarma sebagai anggota

28. Bahwa anggaran honor Gumil dan pelatih yang Saksi kelola dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Dik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 telah Saksi bayarkan kepada Bagdik Rindam IX/Udy sebesar Rp. 530.884.300,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) diserahkan dengan rincian :
 - Rp. 105.099.300,- (seratus lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 20 Juli 2012,
 - Rp. 165.387.900,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 14 September 2012,
 - Rp. 52.076.000,- (lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) bukti KU17 tanggal 14 September 2012 dan Rp. 208.320.200,- (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 2 Oktober 2012.
- b. Untuk Dik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dengan Honor sebesar Rp. 125.663.500,-(seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada Kasi Opsdik Rindam IX/Udy (Mayor Inf Firman Dwiyanto) bukti KU17 tanggal 27 Desember 2012 sedangkan honor sesuai P3/12020/ III/ 2013 sebesar Rp. 510.412.000,-(lima ratus sepuluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sudah dikelola Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjianto
- c. Untuk Dik Secaba PK TNI AD Tahap I TA 2012 honor sebesar Rp. 406.142.900,- (empat ratus enam juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) Saksi serahkan Kasi Opsdik sebesar Rp. 164.864.100,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 22 Desember 2012, sedangkan yang tertera dalam P3/12020/III/2013 sebesar Rp. 241.278.800,- (dua ratus empat puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah uang tersebut (dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sudah dikelola oleh Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto

29. Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dari anggaran Opsdik/Giatdik dengan bukti KU 17 atau ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 s/d Mei 2013 sebesar Rp. 722.576.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah :
 - a. 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA pengirim Saksi sendiri dan PNS Made Budiarsa kepada Terdakwa dengan No. Rec. 1420-2530-59 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - b. 9 (sembilan) lembar bukti setoran Bank Mandiri pengirim Serma I Nengah Dana dan PNS Made Budiarsa kepada Terdakwa dengan No. Rec. 145-001-022-7730 sebesar Rp. 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri a.n. Gaguk Sumartono (protokol Kodam) No Rek 145-000-566-3360 untuk pembayaran tiket pesawat Terdakwa sebesar Rp. 62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang bentuk KU 17 sebesar Rp. 130.810.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Kasilog Mayor Inf David Anthoni atas perintah Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2013
30. Bahwa selain jumlah uang tersebut, Terdakwa juga pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi serahkan di kantor atau di kediaman antara tanggal 13 Juni 2012 s/d 25 Pebruari 2013 seluruhnya berjumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) ada bukti penerimaan tapi dipegang Terdakwa saat penyerahan uang tersebut biasa di Saksikan Ajudan Terdakwa (Sertu Fajar)
31. Bahwa sesuai P3/12020/III/2013 anggaran Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 (OV) dan Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 (OV) sebesar Rp. 558.374.707,- (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) setelah Saksi ambil dari Pekas Singaraja pada tanggal 3 Mei 2013 kemudian Saksi serahkan kepada Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto pada tanggal 4 Mei 2013 dengan rincian untuk Satdik Secata Rp. 108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk Mako Rindam Rp. 302.651.580,- (tiga ratus dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk Satdik Secaba Rp. 38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dan untuk Mako Rindam lagi Rp. 108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) Saksi tidak mengetahui apakah penggunaan uang tersebut sesuai peruntukannya namun menurut informasi yang Saksi terima uang tersebut oleh Kasi Progar langsung diserahkan kepada Terdakwa.
32. Bahwa jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa baik yang ditransfer maupun diserahkan secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Yang diserahkan oleh Saksi terdiri dari
 - Transver ke rekening BCA dan Mandiri Rp. 660.500.000
 - Biaya tiket untuk Terdakwa Rp. 62.076.000
 - Diserahkan secara tunai Rp. 116.000.000
 - Diserahkan melalui Mayor David Anthoni Rp. 130.810.000
 - b. Yang diserahkan oleh Kasi Progar yang baru Rp. 558.374.707
33. Bahwa dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) jika dikurangi dengan jumlah uang yang ditemukan dalam wabku sebesar Rp. 1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus dua puluh lima rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 358.417.082,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah) dan telah diserahkan kepada Terdakwa. anggaran tersebut berasal dari :
- a. Dana Opsdik, Secaba PK 2011 (OV) Rp. 83.360.550
 - b. Dana Opsdik Secata PK 2011 (OV) Rp. 189.166.250
 - c. Kodal binsat Tw III 2012 Rp. 1.511.355
 - d. Kodal Wasdik Secata TA. 2012 Rp. 13.431.800
 - e. Kodal Dik Secata PK TA 2012 Rp. 8.954.500
 - f. Kodal Wasdik Secaba TA 2012 Rp. 8.954.500
 - g. Kodal Dik Secaba TA 2012 Rp. 7.153.600
 - h. Opsdik Secata Tahap II TA 2012 Rp. 20.161.575
 - i. Opsdik Susba Intel TA 2012 Rp. 13.451.480
 - j. Kodal Wasdik Caba Babinsa TA 2012 Rp. 12.261.472
- Jumlah seluruhnya adalah Rp. **358.417.082.** (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah).

34. Bahwa seingat Saksi organik Rindam IX/Udayana pernah mendapat bingkisan dari Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 19.876.900,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan Saksi sendiri pernah diberi uang Terdakwa jumlahnya bervariasi antara 1 juta sampai 2 juta jumlah seluruhnya lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
35. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kesatuan Rindam IX/Udy dirugikan, karena uang yang seharusnya digunakan untuk peserta didik seperti Secaba/Secata agar menjadi prajurit yang berkualitas dan profesional sulit diwujudkan secara optimal.
36. Bahwa Terdakwa seharusnya mengeluarkan dukungan dana yang diterima oleh Danrindam sesuai ketentuan, bukan malah mengambil keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Saksi Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy., proses pembuatan Wabku tersebut meliputi juga lelang.

b. Tidak benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), karena yang ada di catatan Terdakwa hanya Rp. 32.000.000,-

c. Tidak benar uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa tidak dipertanggung jawabkan, karena semua ada bukti pertanggung jawabannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama : **I Nengah Dana**
Pangkat, NRP : Serma, 3920380711272
Jabatan : Batih Madyazi 2 Timtih Dodikjur
Kesatuan : Rindam IX/Udy
Tempat, tgl. lahir : Bangli, 04 Desember 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udy Rt.02 No. 27 Kediri Tabanan

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam XIV/Udayana, tidak ada hubungan keluarga maupun family dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa jabatan Saksi adalah Batih Madya Zeni Dodik 1 Timtih Dodikjur Rindam IX/Udy namun sehari-harinya Saksi ditugaskan di Staf Progar bagian anggaran untuk membantu Ws. Kasi Progar Kapten Inf Wayan Widarya (Saksi-1) menyusun administrasi sesuai dengan format pengajuan anggaran ke Pekas (wabku) jika P3 sudah turun.
3. Bahwa administrasi wabku yang pernah Saksi susun yaitu administrasi untuk giatdik Secata PK Gel I Tahap I tahun 2012 dibuka pada tanggal 30 April 2012 dan ditutup tanggal 15 September 2012 selama 20 Minggu bertempat di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah Serdik 204 orang dengan anggaran sesuai Renopsdik sebesar Rp. 2.083.797.000,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang turun sesuai P3 sebesar Rp. 2.319.992.000,- (dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang diserap Rp. 2.312.387.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang saku = 204 x 5 tahun Rp. 135.000,- = Rp. 137.700.000,- yang diserap Rp. 136.890.000,- (karena 3 Siswa dipulangkan
 - Uang makan = 204 x 143 hari x Rp. 26.000,- = Rp. 758.472.000,- yang diserap Rp. 759.278.000,- (karena 3 Siswa dipulangkan
 - Uang Giatdik = 204 x 5 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 581.400.000,- yang diterima Rp. 581.250.000
 - Uang honor = 204 x 1000/20 JP x Rp. 55.000,- = Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.000.000

- Uang BPD = $204 \times \text{Rp. } 225.000,- = \text{Rp. } 45.900.000,-$ yang diserap $\text{Rp. } 45.225.000,-$ sisanya $\text{Rp. } 675.000,-$ dikembalikan ke Kas Negara (3 orang Siswa tidak lulus
- Uang Kalori = $204 \times 143 \text{ hari} \times \text{Rp. } 8000,- = \text{Rp. } 233.376.000,-$ yang diserap $\text{Rp. } 228.744.000,-$ (karena 3 Siswa dipulangkan) sumber anggaran dari Kodam IX/Udy

4. Bahwa selanjutnya administrasi wabku Secata PK Gel II Tahap I Tahun 2012 dibuka tanggal 26 Nopember 2012 ditutup tanggal 13 April 2013 selama 20 Minggu bertempat di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah Serdik 245 orang dengan anggaran $\text{Rp. } 2.711.590.000,-$ (dua milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak terdiri dari :

1) P3 pertama nomor P3/ 08345/ XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

- Uang saku = $245 \times 1 \text{ bln} \times \text{Rp. } 135.000,- = \text{Rp. } 33.075.000,-$
- Uang makan = $245 \times 38 \text{ hr} \times \text{Rp. } 26.000,- = \text{Rp. } 242.060.000,-$
- Uang Giatdik = $245 \times 1 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 139.650.000,$

Dikurangi bimsuh $\text{Rp. } 6.125.000,- = \text{Rp. } 133.525.000$

- Uang honor = $\text{Rp. } 245 \times 200/ 20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 55.000,- = \text{Rp. } 134.750.000,-$
- Uang Kalori = $245 \times 38 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8000,- = \text{Rp. } 74.480.000,-$

Jumlah = $\text{Rp. } 624.015.000,-$ (enam ratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah

2) P3 kedua nomor P.3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013

- Uang saku = $245 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp. } 135.000,- = \text{Rp. } 132.300.000,-$
- Uang makan = $245 \times 105 \text{ hr} \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 797.475.000,$
- Uang Giatdik = $245 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 558.600.000,-$
- Uang honor = $245 \times 800/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 55.000,- = \text{Rp. } 539.000.000,$
- Uang Kalori = $245 \times 105 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = 205.800.000,-$

Jumlah = $\text{Rp. } 2.333.175.000,-$ (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sumber anggaran dari Kodam IX/Udy.

5. Bahwa administrasi wabku pada Secaba PK Tahap I tahun 2012 dibuka pada tanggal 5 Nopember 2012 ditutup tanggal 23 Maret 2013 selama 20 Minggu bertempat di Rindam IX/Udy Tabanan, jumlah Serdik 145 orang anggaran sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (Satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) belum dipotong pajak terdiri dari

1) P3 pertama nomor P-3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

- Uang saku = $145 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp. } 185.000,- = \text{Rp. } 53.650.000$
- Uang makan = $145 \times 59 \text{ hr} \times \text{Rp. } 26.000,- = \text{Rp. } 222.430.000$
- Uang Giatdik = $145 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 165.300.000,-$ dikurangi bimsuh Rp. 7.250.000,- dan pajak Rp. 16.523.450,- = Rp. 141.526.550
- Uang Honor = $145 \times 400/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 174.000.000$
- Uang Kalori = $145 \times 59 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 68.440.000$

Jumlah = Rp. 683.820.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

2) P3 kedua nomor P3/ 12020/ III/ 2013 tanggal 25 Maret 2012

- Uang saku = $144 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp. } 180.000.000,- = \text{Rp. } 79.920.000,-$
- Uang makan = $144 \times 84 \text{ hr} \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 374.976.000,-$
- Uang Giatdik = $144 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 246.240.000,-$

Dikurangi bimsuh Rp. 10.800.000,- dan pajak Rp. 23.718.750,- = Rp. 211.721.250

- Uang honor = $144 \times 600/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 259.200.000,-$
- Uang kalori = $144 \times 84 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 96.768.000,-$
- Uang BPD = $144 \times 1 \text{ kali jalan} \times \text{Rp. } 180.000,- = \text{Rp. } 25.920.000,-$

Jumlah = Rp. 1.083.024.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sumber anggaran dari Kodam IX/Udy

6. Bahwa pada saat ada pemeriksaan dari tim ltjenad, pemeriksaan pada administrasi perwabku tidak ada temuan, namun setelah tim ke lapangan/penggunaan anggaran ada temuan karena penggunaan anggaran tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera di perwabku dengan kenyataan yang ada.
7. Bahwa untuk pencairan anggaran Opsdik dilaksanakan setelah wabku diajukan ke pekas 02 Kudam IX/Udy, kemudian diolah selanjutnya dicairkan dalam bentuk cek BRI secara tunai dan yang mengambil dana tersebut adalah Kapten Inf I Wayan Widarya setelah ada surat kuasa dari rekanan, namun kalau disesuaikan dengan aturan dana anggaran opsdik diambil oleh rekanan pemenang tender langsung dari Pekas.
8. Bahwa pemenang tender pada pengadaan barang Opsdik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tahap I Gel I, Secata PK Tahap I Gel II TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 adalah CV. Dila Jaya dan CV. Kusuma Sari, namun tidak ada proses lelang karena sudah ada kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak CV hanya meminjamkan bendera perusahaan dengan memberi stempel dan tanda tangan kepada pihak Rindam IX/Udy kemudian kedua CV tersebut mendapat fee sebesar 5 % dari jumlah kontrak.

9. Bahwa wabku yang dibuat untuk mencairkan dana ke Pekas, secara administrasi sudah benar, namun fiktif dan yang memerintahkan adalah Kapten Inf I Wayan Widarya atas petunjuk Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pernah mentransfer uang melalui rekening Terdakwa atas petunjuk Kapten Inf I Wayan Widarya sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 24 Agustus 2012 ke rekening BCA atas nama Terdakwa No Rek. 1420253059 sebesar Rp. 50.000.000
 - b. Ke Rek Bank Mandiri atas nama Terdakwa No Rek 145-001-022-7730 :
 - Pada tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 141.000.000
 - Pada tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.000.000
 - Pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.100.000.000Jumlah Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah
11. Bahwa setahu Saksi nomor rekening BCA Norek 1420253059 dan Bank mandiri Norek 145-001-022-7730 adalah milik pribadi Terdakwa karena Nomor rekening milik satuan adalah bank BRI Tabanan atas nama Rindam IX/Udy/Kasad Norek 0124-0102424450-1 dan atas nama Rindam IX/Udy/Ykep nomor rekening tersebut tidak pernah digunakan.
12. Bahwa selama Saksi bertugas di Staf Progar dalam pembuatan renops pendidikan pengadaan barang opsdik Secata PK TNI AD Tahap I Gel I, Secata PK Tahap I Gel II TA 2012 dan Secaba PK TNI AD Tahap I TA 2012 tidak pernah mendapatkan honor atau pemberian dalam bentuk apapun.
13. Bahwa pengadaan barang Opsdik tersebut sangat mungkin terjadi adanya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran dalam bentuk merekayasa pengadaan barang dan jasa.
14. Bahwa atas pengadaan barang Opsdik yang dilakukan tidak sesuai aturan yang benar yang diuntungkan adalah Dan Rindam IX/Udy/Terdakwa, sedangkan yang dirugikan adalah para Siswa dan Rindam IX/Udy.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **I Made Budiasa**
Pangkat, NRP : Pengatur Muda TK I/Ib/1972005241997011001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Operator Komputer Sibinsat Bagianbang
Jabatan : Kesatuan : Rindam IX/Udy
Tempat, tgl. Lahir : Mengwi, 24 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Pasekan Desa Sembung Kec. Mengwi
Kab. Badung

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Operator komputer Bagianbang Rindam IX/Udy, namun berdasarkan Sprin Danrindam IX/Udy Saksi diperbantukan di staf Progar, untuk membantu pelaksanaan kegiatan Staf Progar baik kegiatan pengiriman surat maupun kebersihan di Staf Progar.
3. Bahwa Saksi pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali atas perintah Kapten I Wayan Widarya yaitu pada :
 - a. Pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui BCA Tabanan No Rek 142-025-3059 atas nama Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kediri No Rek 142-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 3 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri No. Rek 142-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
 - d. Pada tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kediri No Rek 145-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri No Rek 145-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi mentransfer uang tersebut tidak didampingi oleh anggota lain dan juga tidak diketahui oleh pejabat (Kabagum) karena yang tahu hanya Kapten Inf I Wayan Widarya.
5. Bahwa selain Saksi Serma I Nengah Dana juga pernah diperintahkan Kapten Inf I Wayan Widarya mentransfer uang kerekening Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Staf Progar menyerahkan uang tunai atau bentuk barang kepada Terdakwa karena semua yang menyangkut dengan keuangan atau barang diurus oleh Kapten Inf I Wayan Widarya.
7. Bahwa selama Saksi diperbantukan (BP) di Staf Progar belum pernah menerima uang atau barang baik dari Staf Progar maupun dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama : **Supriyadi Wibowo**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 545078
Jabatan : Wadan Secaba Rindam IX/ Udy
Kesatuan : Rindam IX/ Udy
Tempat, tgl. lahir : Gunung Kidul, 24 Januari 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Kepawon Blok D No. 11 Denpasar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy tahun 2012, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tanggal 18 Februari 2012 Saksi menjabat sebagai Wadan Secaba Rindam IX/Udy sesuai surat perintah dari Danrindam IX/Udy.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Wadan Secaba adalah menyelenggarakan pendidikan dilingkungan Secaba TNI AD TA 2012, mengkoordinir Staf, pelatih Satdik Secaba PK Tahap I TA 2012, membantu menyusun operasional pendidikan, melaksanakan perintah/petunjuk komandan dan bertanggung jawab langsung kepada Danrindam IX/Udy (Dan Secaba kosong) serta melaporkan semua kegiatan kepada Danrindam IX/Udy baik lisan maupun tertulis.
4. Bahwa selama Saksi menjabat Wadan Secaba Rindam IX/Udy jenis pendidikan yang diselenggarakan adalah Secaba PK Tahap I TA 2012 dengan jumlah peserta didik sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang siswa dan 1 (satu) orang dipulangkan, dilaksanakan pada bulan Nopember 2012 sampai dengan April 2013.
5. Bahwa penyelenggaraan pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012 anggaran yang diterima Secaba PK dari Staf Progar Rindam IX/Udy terdiri dari:
 - a. Uang makan sebesar Rp. 222.430.000,-(dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)diterima oleh Kaurum dengan menandatangani KU 17 sesuai dengan jumlah yang diterima lalu dilaporkan kepada Saksi selanjutnya diserahkan ke Dankima dan ke Bamak untuk dimasak.
 - b. Uang saku sebesar Rp. 53.650.000,-(lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)diterima oleh Kaurum namun sementara dititipkan di Staf Progar karena siswa belum boleh membawa uang, Saksi menandatangani KU 17 untuk bukti penerimaan dan uang tersebut diambil setelah benar-benar diperlukan untuk kebutuhan siswa.
 - c. Uang kalori sebesar Rp. 68.440.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Kaurum dengan menandatangani KU 17 sesuai dengan jumlah yang diterima kemudian diserahkan ke Dankima lalu Dankima menyerahkan ke Bamak untuk dimasak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-37-

Uang Giatdik sebesar Rp. 35.381.637,- (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tidak diterima oleh Saksi, menurut penyampaian Kapten Inf I Wayan Widaryaa (WS. Kasi Progar) uang tersebut untuk pembuatan hanjar, ATK Giatdik dan untuk pembelian obat- obatan

6. Bahwa mekanisme penggunaan anggaran pendidikan di satdik Secaba Rindam IX/Udy adalah Staf Progar menginformasikan adanya anggaran yang turun lalu satdik membantu penyelesaian administrasinya termasuk apabila diperlukan tanda tangan siswa, selanjutnya administrasi diserahkan ke Progar dan Satdik sampai anggaran tersebut cair, kemudian seluruh anggaran disalurkan sesuai peruntukannya atau bidangnya masing- masing, untuk uang makan dan kalori diserahkan ke Bamak untuk di masak, uang Giatdik disalurkan sesuai peruntukannya dan uang saku diberikan kepada siswa sesuai haknya.
7. Bahwa selama dalam melaksanakan pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012, Saksi tidak pernah menerima anggaran dari luar, karena semua barang- barang yang diterima langsung diberikan kepada siswa sesuai peruntukan dan jumlahnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya anggaran komando opsdik Secaba PK Tahap I sebesar Rp. 108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah) karena urusan anggaran adalah kewenangan Progar.
9. Bahwa Saksi menerima anggaran Satdik untuk Opsdik Secaba PK Tahap I sebesar Rp. 38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), uang tersebut seluruhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012 diantaranya penambahan obat- obatan, kegiatan jasmani, pembelian alkap menembak, mendukung sarana dan prasarana di Satdik, perbaikan LCD, mendukung latihan berganda dan materi peralihan di Pulaki termasuk di dalamnya mendukung makan pelatih serta pendukung lainnya selama berganda.
10. Bahwa semua kebutuhan Satdik Secaba PK selalu diajukan sesuai prosedur kepada Danrindam IX/Udy dengan tertib dan dari komando atas akan mendukung pengajuan tersebut, seperti buku hanjar untuk siswa dibuat oleh rekanan dengan pengawasan dari Staf Alins Denma Rindam IX/Udy setelah selesai buku tersebut diserahkan kembali ke Satdik dengan bukti penyerahan.
11. Bahwa setelah kebutuhan Satdik telah digunakan Saksi kemudiaan melaporkan secara tertulis kepada Danrindam IX/Udy tentang penerimaan hanjar tersebut dengan dilampiri tanda tangan siswa, untuk kaporlap siswa diterima dari Kasilog sesuai daftar kaporlap kemudian diberikan kepada para siswa dan siswa menandatangani sesuai barang yang diterima dan apabila ada kebutuhan/kelengkapan siswa yang habis maka siswa mengajukannya melalui Senat siswa ke Danton atau Danki Organik kemudian ke Dan Satdik selanjutnya dilaporkan kepada Danrindam IX/Udy dengan tembusan Kaprimkopad.
9. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wadan Secaba Rindam IX/Udy tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **I Wayan Sudiarta**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 503168
Jabatan : Kadep Milim
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 25 Januari 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Hindu
A l a m a t : Asrama Rindam IX/Uadyana Denpasar.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana tahun 2012 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas atasan dengan bawhan.
2. Bahwa Saksi menjabat Wakatim Gumil Rindam IX/Udayana sejak tahun 2010 samapi dengan sekarang, pada tahun 2012 saat penyelenggaraan pendidikan Secata PK TNI AD Tahap. I Gel. I TA. 2012 dan Secaba PK TNI AD Tahap. I TA. 2012 sesuai Surat Perintah dari Danrindam IX/Udayana (Terdakwa) Saksi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia pengadaan barang barang untuk kebutuhan Opsdik adalah :
3. Bahwa Kepanitiaan pengadaan barang saat itu adalah :
 - a. Ketua : Letkol Inf Karel Polla
 - b. Wakil Ketua : Mayor Inf I Wayan Sudiarta
 - c. Anggota : Mayor Inf David Anthoni
 - d. Anggota : Mayor Inf Putu Arya
 - e. Anggota : Kapten Inf Sarme
4. Bahwa seingat Saksi selaku wakil ketua Panitia pengadaan barang, pada saat proses pengadaan dilakukan tidak ada pengumuman lelang tetapi hanya dilakukan dengan menghubungi 3 (tiga) peserta lelang yaitu CV. Dila Jaya, Cv Kusuma Sari dan Kaprimkopad Rindam IX/Udayana, setelah 3 (tiga) peserta hadir kemudian dilakukan buka sampul dan yang dinyatakan menang adalah CV. Dila Jaya dan langsung ditunjuk sebagai pemenang Tender pengadaan barang pendidikan Secata PK TNI AD Tahap I Gel I dan Secaba PK TNI AD Tahap I TA 2012.
5. Bahwa Saksi beserta Panitia lainnya tidak ada yang memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa atau memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), semua Panitia melaksanakan kepanitiaan berdasarkan Surat Perintah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi belum pernah membaca dan mengetahui adanya Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/90/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat demikian juga dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-39-

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi setiap ada pembukaan pendidikan Panitia pengadaan barang selalu dibentuk berdasarkan Surat Perintah Danrindam IX/Udayana, adapun tujuan pembentukan panitia tersebut adalah untuk pertanggungjawaban dalam pengeluaran dana pendidikan.

8. Bahwa Panitia pengadaan saat itu juga tidak pernah melakukan pengumuman melalui surat kabar maupun pengumuman lainnya mengenai pelaksanaan lelang pengadaan barang Opsdik, namu yang dilakukan adalah Staf Proggar Rindam IX/Udayana memanggil peserta lelang oleh.
9. Bahwa Jadwal pengadaan maupun administrasi yang berkaitan dengan pengadaan bukan Panitia yang membuat, tetapi yang membuat seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik adalah Staf Proggar.
10. Bahwa Saksi beserta panitia pengadaan lainnya hanya menandatangani administrasi lelang saja yang sudah disiapkan oleh Staf Proggar setiap turun P3 di ruang Gumil dan yang ditandatangani adalah fakta integritas dan daftar hadir.
11. Bahwa selama menjadi Wakil Ketua Panitia Saksi menerima honor sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) demikian pula dengan panitia yang lainnya.
12. Bahwa dalam pengadaan barang Opsdik Secata PK TNI AD Tahp I Gel .I TA. 2012 dan Secaba PK TNI AD Tahap I TA. 2012 telah adanya rekayasa yang dilakukan oleh Staf Proggar, karena panitia pengadaan barang tinggal menandatangani semua administrasi yang diberikan oleh Staf Proggar.
13. Bahwa menurut Saksi dengan tidak adanya proses lelang dalam pengadaan barang opsdik tersebut berarti prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/90/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Bahwa menurut Saksi yang bertanggungjawab atas semua proses pengadaan barang Opsdik tersebut adalah Terdakwa selaku Danrindam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **I Made Alit ari Wijaya**
 Pangkat, NRP : Serka, 31950281900675
 Jabatan : Batih Madyajas Dodik Bela Neagra
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Juni 1975
 Kewarganegaran : Indonesia
 Jenis kelamin : Laki-laki
 A g a m a : Hindu
 Tempat tnggal : Rindam IX/Udayana Jl. Tendean Kediri No. 1 Kediri Tabanan dan di BTN Candan Sari Blok A 4 No.17 Ds. Banjar Anyar Kediri Tabanan bali.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana namun hanya sebagai hubungan atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa tugas Saksi sehari-hari setelah diperbantukan di Staf Proggar Rindam IX/Udayana yaitu membuat SPP KU 17, mengecek P3 yang turun dari Srendam IX/Udayana, membuat Renlakgiat dana pendidikan, menyiapkan data untuk laporan pelaksanaan anggaran dan memeriksa Perwabku.
3. Bahwa Wabku yang pernah Saksi periksa selama Tahun 2012 sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) buku dan P3 sebanyak 48 (empat puluh delapan) buku.
4. Bahwa Wabku yang sempat Saksi proses untuk pengajuan pencairan ke Pekas diantaranya :
 - a. Wabku Giatdik Secaba PK Tahap I TA. 2011 (OV) dengan anggaran Rp. 394.240.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - b. Giatdik Secaba PK Tahap II TA. 2011 (OV) dan tahun 2012 dengan anggaran Rp.1.318.889.000,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Dik Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2011 (OV) 2012 anggaran Rp. 1.295.567.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Dik Secata PK Gel. II Tahap II TA.2011 (OV) 2012 anggaran Rp. 1.667.497.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - e. Dik Secaba PK Gel. I Tahap I TA. 2012 dengan anggaran Rp. 2.319.992.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
5. Bahwa dalam memeriksa Perwabku tentang kebutuhan barang Opsdik Secata PK Gel. I Tahap .I TA. 2012 dan Gel. II Tahap.I serta Secaba PK Tahap I TA. 2012, Saksi melihat ada ketidakwajaran mengenai pengadaan barang yang jumlahnya terlalu banyak dari kebutuhan dan Perwabku dibuat asal-asalan, karena hanya mengelompokkan jumlah anggaran saja artinya barang-barang yang tercantum dalam Perwabku tersebut dibuat setelah anggaran turun kemudian dikordinasikan dengan Satdik agar Satdik membuat pengajuan barang yang disamakan dengan pengajuan barang yang dibuat oleh Staf Proggar dengan cara mengambil data ke Staf Proggar seolah-olah barang tersebut pengajuan dari Satdik dan barang yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan.
6. Bahwa Saksi tidak melaporkan ketidakwajaran tentang Perwabku tersebut keatasan, karena Saksi merasa hal tersebut sudah diketahui atasan, sehingga Saksi hanya menanyakan kepada PNS S. Sukowiati sebagai pembuat Perwabku kebutuhan barang Opsdik Secata PK Gel.I Tahap.I dan Gel.II Tahap.I TA. 2012 serta Secaba PK Tahap I TA 2012 dan mendapat penjelasan bahwa Perwabku tersebut dibuat untuk mengelompokkan dengan jumlah dana yang ada.
7. Bahwa menurut Saksi barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain ATK, Obat-obatan, buku tulis, pulpen, pensil, alat cuci, bahan bangunan, alat olah raga, buah-buahan dan buku Perpustakaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41.
putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana untuk Hanjar (bahan ajar) sudah tergabung dalam ATK yang seharusnya dibuat oleh Staf Alins Denma Rindam IX/Udayana namun yang membuat adalah Kapten Inf I Wayan Widarya, setelah Hanjar selesai Batih Alins dipanggil untuk menerima Hanjar tersebut sedangkan jumlah hanjar Saksi tidak tahu.

9. Bahwa Perwabku pengadaan barang Opsdik dibuat Staf Proggar yaitu PNS S. Sukowiati Gol III/C Penata Proggar Sebagum Rindam IX/Udayana, sedangkan untuk Perwabku uang makan, uang Saku, uang Kalori, Bimsuh dibuat oleh Satdik masing-masing, namun dalam pencairannya ke Pekas tetap melalui Kapten Inf I Wayan Widarya.
10. Bahwa Saksi pernah memeriksa wabku dan membuat SPP dan KU 17 untuk diajukan ke Pekas dan yang memenagkan tender untuk pengadaan saat itu adalah CV. Dila Jaya dan CV. Kusuma Sari dengan jumlah anggaran sebagai berikut :
 - a. Anggaran Secata PK Tahap.II Gel.I TA.2012 sebesar Rp.555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) Wabku dan P3 :
 - 1) P3/08125/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).
 - 2) P3/08163/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - 3) P3/08163/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 Rp.54.500.000,- (limapuluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) P3/08221/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Rp.222.360.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Aggaran Secata PK Tahap.I Gel.II TA.2012 sebesar Rp.133.525.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam 1 (satu) Wabku dengan nomor P3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.
 - c. Anggaran Secaba PK Tahap.I TA2012 sebesar Rp.393.490.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) Wabku dan P3 :
 - 1) P3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.158.050.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 - 2) P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebesar Rp.235.440.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
11. Bahwa anggaran untuk pengadaan barang Opsdik tersebut tidak pernah dilakukan proses lelang, karena administrasi Wabkunya hanya meminta tanda tangan dan stempel perusahaan yang dianggap sebagai pemenang.
12. Bahwa setelah anggaran sudah cair mengambil adalah Kapten Inf I Wayan Widarya (Ws Kasi Proggar) kemudian dilaporkan kepada Terdakwa dan setelah berada di Terdakwa, Saksi tidak tahu disalurkan kemana.
13. Bahwa setahu Saksi untuk anggaran pengadaan barang Opsdik dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui proses lelang sesuai Kepres No 54 tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil uang seharusnya adalah yang memenangkan lelang.

14. Bahwa menurut Saksi pengadaan barang Opsdik Secata PK TNI AD Tahap I Gel. I TA. 2012 dan Tahap I Gel. II TA.2012 serta Secaba PK TNI AD Tahap I TA. 2012 jelas ada rekayasa karena dapat dilihat dari segi pengadaan barang yang tidak jelas, hanya meminta tanda tangan dan stempel rekanan tanpa melalui proses lelang, Wabku yang dibuat hanya fiktif untuk pencairan dana dan yang bertanggung jawab menurut hukum adalah Terdakwa selaku Danrindam IX/Udy saat itu.
15. Bahwa selama Saksi bertugas di Staf Proggar rindam IX/Udy tidak pernah menerima hanor atau uang kecuali gaji dan remonerasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Karel Polla**
Pangkat, NRP : Letkol Arm, 31672
Jabatan : Kabagum
Kesatuan : Rindam IX/Udy
Tempat,tgl,lahir : Minahasa, 10 Mei 1964
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udy, Jl. Piere Tendean No.1 Tabanan Bali.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 saat menjabat sebagai Danrindam IX/Udy, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada Pengadaan Barang Opsdik Rindam IX/Udy tahun 2012 Saksi ditunjuk Terdakwa sebagai Ketua Panitia, untuk Dikmata PK Tahap I Gel. I dan Gel. II dan Dikmaba PK Gel.I Tahap I serta Diktukba (Secaba Reg) besar anggaran untuk tiga Pendidikan tersebut kira-kira di atas Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa susunan kepanitiaan pada ketiga Pendidikan tersebut adalah :
 - a. Letkol Arm Karel Polla (Saksi) sebagai Ketua Panitia.
 - b. Mayor Inf I Wayan Sudiarta sebagai Wakil Ketua.
 - c. Mayor Inf David Antoni sebagai Sekertaris Panitia.
 - d. Mayor Inf Putu Suyasa Arya W. sebagai Anggota.
 - e. Kapten Inf I Nyoman Sarma sebagai Anggota.
4. Bahwa ketika Saksi menjadi Ketua Panitia tidak memiliki Sertifikat ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), namun Saksi pernah membaca sepintas tentang Perkasad nomor Perkasad/90/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari Staf Proggar.
5. Bahwa seingat Saksi jumlah anggaran Opsdik Dik Secata PK TNI AD Tahap I Gel. I dan II TA. 2012 serta Secaba PK TNI AD Tahap I TA. 2012 sebesar Rp. 1.557.750.000,- (satu milyar lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-43-

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- a. Secata PK TNI AD Gel.I Tahap.I TA.2012 sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Secata PK TNI AD Gel.II Tahap.I TA.2012 sebesar Rp. 667.625.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Secaba PK TNI AD Tahap.I TA.2012 sebesar Rp. 395.125.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta seartus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa pada saat Saksi sebagai Ketua panitia dalam pengadaan barang prosesnya dilaksanakan dengan mengacu pada Perkasad Nomor : Perkasad/90/XII/2008 tentang pengadaan barang/jasa dan Saksi sudah menanda tangani seluruh administrasi yang ada bersama seluruh anggota panitia yang sudah dibuat oleh Staf Proggar Sbagum sesuai dengan jenis pendidikan yang dilaksanakan.
 7. Bahwa Saksi pernah mengumumkan tentang pelaksanaan lelang pengadaan barang Opsdik Rindam IX/Udy TA. 2012 di Webside Rindam IX/Udy dan Saksi beserta panitia telah menerima arahan/petunjuk dari Terdakwa selaku Danrindam IX/Udy agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar pengajuan dana dapat dicairkan.
 8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkasad nomor Perkasad/90/XII/2008 tentang lelang pengadaan barang/jasa, Pejabat lelang berhak menerima honor sebanyak 2,5 % dari nilai kontrak namun Saksi dan seluruh panitia menerima honor tidak sesuai dan besarnya bervariasi sesuai jabatan di kepanitiaan lelang tersebut.
 9. Bahwa honor yang diserahkan oleh Kapten Inf I Wayan Widarya (Ws. Kasi Proggar) kepada Saksi setelah disetujui Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 10. Bahwa proses pengadaan barang Opsdik Secata PK TNI AD Tahap I Gel I dan II TA. 2012 secara administrasi yang disiapkan oleh Staf Progar sudah sesuai dengan Perkasad nomor Perkasad/90/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Pearaturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna proses pencairan anggaran, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perkasad tersebut.
 11. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang Opsdik untuk Secata PK TNI AD Tahap I Gel. I dan Gel II serta Secaba PK TNI AD Tahap I TA. 2012 tidak ada lelang karena mengingat waktu yang mendesak jika dikaitkan dengan pengajuan anggaran, agar dapat mempermudah pencairan anggaran ke Pekas.
 12. Bahwa Proses lelang sudah dilakukan tetapi tidak sempurna sebagai mana mestinya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **I Made Salin, S.Ag.**
Pangkat, NRP : Lettu CkU NRP. 635591

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pa Binal Gumil Juang (mantan Ketua Primkop
Kartika Dwi Tunggal Rindam IX/Udy)

Kesatuan : Rindam IX/Udy
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 25 Januari 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Tempat tinggal : BTN Graha Satelit Blok C No.2 Ds. Jadi Kel.
Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan Bali.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sejak menjabat Sebagai Danrindam IX/Udy. tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Dwi tunggal Rindam IX/Udy.
3. Bahwa seingat Saksi pada tahun 2012 Primkop Rindam IX/Udy pernah ditunjuk sebagai pengadaan barang untuk kebutuhan Opsdik yang diselenggarakan di Rindam IX/Udy, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy.
4. Bahwa Primkop rindam IX/Udayana ditunjuk sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Pada bulan Agustus 2012 Susba Intel dengan nilai anggaran sebesar Rp.21.460.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Pada bulan September 2012 Susjurba Ter dengan nilai anggaran sebesar Rp.19.425.000,- (sembilan belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pada bulan September 2012 Susjurbatih Muda dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah).
 - d. Pada bulan Oktober 2012 Susjurta Provoost dengan nilai anggaran sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa proses penunjukan Primkop sebagai rekanan pengadaan barang/jasa yaitu Danrindam IX/Udy menunjuk pejabat pengadaan kemudian pejabat tersebut mengajukan permintaan barang kebutuhan Opsdik kepada Koperasi dan Koperasi membuat penawaran (daftar rincian harga barang) ditujukan kepada pejabat pengadaan dilengkapi foto copy SIUP, NPWP, TDP, Akte pendirian SPT dan surat pernyataan kesanggupan untuk pengadaan barang kebutuhan Opsdik.
6. Bahwa setelah Penawaran disetujui oleh Danrindam lalu diterbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan rekanan serta Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Ketua Koperasi dan Koperasi menyediakan barang sesuai dengan SPK tersebut setelah barang siap selanjutnya diserahkan kepada pejabat pengadaan barang untuk diperiksa oleh Tim yang telah ditunjuk.
7. Bahwa Primkop Rindam IX/Udy sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari Terdakwa ditunjuk sebanyak 4 (empat) kali untuk pengadaan barang kebutuhan Opsdik TA.2012 yaitu pada pendidikan kejuruan dengan jumlah siswa rata-rata per Dikjur sebanyak 20 (dua puluh) orang dan nilai anggaran keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 63.235.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa pengadaan barang kebutuhan Opsdik tersebut tidak melalui lelang melainkan penunjukan langsung dari Terdakwa kepada Ketua Primkopad Rindam IX/Udy.
9. Bahwa barang-barang yang harus disiapkan oleh Primkopad Rindam sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) adalah obat-obatan/Vitamin, alat tulis, perlengkapan cuci pakaian, perlengkapan olah raga, alin/alonginis, alat produksi/reproduksi (kertas, tinta, disket, spidol, dll untuk hanjar), alat dekorasi (untuk acara pembukaan/penutupan pendidikan) dan barang untuk pemeliharaan fasilitas umum.
10. Bahwa pengadaan barang Opsdik melalui Primkopad Rindam IX/Udy tidak ada rekayasa karena sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dan Primkopad mendapat keuntungan sebesar 5% dari total pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 3.161.750, -(tiga juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
11. Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat terkait masalah pengadaan barang Opsdik Rindam IX/Udy bersama Tim Lelang, dan beberapa rekanan lelang untuk pengadaan barang Opsdik Rindam IX/Udy, rapat tersebut dilaksanakan di salah satu ruang kelas siswa Dikjur, saat rapat yang dibahas yaitu penentuan pemenang tender Opsdik Rindam IX/Udy dan saat itu lelang tersebut dimenangkan oleh rekanan yaitu (CV. Dila Jaya atau CV. Kusuma Sari).
12. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa melalui Mayor Inf Supriyadi (Wadan Secaba) sebesar Rp.368.606.845 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sebagai uang titipan dari Komando.
13. Bahwa uang tersebut Saksi terima sejak bulan September 2012 sampai bulan Maret 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan September 2012 sebesar Rp. 78.888.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 106.244.550,- (seratus enam juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - c. Bulan November 2012 sebesar Rp. 100.812.795,- (seratus juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - d. Bulan Desember 2012 sebesar Rp. 61.597.000,- (enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - e. Bulan Januari 2013 sebesar Rp. 9.564.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - f. Bulan Februari 2013 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
 - g. Bulan Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
14. Bahwa uang yang Saksi terima tersebut lalu dikeluarkan sesuai petunjuk Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan September 2012 sebesar Rp.40.025.000,- (empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

Oktober 2012 sebesar Rp.70.960.950,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- c. Bulan November 2012 sebesar Rp.145.969.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- d. Bulan Desember 2012 sebesar Rp.46.752.500,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- e. Bulan Januari 2013 sebesar Rp.23.100.215 (dua puluh tiga juta seratus ribu dua ratus lima belas rupiah).
- f. Bulan Februari 2013 sebesar Rp.31.048.619,- (tiga puluh satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- g. Bulan Maret 2013 sebesar Rp.4.321.492,- (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- h. Bulan April 2013 sebesar Rp.3.885.484,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Jumlah pengeluaran sampai bulan April 2013 sebesar Rp. 366.114.060,- (tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat belas ribu enam puluh rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 2.492.785,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

- 15. Bahwa setahu Saksi uang tersebut sebagian besar adalah anggaran Opsdik non Militer yang telah dilaksanakan TA. 2012 seperti BIFA, PDAM, Outbond siswa SMA dan lain-lain sebesar Rp. 356.872.850,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan sisanya dari pengadaan barang Opsdik Secaba PK TNI AD TA.2012 sebesar Rp. 11.733.995,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga total dana yang ditipkan ke Saksi sebesar Rp. 368.606.845,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- 16. Bahwa selain itu ada juga anggaran lain yang ditipkan Terdakwa kepada Saksi berupa Kas khusus tambahan Komando sebesar Rp. 52.445.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pengeluaran sebesar Rp. 44.250.000,- (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 8.195.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 17. Bahwa dari sisa dana yang pertama sebesar Rp. 2.492.785,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) ditambah dana yang kedua sebesar Rp. 8.195.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), atau sebesar Rp.10.687.785,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) terakhir Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa secara tunai pada saat menjelang serah terima jabatan Danrindam IX/Udy sekitar bulan Juli 2013 tanpa menggunakan kwitansi penyerahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 Wita Saksi pernah menemui Terdakwa di Hotel Vista daerah Tabana bersama Kasilog Mayor Inf David Anthoni dan Kapten Inf I Wayan Widarya atas perintah Wadan Rindam IX/Udy (Letkol Inf Frans Thomas) tujuannya untuk mencocokkan data keuangan (Komando) yang pernah Saksi terima dan keluarkan sesuai petunjuk Terdakwa saat masih menjabat sebagai danrindam IX/Udy.

19. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan data melalui Fax ke nomor Faximile Pomdam III/Siliwangi terkait data penerimaan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 288.823.253,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
20. Bahwa saat itu Saksi kaget kerana Saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 288.823.253,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dari Terdakwa sebesar itu karena yang Saksi terima lebih besar yaitu sebesar Rp.368.606.845,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
21. Bahwa jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan operasional Rindam IX/Udy yang diminta dan dikirim ke Pomdam III/Siliwangi melalui Faximile setelah datanya diubah atas perintah Terdakwa, karena data sebenarnya adalah sebesar Rp. 368.606.845,- (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
22. Bahwa dana sebesar Rp. 288.823.253,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) adalah anggaran pengeluaran yang Saksi buat perubahan atas perintah Terdakwa dan dikirim melalui Fax ke Pomdam III/Siliwangi dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
 - a. Bulan September 2012 sebesar Rp.5.442.000,- (lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - b. Bulan Oktober 2012 sebesar Rp.46.670.000,- (empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Bulan November 2012 sebesar Rp.40.062.500,- (empat puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - d. Bulan Desember 2012 sebesar Rp.35.772.500,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - e. Bulan Januari 2013 sebesar Rp.124.540.215,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah).
 - f. Bulan Februari 2013 sebesar Rp.8.570.000,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - g. Bulan Maret 2013 sebesar Rp.4.039.604,- (empat juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah).
 - h. Bulan April 2013 sebesar Rp.3.885.484,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
 - i. Bulan Mei 2013 sebesar Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Total pengeluaran dari Bulan September 2012 s/d bulan Mei 2013 sebesar Rp.288.823.253,- (dua ratus delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

23. Bahwa Saksi juga mengelola dana dari Srenad SUAD, untuk dukaungan Sarana Prasarana Pendidikan Rindam IX/Udy sebesar Rp. 503.917.900,- (lima ratus tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) dana tersebut dipergunakan untuk keperluan :
 - a. Jasa rekanan untuk Koperasi / Leveransir 5% sebesar Rp. 25.195.895,- (dua puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - b. Dana Operasional sebesar Rp. 478.722.005,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima rupiah).
 - c. Yang dibelanjakan sebesar Rp. 420.725.000,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - d. Pembelian tiket Bus dan uang saku untuk 2 (dua) orang anggota untuk membeli tali peluncuran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Total dana operasional yang dibelanjakan sebesar Rp. 22.725.000,- (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Sisa anggaran sebesar Rp. 55.192.900,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
24. Bahwa saat ada Wasrik dari Ijenad ada temuan pada anggaran Sarprasdik yang tidak sesuai yaitu anggaran untuk pembelian kasur spon, bantal spon, spreng putih dan sarung bantal tidak sesuai peruntukan karena sisa dari pembelian tersebut dibelikan PC komputer sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit dengan harga Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).
25. Bahwa Saksi pernah mendapat uang Insentif dari Wadan Rindam IX/Udy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **I Made Ardana**
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Kusuma Sari)
Tempat, tgl lahir : Tabanan, 21 November 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Banjar Bajera Pegebegan Beringkit Marga Tabanan Bali.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, walaupun CV. Kusuma Sari pernah ditunjuk sebagai rekanan Rindam IX/Udayana.
2. Bahwa pada saat CV. Kusuma Sari ditunjuk sebagai rekanan untuk pengadaan barang Opsdik Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2012 dan Secaba PK TNI AD Tahap I TA .2012 Rindam IX/Udayana Saksi bertemu dengan Kapten Inf I Wayan Widarya sebagai perwakilan Rindam IX/Udayana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. Kusuma Sari didirikan pada tahun 1992 kemudian pada tahun 2004 Saksi membeli CV tersebut sehingga Saksi sebagai Direktur CV. Kusuma Sari yang beralamat di Jl. Maruti Kaba-kaba Kediri Tabanan Bali.

4. Bahwa CV. Kusuma Sari adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi bangunan dan pengadaan barang/jasa lainnya.
5. Bahwa secara operasional CV. Kusuma sari belum pernah bekerja sama dengan Rindam IX/Udy dalam pengadaan barang dan jasa, namun Rindam IX/Udy pernah meminta Stempel perusahaan CV. Kusuma Sari dan tanda tangan Saksi.
6. Bahwa permintaan tanda tangan Saksi dan stempel perusahaan dari Rindam IX/Udaya tersebut, dimaksudkan untuk membuat administrasi jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pada pengadaan barang kebutuhan Opsdik Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2012 dan Secaba PK TNI AD Tahap I TA. 2012. Dengan konvensasi fee sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sesuai kesepakatan tidak tertulis.
7. Bahwa nilai kontrak untuk kebutuhan barang Opsdik dan fee yang Saksi terima terdiri dari :
 - a. Untuk Secata PK TNI AD Gel.II Tahap.I TA.2012 (OV) sesuai Surat Kontrak nomor KPBK/027/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 nilai kontrak sebesar Rp. 235.440.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat fee 5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebesar Rp. 10.541.290,- (Sepuluh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
 - b. Untuk Secaba PK TNI AD Tahap.I TA.2012 (OV) sesuai Surat Kontrak nomor KPBK/153/XI/2013 tanggal 6 November 2013 nilai kontrak sebesar Rp. 133.525.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi mendapat fee 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak sebesar Rp. 5.978.278,- (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
8. Bahwa dalam kontrak tersebut Saksi tidak pernah mengikuti proses lelang, tetapi Saksi dipanggil ke Rindam IX/Udy dan juga Staf Proggar Rindam IX/Udy yang datang ke Kantor Saksi untuk menandatangani serta membubuhkan Stempel perusahaan (CV. Kusuma Sari) pada kontrak..
9. Bahwa dari kedua kontrak yang Saksi tandatagani tersebut, CV Kusuma Sari tidak pernah mengadakan barang-barang yang tertera dalam faktur barang pada dokumen kontrak, Saksi hanya menanda tangani dokumen dan membubuhkan stempel saja serta membuat surat jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan, sedangkan berkas yang lain dibuat oleh Staf Proggar Rindam IX/Udy.
10. Bahwa Rindam IX/Udy tidak pernah membuat kontrark kerja dengan CV Kusuma Sari dalam pembuatan Hanjar guna mendukung kegiatan Opsdik Secata PK TNI AD Tahap. I TA. 2012 maupun Secaba PK TNI AD TA. 2012.
11. Bahwa menurut Saksi kontrak kerja sama antara Cv. Kusuma Sari dengan Rindam IX/Udayana yang lakukan dengan hanya meminta tanda tangan dan Stempel serta menyiapkan Garansi Bank, jika dilihat secara administrasi sudah benar, tetapi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-50-

putusan.mahkamahagung.go.id
pembuatannya tidak dilakukan (fiktif), hal tersebut merupakan penyimpangan karena tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang yang diatur dalam Kepres.

12. Bahwa menurut Saksi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah pengambil kebijakan di Rindam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditor Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama : **David Anthoni**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 502879
Jabatan : Kasilog Rindam IX/Udy
Kesatuan : Rindam IX/Udy
Tempat, tgl. lahir : Tabanan, 11 Maret 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udy Tabanan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy pada bulan Mei 2012 tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat Kasilog Rindam IX/Udy sejak bulan Juli 2012 menggantikan Mayor Kav I Nyoman Salindra, dimana tugasnya membantu Kabagum dalam merencanakan kebutuhan material Rindam IX/Udy, menyusun pengajuan kaporlap organik maupun serdik serta melaksanakan pendistribusian barang kebutuhan Satdik dan Organik.
3. Bahwa Saksi selaku Kasilog setiap ada pembukaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan maupun penutupan pendidikan di Rindam IX/Udy, tidak banyak berperan karena penyelenggaraan pendidikan sudah ditangani satuan pendidikan masing- masing.
4. Bahwa Saksi berserta Staf Logistik pada kegiatan Pendidikan hanya berkoordinasi dengan Denma untuk penjemputan Korsik, Hubdam, Bintaldam, atau tamu undangan lain, dan membantu pengurusan serta pendistribusian Kaporlap siswa ke Satdik masing- masing setelah kaporlap diambil di Denbek /Tepbek Bekandam IX/Udy.
4. Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai panitia tim pengadaan barang berdasarkan surat perintah Danrindam IX/Udy, sehingga Saksi sedikit mengetahui adanya rencana pengadaan barang Opsdik untuk Dik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012, Dik Secata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahap I TA 2012 dan Dik Secaba PK Tahap I TA 2012.

5. Bahwa adapaun nama- nama panitia pengadaan barang tersebut adalah :
 - a. Letkol Arm Karel Polla sebagai Ketua panitia.
 - b. Mayor Inf Wayan Sudiarta sebagai Wakil Ketua
 - c. Mayor Inf David Anthoni sebagai Sekretaris.
 - d. Mayor Inf Putu Arya Wisnawan sebagai Anggota.
 - e. Mayor Inf Nyoman Sarna sebagai Anggota.
6. Bahwa setelah panitia lelang pengadaan barang/jasa dibentuk Saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya, karena Saksi tidak lagi ikut terlibat setelah panitia terbentuk, namun lebih kurang satu minggu kemudian Saksi mendengar CV. Dilla jaya dan CV. Kusuma Sari sebagai pemenang lelang dan menjadi rekanan penyedia barang/ jasa untuk kebutuhan Opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 serta Secaba PK Tahap I TA 2012.
7. Bahwa menurut Saksi proses pemilihan rekanan penyedia barang/jasa untuk kebutuhan Opsdik di Rindam IX/Udy tersebut tidak benar karena proses lelangnya tidak dilaksanakan, pembentukan panitia hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi saja.
8. Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa menerima uang dari Kapten Inf I Wayan Widarya selaku WS. Kasi Progar secara tunai sebesar Rp. 130.810.000,-(seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti KU 17 tanggal 3 Januari 2013 untuk disimpan di rekening BRI milik Saksi dan penggunaannya berdasarkan perintah Terdakwa.
9. Bahwa uang sebesar Rp. 130.810.000,- tersimpan di rekening Saksi selama kurang lebih 3 bulan, kemudian sesuai perintah Terdakwa uang tersebut diambil secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 1 April 2013 diserahkan kepada Sertu Fajar (ADC Danrindam IX/Udy) Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pada tanggal 1 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730. Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pada tanggal 7 April 2013 diserahkan langsung kepada Terdakwa diruang kerjanya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 15 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 26 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 29 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
Jumlah seluruhnya Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi.
10. Bahwa selain uang Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut, Saksi juga pernah menerima uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk beli pulsa, namun Saksi lupa kapan hari dan tanggalnya.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membeli barang keperluan pribadinya baik berupa kendaraan roda dua, roda empat ataupun barang yang lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Prijo Poedjianto, ST**
Pangkat, NRP : Mayor Arh, 636462
Jabatan : Kasi Proggar
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 7 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasi Proggar Bagian Umum Rindam IX/Udayana sesuai Keputusan Kasad nomor : Kep/512/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, namun Saksi laporan Kops dan resmi menjabat mulai tanggal 15 Maret 2013.
3. Bahwa tugas dan wewenang Saksi selaku Kasi Proggar bagian umum adalah menyusun rencana kerja anggaran Satuan Rindam IX/Udayana
4. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana ada beberapa jenis pendidikan yang dilaksanakan oleh Rindam IX/Udayana diantaranya :
 - a. Dikmata Gel.I Tahap.I TA.2013 dibuka pada tanggal 29 April 2013 tutup pendidikan pada tanggal 14 September 2013 (anggaran dalam proses).
 - b. Diktuba TNI AD Tahap.I TA.2013 dibuka pada tanggal 4 Maret 2013 tutup pendidikan pada tanggal 8 Juni 2013 (pengadaan langsung dari Koperasi).
 - c. Diktubasus TNI AD Gel.II TA.2013 dibuka pada tanggal 18 Maret 2013 tutup pendidikan pada tanggal 13 April 2013 (pengadaan langsung dari Koperasi).
 - d. Dikmata TNI AD Gel.II Tahap.II TA.2013 (OV) dibuka pada tanggal 29 April 2013 tutup pendidikan pada tanggal 20 Juli 2013 (anggaran dalam proses).
 - e. Dikmaba tahap.II IF TA.2013 dibuka pada tanggal 8 April 2013 tutup pendidikan pada tanggal 27 Juli 2013 (anggaran dalam proses).
 - f. Diksusbaintel TA.2013 dibuka pada tanggal 10 Juni 2013 tutup pendidikan pada tanggal 3 Agustus 2013 (anggaran dalam proses).
 - g. Diksusbatih Muda TA.2013 dibuka pada tanggal 24 Juni 2013 tutup pendidikan pada tanggal 3 Agustus 2013 (P3 belum turun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53

- putusan.mahkamahagung.go.id
- h. Diksusa TA.2013 dibuka pada tanggal 22 April 2013 tutup pendidikan pada tanggal 1 Juni 2013 (anggaran dalam proses).
 - i. Diksusbafurir TA.2013 dibuka pada tanggal 27 Mei 2013 tutup pendidikan pada tanggal 6 Juli 2013 (P3 belum turun).
 - j. Subbaprovost TA.2013 dibuka pada tanggal 13 Mei 2013 tutup pendidikan pada tanggal 22 Juni 2013 (pengadaan langsung dari Koperasi).
 - k. Diksustagenkal TA.2013 dibuka pada tanggal 24 Juni 2013 tutup pendidikan pada tanggal 3 Agustus 2013 (anggaran dalam proses).
 - i. Diksusraider TA.2013 dibuka pada tanggal 25 Februari 2013 tutup pendidikan pada tanggal 4 April 2013 (pengadaan langsung dari Koperasi)
5. Bahwa anggaran untuk 12 jenis pendidikan tersebut belum turun semuanya dari Komando atas, namun Saksi pernah menerima anggaran Opsdik Dikmata TNI AD Gel.I Tahap.I TA. 2012 dan Dikmaba TNI AD Tahap.I (OV) TA.2012 yang sudah cair dan diarahkan ke Koperasi Kartika Dwi Tunggal untuk pengadaan barangnya.
 6. Bahwa selama menjabat Kasi Proggar Rindam IX/Udayana Saksi belum membuat perencanaan ataupun Wabku untuk pendidikan yang diselenggarakan Rindam IX/Udayana, karena semua perencanaan dan Wabku yang ada dibuat oleh Kapten Inf I Wayan Widarya (Pjs Kasi Proggar sebelum Saksi menjabat).
 7. Bahwa pada saat Saksi baru menjabat sebagai Kasi Proggar Rindam IX/Udayana, Kapten Inf I Wayan Widarya (Saksi-1) pernah menyampaikan anggaran sudah turun untuk Opsdik Secata PK Gel. II Tahap. I TA.2012 (OV) sebesar Rp. 410.741.430,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan untuk Opsdik Secaba PK Tahap I TA.2012 (OV) sebesar Rp. 147.633.277,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) anggaran tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Danrindam IX/Udy. pada tanggal 6 Mei 2013
 8. Bahwa Anggaran sebesar Rp. 558.374.707,- (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tersebut, Saksi terima dari Saksi-1 sudah diikat dalam 4 bagian tiap ikatan sudah tertulis untuk anggaran Opsdik Secata PK untuk Komando Rp.302.651.580,- (tiga ratus dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan untuk Satdik Rp. 108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah),
 9. Bahwa anggaran Dik Secaba PK untuk Komando tertulis Rp. 108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah), dan untuk Satdik sebesar Rp. 38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), sehingga uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sehari setelah Saksi menerimanya dari Kapten Inf I Wayan Widarya (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-54-
Bahwa anggaran sebesar Rp. 558.374.707,- (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan aturan, seharusnya anggaran itu diserahkan sesuai yang tertulis dalam Wabku diserahkan kepada rekanan pemenang namun saat itu Saksi-1 menyampaikan agar dana tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasi Proggar Rindam IX/Udayana tidak ada lagi dana Opsdik yang dicairkan karena penunjukan pengadaan langsung ke Koperasi Rindam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **Hadi Purnomo**
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 32353
Jabatan : Pjs. Komandan Secata
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat, tgl. lahir : Mojokerto, 27 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sudirman Jln. Sudirman I H 74
No. 11 Denpasar

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pendidikan yang diselenggarakan Satdik Secata Rindam IX/Udy TA. 2012 saat Saksi menjabat Pjs. Dansecata Rindam IX/Udayana adalah Dikmata TNI AD Gel. II Tahap.I TA. 2012 dilaksanakan tanggal 25 November 2012 s.d 12 April 2013 dengan peserta didik sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) orang siswa.
3. Bahwa yang menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana pada saat Saksi menjandabat sebagai Pgs. Dansecata Rindam IX/Udayana adalah Terdakwa
4. Bahwa Saksi menerima anggaran dari Staf Progar Rindam IX/Udy untuk penyelenggaraan Dikmata TNI AD Gel. II Tahap.I TA. 2012, yaitu :
 - a. Uang Makan sebesar Rp. 1.039.535.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Kaurum sesuai KU 17 selanjutnya diserahkan ke Dankima lalu ke Bamak untuk dimasak.
 - b. Uang Saku sebesar Rp. 165.375.000,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Kaurum sesuai KU 17, namun unag tersebut dititipkan di staf Proggar karena siswa belum dibolehkan membawa uang, setelah siswa dibolehkan membawa uang baru uangnya diambil.
 - c. Uang Kalori sebesar Rp. 280.280.000,- (dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Kaurum sesuai Ku 17 kemudian diserahkan ke Dankima dan ke Bamak untuk dimasak.

- d. Uang Giatdik sebesar Rp. 108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Saksi terima secara langsung dari Terdakwa diruang kerjanya dan disaksikan oleh DanSecaba serta Kasi Proggar.
5. Bahwa anggaran Opsdik Dikamata TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2012 tersebut, seluruhnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, diantaranya untuk mendukung kegiatan Jasmani, mendukung pembelian Alkap menembak, mendukung sarana prasarana yang diperlukan, mendukung latihan Berganda dan materi peralihan di Pulaki termasuk untuk mendukung makan pelatih dan pendukung selama latihan Berganda.
6. Bahwa anggaran tersebut cukup untuk keperluan selama Dikmata TNI AD Gel. II Tahap. I TA.2012 dilaksanakan, namun apabila ada keperluan lain mengajukan lagi kepada Komando.
7. Bahwa semua kebutuhan Satdik yang menyangkut anggaran diajukan sesuai prosedur ke Komando atas dan Komando atas akan mendukungnya, Satdik menerima dalam bentuk barang dan langsung disalurkan kepada siswa dengan bukti ditanda tangani siswa.
8. Bahwa khusus untuk buku hanjar siswa dibuat oleh rekanan yang diawasi Staf Alins Denma Rindam IX/Udayana, setelah buku selesai lalu diserahkan ke Satdik dan Saksi melaporkan secara tertulis kepada Danrindam IX/Udayana tentang penerimaan buku hanjar dilampiri tanda tangan siswa.
9. Bahwa untuk Kaporlap siswa setelah satdik menerima dari Kasilog Rindam IX/Udayana lalu diserahkan kepada siswa dan siswa menanda tangani daftar sesuai yang diterimanya.
10. Bahwa apabila ada kebutuhan siswa yang habis, maka untuk memfasilitasi kekurangan tersebut dilakukan dengan cara siswa mengajukan kebutuhannya melalui Senat siswa dan dilanjutkan ke Danton atau Danki kemudian ke Dansatdik selanjutnya dilaporkan ke Danrindam IX/Udayana dengan tembusan Kaprimkopad.
11. Bahwa selama menjabat sebagai Pjs. Dansecata Rindam IX/Udayana Saksi tidak pernah menrima apapun secara pribadi dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengka : **Kukuh Wibisono**
Pekerjaan : Wira Usaha
Tempat Tgl, Lahir : Banyuwangi, 23 November 1964
Kewarganegaran : Indonesia
Jeniskelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Br. Lumanjang, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan Bali.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-56-

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Kolonel Inf Arifin saat bertugas Danrindam IX/Udy tahun 2012 di Rindam IX/Udy Tabanan nahun perkenalan tersebut hanya sebatas hubungan rekanan.

2. Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Dila Jaya sejak didirikan pada tahun 2010 beralamat di Br. Lumajang, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan Bali jenis usaha dibidang perdagangan barang dan jasa, konstruksi gedung dan bangunan sipil.
3. Bahwa CV. Dila Jaya beberpa kali ditunjuk sebagai rekanan dengan TNI AD cq Rindam IX/Udy dalam hal pengadaan barang dan jasa operasional pendidikan di Rindam IX/Udy diantaranya pengadaan barang dan jasa Opsdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012, Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2012 dan Secaba PK TNI AD Tahap I TA. 2012 (OV).
4. Bahwa CV Dilla jaya ditunjuk sebagai rekana oleh Rindam IX/Udy tidak melalui prosedur lelang karena CV. Dila Jaya hanya dipinjam namanya saja sebagai persyaratan administrasi pertanggung jawaban keuangan pencairan dana Opsdik kebutuhan berbagai pendidikan di Rindam IX/Udy.
5. Bahwa dalam penunjukan sebagai rekanan tersebut CV. Dilla Jaya tidak pernah menyediakan barang untuk kebutuhan Opsdik di Rindam IX/Udy CV. Dila Jaya hanya meminjam nama saja, dengan Kompensasi fee sebesar 5% dari nialai kontrak.
6. Bahwa mengenai administarasi penunjukan pemenang lelang CV. Dila Jaya juga tidak mengetahui, karena semua administrasinya dibuat Rindam IX/Udy dan saat penandatanganan kontrak Saksi dipanggil ke Rindam IX/Udy atau dari pihak Rindam IX/Udy yang datang kepada CV. Dilla jaya.
7. Bahwa fee yang pernah diterima CV. Dila Jaya dari Rindam IX/Udy adalah :
 - a. Untuk pendidikan Secata PK Gel.I Tahap I TA. 2012 dengan nilai pagu Rp. 555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi mendapat fee setelah dipotong pajak sebesar Rp. 24.889.154 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 - b. Untuk pendidikan Secata PK Gel.II Tahap I TA. 2012 dengan nilai pagu Rp. 534.100.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) Saksi mendapat fee setelah dipotong pajak sebesar Rp. 23.913.113 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah).
 - c. Untuk pendidikan Secaba PK Tahap I TA. 2012 dengan nilai pagu Rp. 141.526.550,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) Saksi mendapat fee setelah dipotong pajak sebesar Rp. 7.076.327,- (tujuh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
8. Bahwa fee dari Rindam IX/Udy tersebut diberikan secara tunai yang diserahkan langsung oleh anggota Rindam IX/Udy yang Saksi lupa namanya penyerahan uang tersebut ada tanda terima yang telah disiapkan oleh anggota Rindam IX/Udy kemudian ditandatangani Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -57-
bagaimana saksi tidak pernah membuat surat perjanjian kerja (kontrak) setiap kali ditunjuk sebagai pemenang/rekanan untuk pengadaan barang Opsdik di Rindam IX/Udy, Saksi hanya membuat penawaran yang formatnya juga disiapkan oleh Rindam IX/Udy dan Garansi Bank, setelah kontrak selesai Saksi menandatangani selaku penjual dan Terdakwa sebagai selaku pembeli.

10. Bahwa barang-barang yang harus diadakan oleh CV. Dila Jaya sesuai kontrak diantaranya Obat-obatan, ATK, Material (kayu, cat, paku, semen, lampu dll) serta peralatan kebersihan.
11. Bahwa menurut Saksi perjanjian kerja sama pengadaan barang dan jasa Opsdik Rindam IX/Udy tersebut secara administrasi sudah benar, namun pelaksanaannya tidak benar karena lelang tidak dilaksanakan dan sesuai perjanjian CV. Dila Jaya hanya dipakai untuk melengkapi dokumen administrasi perusahaan dalam pengadaan kebutuhan barang Opsdik tersebut.
12. Bahwa Saksi sebagai rekanan Rindam IX/Udy tidak pernah memberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : **Gaguk Sumartono**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 636376
Jabatan : Pa Protokol Denma Kodam IX/Udy
Kesatuan : Kodam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Klungkung, 25 Januari 1960
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kodam IX/Udy Jl. Sudirman I
No.8 Denpasar.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danrindam IX/Udy pada Tahun 2012 saat itu Saksi bertugas sebagai Pa Protokol Denmadam IX/Udy, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Pa Protokol Denmadam IX/Udy sehari-harinya bertugas di Bandara Ngurah Rai Denpasar.
3. Bahwa karena Saksi sebagai protokoler, Terdakwa pernah meminta untuk diuruskan tiket pesawat baik terhadap Terdakwa dan untuk keluarganya dengan rute Denpasar - Jakarta sebanyak 18 (delapan belas) kali.
4. Bahwa Setiap kali Terdakwa akan berangkat ke Jakarta Terdakwa selalu memesan tiket pesawat dengan cara menghubungi Saksi atau bertemu langsung dan bisa juga melalui Ajudan Terdakwa (Sertu Fajar).
5. Bahwa untuk pembayaran tiket pesawat yang Terdakwa pesan dilakukan dengan cara mentransfer uang ke Bank Mandiri atas nama Saksi Norek 145-000-566-3360.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahkan, terdakwa dapat menunjukkan bukti transfer uang untuk pembayaran tiket
Terdakwa sesuai dengan bukti setoran yaitu :

- a. Setoran tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 5.677.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Setoran tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Setoran tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi terima dari Wadan Rindam IX/Udy. Letkol Inf Frans Thomas.
 - d. Setoran tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Setoran tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp.6.955.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 - f. Setoran tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp.9.090.000,- (sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - g. Setoran tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp.8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - h. Setoran tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp.3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - i. Setoran tanggal 11 September 2012 sebesar Rp.4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - j. Setoran tanggal 20 November 2012 sebesar Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - k. Setoran tanggal 19 September 2012 sebesar Rp.3.761.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - l. Setoran tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.6.211.000,- (enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
 - m. Setoran tanggal 28 September 2012 sebesar Rp.2.406.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah).
 - n. Setoran tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - o. Setoran tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp.6.689.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - p. Setoran tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - q. Setoran tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - r. Setoran tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp.1.631.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Jumlah : Rp.62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dana yang digunakan Terdakwa untuk membayar tiket pesawat tersebut berasal dari uang pribadi Terdakwa atau dari uang operasional Rindam.

Atas keterangan Saksi yang dibaacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Kopassus dengan jabatan sebagai Danton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-50-

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy dan saat perkaranya di proses oleh Penyidik Terdakwa menjabat sebagai Dosen Utama Seskoad, namun saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabes TNI dengan pangkat terakhir Kolonel Inf NRP 31170.

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy sejak tanggal 28 Mei 2012 menggantikan Kolonel Inf. Arifin sesuai dengan surat keputusan Kasad nomor Skep/59-1/III/2012.
4. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini setelah ada hasil Wasrik dari Irlenad TA 2013 pada tanggal 25 dan 26 Juni 2013 di Rindam IX/Udy tim menemukan adanya pertanggung jawaban (wabku) kegiatan Opsdik yang tidak sesuai, dimana anggaran tersebut terdiri dari anggaran giat Opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA. 2012, Secata PK Gel II Tahap I TA. 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 1.169.343.125,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
5. Bahwa anggaran yang diterima Rindam IX/Udy saat itu sebesar Rp. 1.617.015.000,-(satu milyar enam ratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran giat opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 555.900.000,-(lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Anggaran giat opsdik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 393.490.000,-(tiga ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - c. Anggaran giat opsdik Secaba PK Tahap I TA. 2012 sebesar Rp. 667.625.000,-(enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp. 1.617.015.000,- (satu milyar enam ratus tujuh belas juta lima belas ribu rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 169.051.800,- (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga anggaran yang diterima bersih sebesar Rp. 1.447.963.200,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), angka yang ditemukan tim wasrik Irlenad sebesar Rp. 1.169.343.125,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 278.620.075,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) dan penemuan tersebut Terdakwa tidak mengetahui tentang perhitungannya.
6. Bahwa pendidikan Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 dibuka tanggal 30 April 2012 dan ditutup tanggal 15 September 2012 yang dilaksanakan di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah serdik 204 orang dengan anggaran sesuai Renopsdik sebesar Rp. 2.083.797.000,-(dua milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun yang turun sesuai P3 sebesar Rp. 2.319.992.000,-(dua milyar tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 2.312.387.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan yang terserap sebesar Rp. 2.312.387.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

7. Bahwa penyerapan anggaran dalam Diksecata PK Gel. I tahap I tahun 2012 terdiri dari :
 - a. Uang saku = $204 \times 5 \text{ bln} \times \text{Rp. } 135.000,- = \text{Rp. } 137.700.000,-$ yang diserap Rp. 136.890.000,- (karena 3 Siswa dipulangkan).
 - b. Uang makan = $204 \times 143 \text{ hr} \times \text{Rp. } 26.000,- = \text{Rp. } 759.278.000,-$ diserap Rp. 758.472.000,- (karena 3 Siswa dipulangkan).
 - c. Uang giatdik = $204 \times 5 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 581.400.000,-$ diterima Rp. 581.250.000,-
 - d. Uang honor = $204 \times \text{Rp. } 1000/\text{JP} \times \text{Rp. } 55.000,- = \text{Rp. } 561.000.000,-$
 - e. Uang BPD = $204 \times \text{Rp. } 225.000,- = \text{Rp. } 45.900.000,-$ yang diserap Rp. 45.225.000,- dan sisanya Rp. 675.000,- dikembalikan ke kas Negara karena 3 Siswa dipulangkan.
 - f. Uang kalori = $204 \times 143\text{hr} \times \text{Rp. } 8000,- = \text{Rp. } 233.376.000,-$ yang diserap Rp. 228.744.000,- karena 3 Siswa dipulangkan) seluruh tersebut Sumber dari anggaran Kodam IX/Udy.
8. Bahwa pada pembukaan pendidikan tanggal 30 April 2012 belum ada anggaran yang turun, sementara pendidikan harus berjalan, maka Terdakwa menggunakan uang pribadinya sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk mendukung biaya operasional pendidikan.
9. Bahwa uang dari Terdakwa tersebut diserahkan kepada Kasilog Rindam IX/Udy Mayor Inf David Anthoni sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kepada Kapten Inf. I Wayan Widarya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa anggaran yang diajukan untuk giat opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 sesuai P3/08125/IV/2012 tanggal 15 Mei 2012 namun anggaran tersebut baru cair pada tanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp. 97.604.000,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu rupiah) dan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan di mana rincian penggunaannya ada pada Kapten Inf I Wayan Widarya (Ws Kasi Progar).
11. Bahwa uang giatdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 yang diajukan sesuai renopsdik dan turun sesuai P3 sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong bimsuh Rp. 25.500.000,- (duapuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima sebesar Rp. 555.900.000,- (lima ratus limapuluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) diptong pajak Rp. 58.116.950,- (lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga yang diterima bersih sebesar Rp 497.783.050,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggaran tersebut telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya yaitu :

- a. Diserahkan kepada CV. Dila Jaya sebesar 5 % atau sebesar Rp. 24.889.154,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) sebagai rekanan pemenang tender pengadaan barang Opsdik penyerahan tersebut dilakukan oleh Kapten Inf I Wayan Widarya dengan bukti pembayaran KU 17 tanggal 3 Juli 2012, KU 17 tanggal 2 Agustus 2012 dan KU 17 tanggal 20 September 2012.
 - b. Diserahkan ke Satdik (Dan Secata Letkol Inf Ujang Darwis) sebesar Rp. 124.445.761,-(seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan bukti KU 17 tanggal 27 Juni 2012 KU 17 tanggal 20 September 2012 dan 2 lembar KU 17 tanggal 3 Agustus 2012. dan
 - c. Diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 348.448.135,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) melalui Kasi Progar yang dikirim melalui rekening Terdakwa (secara bertahap).
13. Bahwa Terdakwa tidak menentukan prosentase dalam pembagian anggaran giatdik tersebut kecuali untuk rekanan sebesar 5% sesuai ketentuan.
 14. Bahwa anggaran Opsdik tersebut seharusnya disalurkan untuk mendukung kegiatan pendidikan Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 dengan cara diserahkan kepada CV. Dila Jaya sebagai pemenang lelang untuk menyediakan/mengadakan barang kebutuhan opsdik, tetapi pembagian hasil anggaran tersebut dilakukan Terdakwa karena mengikuti mekanisme yang sudah berjalan sebelumnya.
 15. Bahwa dalam pengadaan barang kebutuhan opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 tersebut tidak ada lelang, namun secara administrasi dilaksanakan dan pembuatan seluruh administrasi pengadaan barang opsdik Terdakwa memerintahkan Ws. Kasi Progar Kapten Inf I Wayan Widarya melalui disposisi P3 yang turun untuk menindaklanjuti P3 tersebut.
 16. Bahwa sebelum pengadaan barang opsdik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 tersebut dilaksanakan dibentuk panitia pengadaan barang yang terdiri dari :
 - a. Letkol Inf Karel Polla sebagai Ketua panitia.
 - b. Mayor Inf Wayan Sudiarta sebagai Wakil Ketua
 - c. Mayor Inf David Anthoni sebagai Sekretaris.
 - d. Mayor Inf Arya Wisnawan sebagai Anggota.
 - e. Mayor Inf Nyoman Sarma sebagai Anggota.
 17. Bahwa untuk pendidikan Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dibuka tanggal 26 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 13 April 2013 dilaksanakan di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah serdik 245 orang dengan anggaran sebesar Rp. 2.711.590.000,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta lima raus Sembilan puluh ribu rupiah) (belum dipotong pajak).
 18. Bahwa jumlah anggaran Diksecta PK Gel. II Tahap I TA. 2012 tersebut turun melalui P3 dalam dua tahap yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P3 nomor P3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 terdiri dari :

- 1) Uang saku = $245 \times 1 \text{ bln} \times \text{Rp. } 135.000,- = \text{Rp. } 33.075.000,-$
 - 2) Uang makan = $245 \times 38 \text{ hr} \times \text{Rp. } 26.000,- = \text{Rp. } 242.060.000,-$
 - 3) Uang giatdik = $245 \times 1 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 139.650.000,-$
Diptong Bimsuh Rp. 6.125.000,- = Rp. 133.525.000,-
 - 4) Uang honor = $245 \times 200/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 55.000,- = \text{Rp. } 134.750.000,-$
 - 5) Uang kalori = $245 \times 38 \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 74.480.000,-$
- Jumlah seluruhnya = Rp. 624.015.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah).

b. Tahap II P3 nomor P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 terdiri dari :

- 1) Uang saku = $245 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp. } 135.000,- = \text{Rp. } 132.300.000,-$
 - 2) Uang makan = $245 \times 105 \text{ hr} \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 797.475.000,-$
 - 3) Uang giatdik = $245 \times 4 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 558.600.000,-$
 - 4) Uang honor = $245 \times 800/\text{JP} \times \text{Rp. } 55.000,- = \text{Rp. } 539.000.000,-$
 - 5) Uang kalori = $245 \times 105 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 205.800.000,-$
- Jumlah seluruhnya sama dengan Rp. 2.233.175.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

19. Bahwa uang giatdik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 667.625.000,-(enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak Rp. 69.797.200,-(enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) maka diterima bersih Rp. 579.827.800,- (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
20. Bahwa uang Giatdik tersebut dipergunakan untuk membayar Rekanan sebanyak 5% yaitu CV. Dila Jaya dan CV. Kusuma Sari dan 25% diserahkan kepada Dansecata Rindam IX/Udy Letkol Inf Hadi Purnomo dan sisanya sebanyak 70% atau sebesar Rp. 324.896.995,- (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) untuk Komando, namun seharusnya uang tersebut diserahkan kepada kepada rekanan pemenang lelang untuk seluruh kebutuhan Opsdik.
21. Bahwa selanjutnya pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012 dibuka tanggal 5 Nopember 2012, ditutup tanggal 23 Maret 2013 dilaksanakan di Rindam IX/Udy Tabanan, jumlah serdik 145 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 1.766.844.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebelum dipotong pajak sebanyak 10%.
22. Bahwa anggaran giatdik Secaba PK Tahap I tersebut turun melalui P3 dalam 2 tahap yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P3 yang pertama nomor P3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 terdiri dari :
- 1) Uang saku = $145 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp. } 185.000,- = \text{Rp. } 53.650.000,-$
 - 2) Uang makan = $145 \times 59 \text{ hr} \times \text{Rp. } 26.000,- = \text{Rp. } 222.430.000,-$
 - 3) Uang giatdik = $145 \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 165.300.000,-$
 - 4) Uang honor = $145 \times 400/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 174.000.000,-$
 - 5) Uang kalori = $145 \times 59 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 68.440.000,-$

Setelah dikurangi bimsuh Rp. 7.250.000,- dan dipotong pajak Rp. 16.523.450 jumlah seluruhnya = Rp. 683.820.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- b. P3 yang Kedua nomor P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 terdiri dari :
- 1) Uang saku = $144 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp. } 185.000,- = \text{Rp. } 79.920.000,-$
 - 2) Uang makan = $144 \times 84 \text{ hr} \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 374.976.000,-$
 - 3) Uang giatdik = $144 \times 3 \text{ bln} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 246.240.000,-$
 - 4) Uang honor = $144 \times 600/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 259.200.000,-$
 - 5) Uang Kalori = $144 \times 84 \text{ hr} \times \text{Rp. } 8.000,- = \text{Rp. } 96.768.000,-$
 - 6) Uang BPD = $144 \times 1 \text{ kali jalan} \times \text{Rp. } 180.000,- = \text{Rp. } 25.920.000,-$

Setelah dikurangi bimsuh Rp. 10.800.000,- dan dipotong pajak Rp. 23.718.750,- = Rp. 211.721.250,- jumlah seluruhnya = Rp. 1.083.024.000,- (satu milliard delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah).

23. Bahwa uang giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 393.490.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak Rp. 40.242.500,- (empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp. 353.247.500,- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya telah didistribusikan oleh Kasi Progar (Mayor Arh Priyo Poedjiyanto).
24. Bahwa jumlah uang yang pernah Terdakwa terima baik melalui KU 17 maupun yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri dan BCA dari bulan Agustus 2012 s/d Mei 2013 adalah sebesar Rp. 660.500.000,- (enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
25. Bahwa rincian uang Terdakwa terima tersebut adalah sebagai berikut :
- a. 3(tiga) lembar bukti setoran Bank BCA pengirim Kapten Inf I Wayan Widarya dan PNS Made Budiayasa kepada Tersangka dengan nomor rekening 1420-2530-59 terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 64
- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) Setoran tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2) Setoran tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 3) Setoran tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - b. 9 (Sembilan) lembar setoran Bank Mandiri pengirim I Nengah Dana dan PNS Made Budiayasa kepada Tersangka dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari :
 - 1) Setoran tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 2) Setoran tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 3) Setoran tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 16.000.000,-
 - 4) Setoran tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 141.000.000,-
 - 5) Setoran tanggal 24 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 6) Setoran tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 7) Setoran tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (kepada Ny. Salmiah, Bank Mandiri norek 1200093014350
 - 8) Setoran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 9) Setoran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 500.000,-
26. Bahwa selanjutnya uang yang pernah digunakan untuk membayar tiket pesawat sesuai bukti setoran Bank Mandiri atas nama Gaguk Sumartono (Protokol Kodam) norek 145-000-566-3360 sebesar Rp. 62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) rinciannya sebagai berikut :
- a. Setoran tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 5.677.000,-
 - b. Setoran tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.895.000,-
 - c. Setoran tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - d. Setoran tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - e. Setoran tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 6.955.000,-
 - f. Setoran tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 990.000,-
 - g. Setoran tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 8.320.000,-
 - h. Setoran tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp. 3.926.000,-
 - i. Setoran tanggal 11 September 2012 sebesar Rp. 4.075.000,-
 - j. Setoran tanggal 20 Nopember 2012 sebesar Rp. 710.000,-
 - k. Setoran tanggal 19 September 2012 sebesar Rp. 3.761.000,-
 - l. Setoran tanggal 5 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.211.000,-
 - m. Setoran tanggal 28 September 2012 sebesar Rp. 2.406.000,-
 - n. Setoran tanggal 8 Mei 2012 sebesar Rp. 2.000.000,-
 - o. Setoran tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp. 6.689.000,-
 - p. Setoran tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 1.350.000,-
 - q. Setoran tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 2.480.000,-
 - r. Setoran tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 1.631.000,-
27. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah memerintahkan Mayor Inf David Anthoni untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri norek 1450010227730 dan melalui ajudan Terdakwa (Sertu Fajar) bukti setoran berikut :
- a. Setoran tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 37.500.000
 - b. Setoran tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,-
d. Setoran tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-
e. Tanggal 1 April 2013 melalui Sertu Fajar sebesar Rp. 12.500.000,-
f. Tanggal 7 April 2013 diserahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-
g. Juga diberikan kepada Mayor Inf David Anthoni sebesar Rp. 800.000,-
Jumlah seluruhnya adalah Rp. 130.800.000,-(seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

28. Bahwa disamping itu Terdakwa juga pernah menerima uang dari Ws. Kasi Progar (Kapten Inf I Wayan Widarya) yang diterima secara bertahap dari tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 jumlah seluruhnya sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).

29. Bahwa selain uang giatdik Rindam IX/Udy yang pernah Terdakwa terima ada juga anggaran lain yaitu :

- a. Dana Opsdik Secata PK Tahap 2 tahun 2011 (OV) Rp. 83.360.550,-
- b. Dana Opsdik Secata PK Tahap 2 tahun 2011 (OV) Rp.189.166.250,-
- c. Kodal Binsat TW III/2012 Rp. 1.511.355,-
- d. Kodal Wasdik Secata TA 2012 Rp. 13.431.800,-
- e. Kodal Dik Secata TA 2012 Rp. 8.954.500,-
- f. Kodal Wasdik Secaba TA 2012 Rp. 8.954.500,-
- g. Kodal Dik Secaba TA 2012 Rp. 7.153.600,-
- h. Opsdik Secata Tahap 2 TA 2012 Rp. 20.161.575,-
- i. Opsdik Susba Intel TA 2012 Rp. 13.451.480,-
- j. Kodal Wasdik Caba Babinsa TA 2012 Rp. 12.261.472,-

Jumlah seluruhnya = Rp. 358.417.082,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan dua rupiah)

30. Bahwa terdapat juga nama Ny. Salmiah (Ibu Kandung Terdakwa) dalam bukti setoran Bank Mandiri nomor rekening 1200093014350 dan menerima transper setoran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat itu Ny. Salmiah sedang sakit dan memerlukan biaya untuk perawatan.

31. Bahwa apabila dijumlahkan seluruh unag yang digunakan Terdakwa totanya adalah sebesar Rp. 1.527.760.707,-(satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melalui transfer ke rekening BCA dan Mandiri Rp. 660.500.000,-
- b. Biaya tiket pesawat Rp. 62.076.000,-
- c. Diserahkan secara tunai Rp. 116.000.000,-
- d. Dikirim (Transfer) oleh Mayor Inf David Anthoni Rp. 130.810.000,-

Dengan Jumlah sebanyak Rp. 969.386.000,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

e. Dana yang diserahkan oleh Mayor Arh Prijo Pudjianto (Kasi Progar) terdiri dari :

- a. Untuk Satdik Secata Rp. 108.089.850,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	d. Untuk Mako Rindam	Rp. 302.651.580,-
	c. Untuk Satdik Secaba	Rp. 38.850.862,-
	d. Untuk Mako Rindam	Rp. 108.782.415,-

Dengan jumlah : Rp. 558.374.707,- (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

32. Bahwa jumlah dana yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sesuai rincian di atas, namun Terdakwa merasa hanya menerima sebesar Rp. 1.294.282.995,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian :
- Ditransfer melalui rekening Tersangka Rp. 660.500.000,-
 - Diterima tunai dari Kasilog Rp. 116.000.000,-
 - Ditransfer dari Mayor Inf David Anthoni Rp. 130.810.000,-
 - Biaya tiket pesawat Rp. 62.076.000,-
 - Diterima tunai dari Mayor Inf. Prijo Pudjianto Rp. 324.896.995,-
33. Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 1.294.282.995,-(satu milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk mendukung kegiatan operasional Rindam IX/Udy dengan rincian sebagai berikut :
- Periode tahun 2012
 - Juni 2012 sebesar Rp. 869.500,-
 - Agustus 2012 sebesar Rp. 35.018.800,-
 - September 2012 sebesar Rp. 6.401.000,-
 - Oktober 2012 sebesar Rp. 6.923.539,-
 - Nopember 2012 sebesar Rp. 23.417.000,-
 - Desember 2012 sebesar Rp. 44.392.750,-
 - Total sebesar Rp. 117.022.589,-(seratus tujuh belas juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah).
 - Periode tahun 2013
 - Januari 2012 sebesar Rp. 15.635.894,-
 - Ferbruari 2013 sebesar Rp. 32.263.923,-
 - Maret 2013 sebesar Rp. 45.268.741,-
 - April 2013 sebesar Rp. 26.764.156,-
 - Mei 2013 sebesar Rp. 20.711.076,-
 - Juni 2012 sebesar Rp. 30.587.987,-
 - Juli 2013 sebesar Rp. 8.170.965,-
 - Total sebesar Rp. 179.402.742,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
 - Dikelola oleh Kaprim Rindam IX/Udy (Lettu Cku I Made Salin, S.Ag) :
 - Periode tahun 2012 sebesar Rp. 128.487.950,-
 - Periode tahun 2013 sebesar Rp. 160.335.303,-
 - Total sebesar Rp. 288.823.253,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-67-
Baya perbaikan Halang Rintang (HR) di Rindam IX/Udy sebesar Rp. 115.000.000,- (pertanggungjawaban Wadan Secaba Mayor Inf Supriyadi Wibowo).

- e. Pengembalian uang pribadi Terdakwa yang dipinjamkan untuk menanggulangi operasional pendidikan sebelum anggaran turun sebesar Rp. 270.000.000,-

Jika dihitung dari jumlah uang sebesar Rp. 1.294.282.995,- dikurang Rp. 117.022.589,- dikurang Rp. 179.402.792,- dikurang Rp. 288.823.253,- dikurang Rp. 115.000.000,- dikurang Rp. 270.000.000,- kemudian dikurangi Rp. 124.034.500,- sehingga hanya tersisa = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan Pribadinya.

34. Bahwa walaupun Terdakwa telah menerima berbagai macam anggaran, namun menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan operasional Satuan dan operasional pendidikan, Terdakwa menyadari penggunaan uang tersebut tidak sesuai peruntukannya.
35. Bahwa setelah dilakukan penghitungan sejumlah uang yang pernah di trasper ke rekening Terdakwa dengan penggunaan uang untuk kepentingan Satuan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
36. Bahwa dari jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa kemudian mengembalikan uang kepada Oditur Militer Tinggi melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank a.n Kusnedi anggota Otmilti pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
37. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang mengakibatkan kerugian pada Rindam IX/ Udy yaitu mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum dan Terdakwa perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan oleh Danrindam, karena Rindam adalah tempat mencetak Prajurit yang handal dan bermental baja serta bermoral yang baik.
38. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah sehingga ia mengembalikan uang Rindam IX/Udy sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
39. Bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Barang : Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan slip pengiriman melalui Bank Mandiri tertanggal 24 April 2015 dan tanggal 25 April 2015 Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan no rekening 1420-2530-59 terdiri dari setoran :
 - a. Tanggal 15 Agustus 2012 Rp. 10.000.000
 - b. Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
 - c. Tanggal 25 September 2012 Rp.13.000.000
2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan bentuk KU 17 tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 130.810.000
3. 9 (sembilan) bukti setoran bank mandiri atas nama Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran
 - a. Tanggal 7 february 2013 Rp. 10.000.000
 - b. Tanggal 3 Juli 2012 Rp.200.000.000
 - c. Tanggal 13 Juli 2012 Rp. 16.000.000
 - d. Tanggal 3 Agustus 2012 Rp.141.000.000
 - e. Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
 - f. Tanggal 27 Desember 2012 Rp.100.000.000
 - g. Tanggal 7 Juni 2012 Rp. 50.000.000
 - h. Tanggal 29 Juni 2012 Rp. 20.000.000
 - i. Tanggal 29 Juni 2012 Rp. 500.000
4. 4 (empat) bukti setoran bank mandiri atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran
 - a. Tanggal 01 April 2013 Rp. 37.500.000
 - b. Tanggal 05 April 2013 Rp. 10.000.000
 - c. Tanggal 26 April 2012 Rp. 15.000.000
 - d. Tanggal 29 Juli 2013 Rp. 50.000.000
5. 4 (empat) lembar foto copy rekapan dana turun dari Pekas
6. 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke bank mandiri a.n Gaguk Sumartono norek 145-000-566-3360 pembayaran tiket berangkat dan kembali Danrindam IX/Udy terdiri dari
 - a. Tanggal 4 September 2012 Rp. 5.677.000
 - b. Tanggal 8 Agustus 2012 Rp. 1.895.000
 - c. Tanggal 17 Juli 2012 Rp. 1.000.000
 - d. Tanggal 10 Mei 2012 Rp. 2.000.000
 - e. Tanggal 13 Juli 2012 Rp. 6.995.000
 - f. Tanggal 5 Juli 2012 Rp. 990.000
 - g. Tanggal 27 Juni 2012 Rp. 8.320.000
 - h. Tanggal 15 Juni 2012 Rp. 3.926.000
 - i. Tanggal 11 September 2012 Rp. 4.075.000
 - j. Tanggal 20 Nopember 2012 Rp. 710.000
 - k. Tanggal 19 September 2012 Rp. 3.761.000
 - l. Tanggal 5 Nopember 2012 Rp. 6.211.000
 - m. Tanggal 28 September 2012 Rp. 2.406.000
 - n. Tanggal 8 Mei 2012 Rp. 2.000.000
 - o. Tanggal 21 Juni 2012 Rp. 6.689.000
 - p. Tanggal 24 Mei 2012 Rp. 1.350.000
 - q. Tanggal 30 Juli 2012 Rp. 2.480.000
 - r. Tanggal 24 Juli 2012 Rp. 1.631.000
7. 7 (tujuh) lembar kwitansi bentuk KU17 terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -70-
bahwa anggaran Rindam IX/Udayana sebagian telah diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan bukti surat berupa dokumen lelang merupakan bukti bahwa ada dokumen lelang pengadaan barang Opsdik Rindam IX/Udayana namun tidak ada proses pelaksanaan pelelangan sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan suatu bukti Terdakwa telah menggunakan uang Opsdik Rindam IX/Udayana sebagian bagi kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat mendukung terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tersangka masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Kopassus dengan jabatan sebagai Danton.
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy dan saat perkaranya di proses oleh Penyidik Terdakwa menjabat sebagai Dosen Utama Seskoad, namun saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabes TNI dengan pangkat terakhir Kolonel Inf NRP 31170.
3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy sejak tanggal 28 Mei 2012 menggantikan Kolonel Inf. Arifin sesuai dengan surat keputusan Kasad nomor Skep/59-1/III/2012.
4. Bahwa benar selama menjabat Danrindam IX/Udy Terdakwa telah menerima dan mengelola anggaran dari Kodam IX/Udy untuk melaksanakan pendidikan di Rindam IX/Udy.
5. Bahwa benar ada 3 (tiga) jenis pendidikan yang diselenggarakan di Rindam IX/Udayana selama Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy diantaranya pendidikan Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 , Dik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012.
6. Bahwa benar Saksi-1 ditunjuk sebagai Pejabat Ws. Kasi Progar Bangum Rindam IX/Udayana sejak tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Danrindam IX/Udayana Nomor Sprin/581/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012, karena Pejabat Kasi Progar Bagum Rindam IX/Udayana yaitu Mayor Arm M. Haikal Sofyan saat itu sedang melaksanakan tugas luar negeri sebagai Military Observer (Milobs)
7. Bahwa benar tugas Saksi-1 sebagai Kasi Progar Bagum Rindam IX/ Udayana adalah merencanakan kebutuhan anggaran untuk setiap dana operasional pendidikan, membantu pelaksanaan tugas Satuan yang berkaitan dengan anggaran, membuat wabku, menghimpun dan membuat laporan evaluasi program kerja, membuat laporan pelaksanaan anggaran dan tutup buku, membuat konsep surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-71-

- penyediaan pembiayaan (SPP) yang akan ditanda tangani oleh Danrindam, mengelola anggaran dan dalam melaksanakan tugas tersebut secara administrasi bertanggung jawab kepada Kabagum, tetapi dalam hal kebijakan keuangan langsung bertanggungjawab kepada Danrindam IX/Udayana.
8. Bahwa benar pendidikan Secata Pk Gel. I Tahap I TA. 2012 dibuka pada tanggal 30 April 2012 dan ditutup tanggal 15 September 2012 yang dilaksanakan di Secata Rindam IX/Udayana Singaraja, dengan jumlah peserta didik sebanyak 204 orang
 9. Bahwa benar besarnya anggaran sesuai Renopsdik dalam pelaksanaan pendidikan Secata Pk Gel. I Tahap I TA. 2012 tersebut sebesar Rp. 2.083.797.000,- (dua Milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun dana yang turun sesuai P3 sebesar Rp. 2.319.992.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 10. Bahwa benar jumlah dana yang terserap dalam pendidikan Secata Pk Gel I Tahap I T.A 2012 sebesar Rp. 2.312.387.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang saku : 204 Orang x 5 bulan x Rp 135.000,- = Rp. 137.700.000,- terserap Rp. 136.890.000,- (karena 3 siswa dipulangkan).
 - b. Uang makan : 204 Orang x 143 Hari x Rp. 26.000,- = 758.472.000,- terserap Rp. 759.278.000,- (karena 3 siswa dipulangkan
 - c. Uang Giatdik : 204 Orang x 5 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 581.400.000
 - d. Uang Honor : 204 Orang x 1000/20 JP X Rp. 55.000,- = Rp. 561.000.000,-
 - e. Uang BPD : 204 Orang x Rp. 225.000,- = Rp. 45.900.000,- yang diserap Rp. 45.225.000,- sisanya Rp. 675.000,- dikembalikan ke kas negara (3 orang siswa tidak lulus)
 - f. Uang kalori : 204 Orang x 143 hari Rp. 8000,- = Rp. 233.376.000 yang diserap Rp. 228.744.000,-(karena 3 orang siswa dipulangkan).
 11. Bahwa benar seluruh anggaran yang digunakan dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di Rindam IX/Udayana berasal dari anggaran Kodam IX/Udayana.
 12. Bahwa benar uang saku, uang makan, dan uang kalori dalam pelaksanaa pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 telah Saksi-1 serahkan kepada Dansecata Rindam IX/Udy Singaraja yaitu Letkol Inf Ujang Darwis sesuai KU 17 dari bulan Juni 2012 sampai dengan September 2012.
 13. Bahwa benar uang Giatdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 sesuai renopsdik dan turun sesuai P3 sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong Binsuh Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima sebesar Rp. 555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong pajak Rp. 58.116.950,- jadi diterima bersih sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

14. Bahwa benar uang Giatdik sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tersebut telah dibayarkan dengan prosentase pembagian 5% untuk rekanan pemenang tender pengadaan barang yaitu CV-Dila Jaya sebesar Rp. 24.889.154,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus lima puluh empat ribu rupiah) bukti pembayaran :
 - KU 17 tanggal 3 Juli 2012,
 - KU 17 tanggal 2 Agustus 2012 dan
 - KU 17 tanggal 20 September 2012.Sementara untuk Satdik (Dansecata Letkol Inf Ujang Darwis) mendapat bagian 25% atau sebesar Rp.124.445.761,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan bukti pembayaran :
 - KU 17 tanggal 27 Juni 2012,
 - KU 17 tanggal 20 september 2012 dan
 - 2 (dua) lembar KU 17 tanggal 3 Agustus 2012,Sisanya yaitu 70% atau sebesar Rp. 348.448.135,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) diserahkan untuk Komando (Danrindam IX/Udy/Terdakwa) namun dipotong pembayaran buku hanjar Secata PK Gel I tahap I sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 320.448.135,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di kirim ke rekening Mandiri atas An.Tedakwa.
15. Bahwa benar pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut dilaksanakan sesuai perintah lisan Danrindam IX/Udy pada saat Saksi-1 menghadap bulan Juni 2012 dengan menyampaikan pembagian prosentase anggaran Giatdik sebesar 5% untuk rekanan pemenang lelang, 25% untuk Satdik dan sisanya 70% untuk mako dan diserahkan kepada Danrindam IX/Udy.
16. Bahwa benar selain pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut, ada petunjuk lain dari Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu agar pengadaan barang Opsdik di sesuaikan dengan yang lalu maksudnya kebijakan pejabat sebelumnya di mana seluruh Adminitrasi pengadaan di buat dan di koordinasikan dengan panitia lelang tetapi pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya namun secara Adminitrasi dilaksanakan.
17. Bahwa benar pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang membuat seluruh Adminitrasinya adalah Saksi atas perintah Terdakwa selaku Danrindam, namun hal tersebut tidak benar karena seharusnya yang membuat Adminitrasi pengadaan barang Opsdik adalah panita pengadaan barang dan rekanan penyedia barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-73-
guna-sewa untuk pendidikan Secata PK. Gel II Tahap I TA 2012 dibuka pada tanggal 26 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 13 April 2013 dan dilaksanakan di Secata Rindam IX/Udy Singaraja, jumlah peserta didik sebanyak 245 orang, dengan anggaran sebesar Rp. 2.711.590.000,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak.

19. Bahwa benar anggaran pendidikan Secata PK. Gel II Tahap I TA. 2012 tersebut turun secara bertahap melalui P3 yaitu :
 - a. P3 yang pertama nomor P-3/08345/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 624.015.000,- (enam ratus dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah)
 - b. P3 yang kedua nomor P-3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 2.233.175.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
19. Bahwa benar P3 yang pertama tersebut, telah Saksi serahkan kepada Letkol Inf Hadi Purnomo selaku Pgs. Dansecata Rindam IX/Udy berdasarkan bukti KU 17 tanggal 28 Desember 2012, sedangkan untuk P3 yang kedua Nomor : P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, karena saat itu Saksi tidak lagi menjabat sebagai Ws. Kasi Progar, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kasi Progar yaitu Mayor Arm M. Haikal Sofyan dan Saksi kembali ke jabatan sebagai Katim Tih Dodikjur.
20. Bahwa benar uang Giatdik Secata PK Gel II TA 2012 sebesar Rp. 667.625.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) diptong pajak Rp. 69.797.200,- diterima sebesar Rp. 597.827.800,- (lima ratus juta sembilan puluh tujuh delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah dibayarkan sesuai dengan presentase pembagian yaitu 5 % untuk rekanan yaitu CV. Dila Jaya dan CV Kusuma Sari, 25 % untuk Satdik Dansecata Letkol Inf Hadi Purnomo dan sisanya 70% untuk Danrindam IX/ Udy.
21. Bahwa benar pembayaran uang Giatdik Secata PK Gel II TA 2012 sebesar Rp. 597.827.800,- (lima ratus juta sembilan puluh tujuh delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah :
 - a. Sebesar Rp. 5.978.278,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) diserahkan kepada CV. Kusuma Sari berdasarkan KU 17 tanggal 28 Desember 2012
 - b. Sebesar Rp. 17.813.088,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) Saksi serahkan kepada Pgs. Dan Secata Letkol Inf Hadi Purnomo berdasarkan KU 17 tanggal 5 Februari 2013
 - c. Sebesar Rp. 49.876.645,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Saksi serahkan kepada Tersangka selaku Dan Rindam IX/Udayana dengan bukti setoran Bank Mandiri.
 - d. Sebesar Rp. 23.913.113,- Saksi serahkan kepada CV. Dila Jaya (Sdr. Kukuh Wibisono) secara langsung sesuai KU 17 tanggal 7 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebesar Rp. 410.741.430,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) diterima langsung oleh Mayor Inf Priyo Poedjianto pejabat Kasi Progar baru sesuai wabku.

- f. Sebesar Rp. 13.100.500,- (tiga belas juta seratus ribu lima ratus rupiah) untuk biaya ATK Saksi serahkan kepada Staf Dik Serma (K) Ketut Suarningsih sesuai KU 17 tanggal 28 Desember 2012
 - g. Sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) biaya pembelian obat untuk mendukung Giatdik diserahkan kepada Bamin Secata Serma Nono Darsono sesuai KU 17 tanggal 10 Oktober 2012
 - h. Sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) biaya buka Dik diserahkan kepada Bamin Secata Nono Darsono sesuai KU 17 tanggal 24 Desember 2012
 - i. Sebesar Rp. 4.301.800,- (empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah) untuk mendukung biaya ATK Staf Progar sesuai dengan bukti pembelian.-
 - j. Sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus rupiah) untuk mendukung panitia pengadaan barang sesuai nota Dinas Acc Danrindam tanggal 22 Desember 2012
 - k. Sebesar Rp. 53.003.946,- (lima puluh tiga juta tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) biaya pembuatan buku Hanjar siswa Secata sesuai dengan bukti pembayaran
 - l. Sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) biaya pembelian Materai untuk pembuatan wabku.
22. Bahwa benar seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik baik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 maupun Secata PK Gel II Tahap I TA. 2012 dilaksanakan tanpa dilakukan lelang sebagaimana seharusnya tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung rekaan, namun semua administrasi yang dibutuhkan dilengkapi sehingga terlihat adanya pelelangan sebagai mana mestinya.
23. Bahwa benar Saksi-1 yang melengkapi administrasi pengadaan barang Opsdik dengan cara menyusun laporan pertanggung jawaban (wabku) sesuai P3, hal tersebut Saksi-1 lakukan atas perintah Terdakwa di kantor Staf Progar setelah ditanda tangani oleh Panitia dan Rekanan, namun seharusnya yang membuat seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik adalah Panitia pengadaan dan rekanan penyedia barang.
24. Bahwa benar pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012 dibuka pada tanggal 5 Nopember 2012 dan ditutup tanggal 23 Maret 2013 dilaksnakan di Rindam IX/Udy Tabanan, jumlah peserta didik 145 orang dengan anggaran sebesar Rp. 1.766.844.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
25. Bahwa benar anggaran Pendidikan Secaba PK Tahap I TA 2012 turun secara bertahap terdiri dari :
- a. P3 pertama No P3/08344/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-75-

- Uang saku = $145 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.885.000,- = \text{Rp. } 53.650.000$
 - Uang makan = $145 \times 59 \text{ hari} \times \text{Rp. } 26.000,- = \text{Rp. } 222.430.000$
 - Uang Giatdik = $145 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 165.300.000$
 - Dikurangi Bimsuh Rp. 7.250.000,- dan pajak Rp. 16.523.450,- = Rp. 141.526.550
 - Uang honor = $145 \times 400/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 174.000.000$
 - Uang kalori = $145 \times 59 \text{ hari} \times \text{Rp. } 8000,- = \text{Rp. } 68.440.000,-$
 - Jumlah = Rp. 683.820.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. P3 kedua No. P3/12020/III/2013 tanggal 25 Maret 2013
- Uang saku = $144 \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 185.000,- = \text{Rp. } 79.920.000$
 - Uang makan = $144 \times 84 \text{ hari} \times \text{Rp. } 31.000,- = \text{Rp. } 374.976.000$
 - Uang Giatdik = $144 \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 570.000,- = \text{Rp. } 246.240.000$
 - Dikurangi Bimsuh Rp. 10.800.000,- dan pajak Rp. 23.718.750,- = Rp. 211.721.250
 - Uang honor = $144 \times 600/20 \text{ JP} \times \text{Rp. } 60.000,- = \text{Rp. } 259.200.000,-$
 - Uang kalori = $144 \times 84 \text{ hari} \times \text{Rp. } 8000,- = \text{Rp. } 96.768.000,-$
 - BPD = $144 \times 1 \text{ kali jalan} \times \text{Rp. } 180.000,- = \text{Rp. } 25.920.000,-$
 - Jumlah Rp. 1.083.024.000,-(satu milyar delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) sumber anggaran dari Kodam IX/Udayana
26. Bahwa benar uang Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 353.247.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan sesuai prentase pembagian yaitu 5 % ke rekanan dan 25 % ke Satdik Secaba serta 70% kepada Danrindam IX/Udy.
27. Bahwa benar rincian pembagian sesuai perentase uang Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Sebesar Rp. 7.076.327,- diserahkan kepada rekanan CV. Dila Jaya berdasarkan KU 17 tanggal 22 Desember 2012
 - b. Sebesar Rp. 35.381.637,- diserahkan kepada Mayor Inf Supriyadi Wibowo, S.E. (Wadan Secaba) berdasarkan KU 17 tanggal 22 Desember 2012.
 - c. Sebesar Rp. 77.068.585,- dikirim ke rekening bank mandiri atas nama Terdakwa
 - d. Sebesar Rp. 10.586.063,- dibayarkan kepada rekanan CV. Kusuma Sari sesuai KU 17 tanggal 7 Mei 2013
 - e. Sebesar Rp. 49.970.000,- dibayarkan ke percetakan UD. Jaya untuk pembayaran cetak hanjar Secaba dan Secata sesuai KU 17 tanggal 7 Pebruari 2013
 - f. Sebesar Rp. 13.100.000,- dibayarkan untuk ATK pendidikan Secata dan Secaba TA 2012 sesuai KU 17 tanggal 6 Maret 2013
 - g. Sebesar Rp. 5.000.000,- untuk mendukung upacara Tupdik Secaba PK Tahap I sesuai KU 17 tanggal 23 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 7.401.910,- untuk biaya ATK pembuatan wakbu sesuai KU 17 tanggal 7 Januari 2013

- i. Sisanya sebesar Rp. 147.633.277,- diserahkan kepada Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto, ST.

28. Bahwa benar untuk honor Gumil dan pelatih yang dikelola Staf progar telah disalurkan sesuai peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk Dik Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 telah dibayarkan kepada Bagdik Rindam IX/Udy sebesar Rp. 530.884.300,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sesuai rincian :

- Rp. 105.099.300,- (seratus lima juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 20 Juli 2012,

- Rp. 165.387.900,- (seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 14 September 2012,

- Rp. 52.076.000,- (lima puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) bukti KU17 tanggal 14 September 2012 dan Rp. 208.320.200,- (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 2 Oktober 2012.

b. Untuk Dik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dengan Honor sebesar Rp. 125.663.500,-(seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada Kasi Opsdik Rindam IX/Udy (Mayor Inf Firman Dwiyanto) bukti KU17 tanggal 27 Desember 2012 sedangkan honor sesuai P3/12020/ III/ 2013 sebesar Rp. 510.412.000,-(lima ratus sepuluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sudah dikelola Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto

c. Untuk Dik Secaba PK TNI AD Tahap I TA 2012 honor sebesar Rp. 406.142.900,- (empat ratus enam juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) Saksi serahkan Kasi Opsdik sebesar Rp. 164.864.100,- (seratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) bukti KU 17 tanggal 22 Desember 2012, sedangkan yang tertera dalam P3/12020/III/2013 sebesar Rp. 241.278.800,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sudah dikelola oleh Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto

29. Bahwa benar jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dari anggaran Opsdik/Giatdik dengan bukti KU 17 maupun ditransfer ke rekening Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 s/d Mei 2013 sebesar Rp. 722.576.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan bukti sebagai berikut :

a. 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA pengirim Saksi sendiri dan PNS Made Budiyarsa kepada Terdakwa dengan No. Rec. 1420-2530-59 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah)

b. 9 (sembilan) lembar bukti setoran Bank Mandiri pengirim Serma I Nengah Dana dan PNS Made Budiyarsa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan No. Rec. 145-001-022-7730 sebesar Rp. 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- c. 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri a.n. Gaguk Sumartono (protokol Kodam) No Rek 145-000-566-3360 untuk pembayaran tiket pesawat Terdakwa sebesar Rp. 62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang bentuk KU 17 sebesar Rp. 130.810.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Kasilog Mayor Inf David Anthoni atas perintah Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2013
30. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1 dan diserahkan di kantor atau di kediaman antara tanggal 13 Juni 2012 s/d 25 Pebruari 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) bukti penerimaan dipegang Terdakwa dan saat penyerahan uang tersebut biasa di Saksikan Ajudan Terdakwa (Sertu Fajar)
31. Bahwa benar sesuai P3/12020/III/2013 anggaran Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 (OV) dan Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 (OV) sebesar Rp. 558.374.707,- (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 mengambalnya di Pekas Singaraja kemudian Saksi serahkan kepada Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjianto pada tanggal 4 Mei 2013 dengan rincian untuk Satdik Secata Rp. 108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk Mako Rindam Rp. 302.651.580,- (tiga ratus dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk Satdik Secaba Rp. 38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dan untuk Mako Rindam Rp. 108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah).
32. Bahwa benar jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa baik yang ditransfer maupun diserahkan secara langsung sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Yang diserahkan oleh Saksi terdiri dari
 - Transver ke rekening BCA dan Mandiri Rp. 660.500.000
 - Biaya tiket untuk Terdakwa Rp. 62.076.000
 - Diserahkan secara tunai Rp. 116.000.000
 - Diserahkan melalui Mayor David Anthoni Rp. 130.810.000
 - b. Yang diserahkan oleh Mayor Inf Prijo Poedjianto Rp. 558.374.707
33. Bahwa benar dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) jika dikurangi dengan jumlah uang yang ditemukan dalam wabku sebesar Rp. 1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id enam ratus dua puluh lima rupiah) maka terdapat selisi sebesar Rp. 358.417.082,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah) dan telah diserahkan kepada Terdakwa, selisi anggaran tersebut berasal dari :

- a. Dana Opsdik, Secaba PK 2011 (OV) Rp. 83.360.550
 - b. Dana Opsdik Secata PK 2011 (OV) Rp. 189.166.250
 - c. Kodal binsat Tw III 2012 Rp. 1.511.355
 - d. Kodal Wasdik Secata TA. 2012 Rp. 13.431.800
 - e. Kodal Dik Secata PK TA 2012 Rp. 8.954.500
 - f. Kodal Wasdik Secaba TA 2012 Rp. 8.954.500
 - g. Kodal Dik Secaba TA 2012 Rp. 7.153.600
 - h. Opsdik Secata Tahap II TA 2012 Rp. 20.161.575
 - i. Opsdik Susba Intel TA 2012 Rp. 13.451.480
 - j. Kodal Wasdik Caba Babinsa TA 2012 Rp. 12.261.472
- Jumlah seluruhnya sama dengan Rp. 358.417.082 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah)
34. Bahwa benar pemenang tender/lelang pada pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel I Tahap I, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 adalah CV. Dila Jaya dan CV. Kusuma Sari, namun tidak ada proses lelang karena sudah ada kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak CV hanya meminjamkan bendera perusahaan dengan memberi stempel dan tanda tangan kepada pihak Rindam IX/Udy kemudian kedua CV Dila Jaya dan CV Kusuma Sari mendapat fee sebesar 5 % dari jumlah kontrak.
 35. Bahwa benar wabku yang dibuat untuk mencairkan dana ke Pekas, secara administrasi sudah benar, namun fiktif dan yang memerintahkan adalah Kapten Inf I Wayan Widarya atas petunjuk Terdakwa.
 36. Bahwa benar Saksi-2 pernah mentransfer uang melalui rekening Terdakwa atas petunjuk Kapten Inf I Wayan Widarya sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 24 Agustus 2012 ke rekening BCA atas nama Terdakwa No Rek. 1420253059 sebesar Rp. 50.000.000
 - b. Ke Rek Bank Mandiri atas nama Terdakwa No Rek 145-001-022-7730 :
 - Pada tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 141.000.000
 - Pada tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp. 50.000.000
 - Pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp.100.000.000

Jumlah Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)
 37. Bahwa benar nomor rekening BCA Norek 1420253059 dan Bank mandiri Norek 145-001-022-7730 adalah milik pribadi Terdakwa karena Nomor rekening milik satuan adalah bank BRI Tabanan atas nama Rindam IX/Udy/Kasad Norek 0124-0102424450-1 dan atas nama Rindam IX/Udy/Ykep nomor rekening tersebut tidak pernah digunakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
38. Bahwa benar Saksi-3 juga pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali atas perintah Kapten I Wayan Widarya yaitu pada :

- a. Pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui BCA Tabanan No Rek 142-025-3059 atas nama Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kediri No Rek 142-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 3 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri No. Rek 142-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
 - d. Pada tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Kediri No Rek 145-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri No Rek 145-00-1022773-0 A.n Terdakwa.
39. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 Saksi-4 pernah diperintah Terdakwa menerima uang dari Kapten Inf I Wayan Widarya selaku WS. Kasi Progar secara tunai sebesar Rp. 130.810.000,-(seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti KU 17 untuk disimpan di rekening BRI milik Saksi dan penggunaan uang tersebut berdasarkan perintah Terdakwa yaitu :
- a. Pada tanggal 1 April 2013 diserahkan kepada Sertu Fajar (ADC Danrindam IX/Udy) Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pada tanggal 1 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730. Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pada tanggal 7 April 2013 diserahkan langsung kepada Terdakwa diruang kerjanya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 15 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 26 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - f. Pada tanggal 29 April 2013 ditransfer ke Bank Mandiri a.n. Terdakwa Norek 1450010227730 Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Jumlah seluruhnya Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi.

40. Bahwa benar dalam pengadaan barang Opsdik Rindam IX/Udy dibentuk kepanitiaan dan yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang saat itu adalah
- a. Ketua : Letkol Inf Karel Polla
 - b. WakilKetua : Mayor Inf I Wayan Sudiarta
 - c. Anggota : Mayor Inf David Anthoni
 - d. Anggota : Mayor Inf Putu Arya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kaptan Inf Sarme

41. Bahwa benar pada saat proses pengadaan dilakukan tidak ada pengumuman lelang tetapi hanya dilakukan dengan menghubungi 3 (tiga) peserta lelang yaitu CV. Dila Jaya, Cv Kusuma Sari dan Kaprimkopad Rindam IX/Udayana, setelah 3 (tiga) peserta hadir kemudian dilakukan buka sampul dan langsung dinyatakan pemenangnya.
42. Bahwa benar panitia pengadaan yang ditunjuk tidak ada yang memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa atau memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), semua Panitia melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah danrindam/Terdakwa.
43. Bahwa benar Saksi-14 pernah menerima uang dari Terdakwa melalui Mayor Inf Supriyadi (Wadan Secaba) sebesar Rp.368.606.845 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sebagai uang titipan dari Komando, uang tersebut saksi terima secara bertahap sejak bulan September 2012 sampai bulan Maret 2013.
44. Bahwa benar uang yang Saksi-14 terima tersebut dikeluarkan sesuai petunjuk Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan September 2012 sebesar Rp.40.025.000,- (empat puluh juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Bulan Oktober 2012 sebesar Rp.70.960.950,- (tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - c. Bulan November 2012 sebesar Rp.145.969.800,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 - d. Bulan Desember 2012 sebesar Rp.46.752.500,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - e. Bulan Januari 2013 sebesar Rp.23.100.215 (dua puluh tiga juta seratus ribu dua ratus lima belas rupiah).
 - f. Bulan Februari 2013 sebesar Rp.31.048.619,- (tiga puluh satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
 - g. Bulan Maret 2013 sebesar Rp.4.321.492,- (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - h. Bulan April 2013 sebesar Rp.3.885.484,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Jumlah pengeluaran sampai bulan April 2013 sebesar Rp. 366.114.060,- (tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat belas ribu enam puluh rupiah) dan tersisa sebesar Rp. 2.492.785,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

45. Bahwa benar Terdakwa pernah memintahkan Saksi-2 mentransfer uang kepada Ny. Salmiah (Ibu Kandung Terdakwa) dalam bukti setoran Bank Mandiri nomor rekening 1200093014350 dengan jumlah tansper sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana saat itu Ny. Salmiah sedang sakit dan memerlukan biaya untuk perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bahwa benar seluruh organik Rindam IX/Udayana pernah mendapat bingkisan dari Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp. 19.876.900,- (sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) untuk seluruh organik Rindam dalam rangka pemberian THR.

47. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hanya mengikuti kebijakan Danrindam sebelumnya.

48. Bahwa benar dari jumlah uang sebesar Rp. 1.294.282.995,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah), telah Terdakwa gunakan untuk mendukung kegiatan operasional Rindam IX/Udy dengan rincian sebagai berikut :

f. Periode tahun 2012

- Juni 2012 sebesar Rp. 869.500,-
- Agustus 2012 sebesar Rp. 35.018.800,-
- September 2012 sebesar Rp. 6. 401.000,-
- Oktober 2012 sebesar Rp. 6. 923.539,-
- Nopember 2012 sebesar Rp. 23.417.000,-
- Desember 2012 sebesar Rp. 44.392.750,-

Total sebesar Rp. 117.022.589,- (seratus tujuh belas juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

g. Periode tahun 2013

- Januari 2012 sebesar Rp. 15.635.894,-
- Ferbruari 2013 sebesar Rp. 32.263.923,-
- Maret 2013 sebesar Rp. 45.268.741,-
- April 2013 sebesar Rp. 26.764.156,-
- Mei 2013 sebesar Rp. 20.711.076,-
- Juni 2012 sebesar Rp. 30.587.987,-
- Juli 2013 sebesar Rp. 8.170.965,-

Total sebesar Rp. 179.402.742,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

h. Dikelola oleh Kaprim Rindam IX/Udy (Lettu Cku I Made Salin, S.Ag) :

- Periode tahun 2012 sebesar Rp. 128.487.950,-
- Periode tahun 2013 sebesar Rp. 160.335.303,-

Total sebesar Rp. 288.823.253,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

i. Biaya perbaikan Halang Rintang (HR) di Rindam IX/Udy sebesar Rp. 115.000.000,- (pertanggungjawaban Wadan Secaba Mayor Inf Supriyadi Wibowo).

j. Pengembalian uang pribadi Terdakwa yang dipinjamkan untuk menanggulangi operasional pendidikan sebelum anggaran turun sebesar Rp. 270.000.000,-

k. Untuk pembelian Komputer dan pembelian CCtv untuk Rindam sebesar Rp. 124.034.500,-

Jika dihitung dari jumlah uang sebesar Rp. 1.294.282.995,- dikurang Rp. 117.022.589,- dikurang Rp. 179.402.792,- dikurang Rp. 288.823.253,- dikurang Rp. 115.000.000,- dikurang Rp. 270.000.000,- kemudian dikurangi Rp. 124.034.500,- sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan Pribadinya.

49. Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan sejumlah uang yang pernah di transfer ke rekening Terdakwa dengan penggunaan uang untuk kepentingan Satuan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
50. Bahwa benar dari jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa kemudian mengembalikannya kepada Oditur Militer Tinggi melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer pada rekening Kusnedi (No. Rek : 1400011127884) pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan pada tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
51. Bahwa benar para Saksi berpendapat akibat perbuatan Terdakwa menguntungkan pribadi Terdakwa dan merugikan Kesatuan Rindam IX/Udy yang berpengaruh pada kualitas para Prajurit yang mengikuti pendidikan dan latihan serta berimplikasi pada ketentuan dimana para prajurit tersebut berugas.
51. Bahwa dari jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut Terdakwa kemudian mengembalikan uang kepada Oditur Militer Tinggi melalui transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank a.n Kusnedi anggota Otmilti pada tanggal 24 April 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
52. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang mengakibatkan kerugian pada Rindam IX/ Udy yaitu mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum dan Terdakwa perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan oleh Danrindam, karena Rindam adalah tempat mencetak Prajurit yang handal dan bermental baja serta bermoral yang baik.
53. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah sehingga ia mengembalikan uang Rindam IX/Udy sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
54. Bahwa benar Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”** Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan berat ringannya pidana seta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut unsur memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, hal tersebut akan ditanggapi oleh Majelis Hakim bersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tentang terbukti tidaknya unsur-unsur dakwaan tersebut, sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa dalam rumusan unsur pada dakwaan alternatif pertama mengandung beberapa alternative, sehingga Majelis hakim hanya akan membuktikan alternatif unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai banyaknya penghargaan dan tanda jasa yang telah Terdakwa terima dari TNI dan Negara, hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memperagahi dalam penjatuhan putusan pada diri Terdakwa, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa demikian pula mengenai permohonan keringan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif **Pertama**

- Unsur ke-1 : "Militer"
Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"
Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif **Kedua**

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ke-2 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur ke-3 : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"



Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan ini yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur ke-1 Militer

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Akademi Militer, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Kopassus dengan jabatan sebagai Danton.
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy dan saat perkaranya di proses oleh Penyidik Terdakwa menjabat sebagai Dosen Utama Seskoad, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabes TNI AD dengan pangkat terakhir Kolonel Inf NRP 31170.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
85
Bapak Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy sejak tanggal 28 Mei 2012 menggantikan Kolonel Inf. Arifin sesuai dengan surat keputusan Kasad nomor Skep/59-1/III/2012.

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
5. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Benny Sulistoino adalah seorang Militer dengan pangkat Kolonel Inf. dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis Aktif dan menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan"

Bahwa menurut Memori Van Teolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja, adalah menghendaki dan menginsyafi atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya.

Bahwa menurut Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Ditinjau dari sifat "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa "menganggap dirinya ada kekuasaan" untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana sejak tanggal 28 Mei 2012 menggantikan Kolonel Inf. Arifin sesuai dengan surat keputusan Kasad nomor Skep/59-1/III/2012.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danrindam IX/Udy. ada 3 (tiga) jenis pendidikan yang diselenggarakan di Rindam IX/Udayana diantaranya pendidikan Secata PK Gel I Tahap I TA 2012 , Dik Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012.
3. Bahwa benar Kapten Inf. I Wayan Widarya (Saksi-1) ditunjuk sebagai Pejabat Ws. Kasi Progar Bangum Rindam IX/Udayana sejak tanggal 18 Juli 2012 berdasarkan Surat Perintah Danrindam IX/Udayana Nomor Sprin/581/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012, karena Pejabat Kasi Progar Bagum Rindam IX/Udayana yaitu Mayor Arm M. Haikal Sofyan saat itu sedang melaksanakan tugas luar negeri sebagai Military Observer (Milobs)
4. Bahwa benar tugas Saksi-1 sebagai Kasi Progar Bagum Rindam IX/ Udayana adalah merencanakan kebutuhan anggaran untuk setiap dana operasional pendidikan, membantu pelaksanaan tugas Satuan yang berkaitan dengan anggaran, membuat wabku, menghimpun dan membuat laporan evaluasi program kerja, membuat laporan pelaksanaan anggaran dan tutup buku, membuat konsep surat perintah pembayaran (SPP) yang akan ditanda tangani oleh Danrindam, mengelola anggaran dan dalam melaksanakan tugas tersebut secara administrasi bertanggung jawab kepada Kabagum, tetapi dalam hal kebijakan keuangan langsung bertanggungjawab kepada Danrindam IX/Udayana.
5. Bahwa benar pendidikan Secata Pk Gel. I Tahap I TA. 2012 dibuka pada tanggal 30 April 2012 dan ditutup tanggal 15 September 2012 yang dilaksnakan di Secata Rindam IX/Udayana Singaraja, dengan jumlah peserta didik sebanyak 204 orang.
6. Bahwa benar besarnya anggaran sesuai Renopsdik dalam pelaksanaan pendidikan Secata Pk Gel. I Tahap I TA. 2012 tersebut sebesar Rp. 2.083.797.000,- (dua Milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun dana yang turun sesuai P3 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2012-1000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

7. Bahwa benar jumlah dana yang terserap dalam pendidikan Secata Pk Gel I Tahap I T.A 2012 sebesar Rp. 2.312.387.000,- (dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang saku : 204 Orang x 5 bulan x Rp 135.000,- = Rp. 137.700.000,- terserap Rp. 136.890.000,- (karena 3 siswa dipulangkan).
 - b. Uang makan : 204 Orang x 143 Hari x Rp. 26.000,- = 758.472.000,- terserap Rp. 759.278.000,- (karena 3 siswa dipulangkan)
 - c. Uang Giatdik : 204 Orang x 5 bulan x Rp. 570.000,- = Rp. 5. 81.400.000
 - d. Uang Honor : 204 Orang x 1000/20 JP X Rp. 55.000,- = Rp. 561.000.000,-
 - e. Uang BPD : 204 Orang x Rp. 225.000,- = Rp. 45.900.000,- yang diserap Rp. 45.225.000,- sisanya Rp. 675.000,- dikembalikan ke kas negara (3 orang siswa tidak lulus)
 - f. Uang kalori : 204 Orang x 143 hari Rp. 8000,- = Rp. 233.376.000 yang diserap Rp. 228.744.000,-(karena 3 orang siswa dipulangkan).
8. Bahwa benar seluruh anggaran yang digunakan dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di Rindam IX/Udayana berasal dari anggaran Kodam IX/Udayana.
9. Bahwa benar uang Giatdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 sesuai renopsdik dan turun sesuai P3 sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong Binsuh Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima sebesar Rp. 555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong pajak Rp. 58.116.950,- jadi diterima bersih sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
10. Bahwa benar uang Giatdik sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tersebut telah dibayarkan dengan prosentase pembagian 5% untuk rekanan pemenang tender pengadaan barang yaitu CV-Dila Jaya sebesar Rp. 24.889.154,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus lima puluh empat ribu rupiah) bukti pembayaran :
 - KU 17 tanggal 3 Juli 2012,
 - KU 17 tanggal 2 Agustus 2012 dan
 - KU 17 tanggal 20 September 2012.Sementara untuk Satdik (Dansecata Letkol Inf Ujang Darwis) mendapat bagian 25% atau sebesar Rp.124.445.761,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan bukti pembayaran :
 - KU 17 tanggal 27 Juni 2012,
 - KU 17 tanggal 20 september 2012 dan
 - 2 (dua) lembar KU 17 tanggal 3 Agustus 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya yaitu 70% atau sebesar Rp. 348.448.135,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) diserahkan untuk Komando (Danrindam IX/Udy/Terdakwa) namun dipotong pembayaran buku hanjar Secata PK Gel I tahap I sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 320.448.135,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di kirim ke rekening Mandiri atas An.Tedakwa.

11. Bahwa benar pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut dilaksanakan sesuai perintah lisan Danrindam IX/Udy pada saat Saksi-1 menghadap bulan Juni 2012 dengan menyampaikan pembagian prosentase anggaran Giatdik sebesar 5% untuk rekanan pemenang lelang, 25% untuk Satdik dan sisanya 70% untuk mako dan diserahkan kepada Danrindam IX/Udy.
12. Bahwa benar selain pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut, ada petunjuk lain dari Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu agar pengadaan barang Opsdik di sesuaikan dengan yang lalu maksudnya kebijakan pejabat sebelumnya di mana seluruh Adminitrasi pengadaan di buat dan di koordinasikan dengan panitia lelang tetapi pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya namun secara Adminitrasi dilaksanakan.
13. Bahwa benar pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang membuat seluruh Adminitrasinya adalah Saksi atas perintah Terdakwa selaku Danrindam, namun hal tersebut tidak benar karena seharusnya yang membuat Adminitrasi pengadaan barang Opsdik adalah panita pengadaan barang dan rekanan penyedia barang.
14. Bahwa benar seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik baik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 maupun Secata PK Gel II Tahap I TA. 2012 dilaksanakan tanpa dilakukan lelang sebagaimana seharusnya tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung rekaan, namun semua administrasi yang dibutuhkan dilengkapi sehingga terlihat adanya pelelangan sebagai mana mestinya.
15. Bahwa benar Saksi-1 yang melengkapi administrasi pengadaan barang Opsdik dengan cara menyusun laporan pertanggung jawaban (wabku) sesuai P3, hal tersebut Saksi-1 lakukan atas perintah Terdakwa di kantor Staf Progar setelah ditanda tangani oleh Panitia dan Rekanan, namun seharusnya yang membuat seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik adalah Panitia pengadaan dan rekanan penyedia barang.
16. Bahwa benar uang Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 sebesar Rp. 353.247.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan sesuai prentase pembagian yaitu 5 % ke rekanan dan 25 % ke Satdik Secaba serta 70% kepada Danrindam IX/Udy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahkan rincian pembagian sesuai perentase uang Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 7.076.327,- diserahkan kepada rekanan CV. Dila Jaya berdasarkan KU 17 tanggal 22 Desember 2012
 - b. Sebesar Rp. 35.381.637,- diserahkan kepada Mayor Inf Supriyadi Wibowo, S.E. (Wadan Secaba) berdasarkan KU 17 tanggal 22 Desember 2012.
 - a. Sebesar Rp. 77.068.585,- dikirim ke rekening bank mandiri atas nama Terdakwa
 - b. Sebesar Rp. 10.586.063,- dibayarkan kepada rekanan CV. Kusuma Sari sesuai KU 17 tanggal 7 Mei 2013
 - c. Sebesar Rp. 49.970.000,- dibayarkan ke percetakan UD. Jaya untuk pembayaran cetak hanjar Secaba dan Secata sesuai KU 17 tanggal 7 Pebruari 2013
 - d. Sebesar Rp. 13.100.000,- dibayarkan untuk ATK pendidikan Secata dan Secaba TA 2012 sesuai KU 17 tanggal 6 Maret 2013
 - e. Sebesar Rp. 5.000.000,- untuk mendukung upacara Tupdik Secaba PK Tahap I sesuai KU 17 tanggal 23 Maret 2013
 - f. Sebesar Rp. 7.401.910,- untuk biaya ATK pembuatan wabku sesuai KU 17 tanggal 7 Januari 2013
 - g. Sisanya sebesar Rp. 147.633.277,- diserahkan kepada Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjiyanto, ST.
18. Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dari anggaran Opsdik/Giatdik dengan bukti KU 17 maupun ditransfer ke rekening Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 s/d Mei 2013 sebesar Rp. 722.576.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan bukti sebagai berikut :
- e. 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA pengirim Saksi sendiri dan PNS Made Budiarsa kepada Terdakwa dengan No. Rec. 1420-2530-59 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah
 - f. 9 (sembilan) lembar bukti setoran Bank Mandiri pengirim Serma I Nengah Dana dan PNS Made Budiarsa kepada Terdakwa dengan No. Rec. 145-001-022-7730 sebesar Rp. 587.500.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah
 - g. 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke Bank Mandiri a.n. Gaguk Sumartono (protokol Kodam) No Rek 145-000-566-3360 untuk pembayaran tiket pesawat Terdakwa sebesar Rp. 62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah
 - h. 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang bentuk KU 17 sebesar Rp. 130.810.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Kasilog Mayor Inf David Anthoni atas perintah Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2013.
19. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1 dan diserahkan di kantor atau di kediaman antara tanggal 13 Juni 2012 s/d 25 Pebruari 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) bukti penerimaan dipegang Terdakwa dan saat penyerahan uang tersebut biasa di Saksikan Ajudan Terdakwa (Sertu Fajar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar sesuai P3/12020/III/2013 anggaran Giatdik Secaba PK Tahap I TA 2012 (OV) dan Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 (OV) sebesar Rp. 558.374.707,- (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah) pada tanggal 3 Mei 2013 Saksi-1 mengambilmnya di Pekas Singaraja kemudian Saksi serahkan kepada Kasi Progar Mayor Inf Prijo Poedjianto pada tanggal 4 Mei 2013 dengan rincian untuk Satdik Secata Rp. 108.089.850,- (seratus delapan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk Mako Rindam Rp. 302.651.580,- (tiga ratus dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk Satdik Secaba Rp. 38.850.862,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dan untuk Mako Rindam Rp. 108.782.415,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah).

21. Bahwa benar jumlah uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa baik yang ditransfer maupun diserahkan secara langsung sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Yang diserahkan oleh Saksi terdiri dari
 - Transver ke rekening BCA dan Mandiri Rp. 660.500.000
 - Biaya tiket untuk Terdakwa Rp. 62.076.000
 - Diserahkan secara tunai Rp. 116.000.000
 - Diserahkan melalui Mayor David Anthoni Rp. 130.810.000
 - Yang diserahkan oleh Mayor Inf Prijo Poedjianto Rp. 558.374.707
22. Bahwa benar dari jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) jika dikurangi dengan jumlah uang yang ditemukan dalam wabku sebesar Rp. 1.169.343.625,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga enam ratus dua puluh lima rupiah) maka terdapat selisi sebesar Rp. 358.417.082,- (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah) dan telah diserahkan kepada Terdakwa, selisi anggaran tersebut berasal dari :
- Dana Opsdik, Secaba PK 2011 (OV) Rp. 83.360.550
 - Dana Opsdik Secata PK 2011 (OV) Rp. 189.166.250
 - Kodal binsat Tw III 2012 Rp. 1.511.355
 - Kodal Wasdik Secata TA. 2012 Rp. 13.431.800
 - Kodal Dik Secata PK TA 2012 Rp. 8.954.500
 - Kodal Wasdik Secaba TA 2012 Rp. 8.954.500
 - Kodal Dik Secaba TA 2012 Rp. 7.153.600
 - Opsdik Secata Tahap II TA 2012 Rp. 20.161.575
 - Opsdik Susba Intel TA 2012 Rp. 13.451.480
 - Kodal Wasdik Caba Babinsa TA 2012 Rp. 12.261.472
- Jumlah seluruhnya sama dengan Rp. 358.417.082 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah)
23. Bahwa benar pemenang tender/lelang pada pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel I Tahap I, Secata PK Gel II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012 adalah CV. Dila Jaya dan CV. Kusuma Sari, namun tidak ada proses lelang karena sudah ada kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak CV hanya meminjamkan bendera perusahaan dengan memberi stempel dan tanda tangan kepada pihak Rindam IX/Udy kemudian kedua CV Dila jaya dan CV Kusuma sari mendapat fee sebesar 5 % dari jumlah kontrak.

24. Bahwa benar wabku yang dibuat untuk mencairkan dana ke Pekas, secara administrasi sudah benar, namun fiktif dan yang memerintahkan adalah Kapten Inf I Wayan Widarya atas petunjuk Terdakwa.
25. Bahwa benar Terdakwa selaku Danrindam seharusnya memerintahkan Saksi-1 Kapten Inf. I Wayan Widarnya selaku WS. Kasi Progar untuk melaksanakan tender pengadaan barang Opsdik sesuai ketentuan yang ada dan Terdakwa selaku Danrindam mengetahui prosedur pengadaan barang Opsdik, namun Terdakwa dengan kehendak sendiri menyetujui Saksi-1 melaksanakan lelang pengadaan seperti yang sudah dilakukan oleh Danrindam sebelumnya yaitu dengan cara menunjuk rekanan yang biasa digunakan seluruhnya.
26. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut menyalahi ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melaksanakan tender sebagaimana telah dilaksnakan oleh Saksi-1, hal ini karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu sisa dana untuk mendukung operasional Rindam IX/Udy.
27. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Danrindam IX/Udy priode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 untuk mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum sehingga Kesatuan Rindam IX/Udy dirugikan yang berinflikasi pada kualitas prajurit TNI yang menjalani pendidikan dan latihan.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Bahwa di dalam unsur ke-3 ini terdapat 3 Alternatif yang pertama memaksa seseorang melakukan sesuatu, kedua tidak melakukan sesuatu, ketiga membiarkan sesuatu. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil dua alternatif yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, yang dimaksud tidak melakukan sesuatu adalah berdiam diri atau pasif artinya perbuatan yang dimana sepelaku dalam hal ini Terdakwa sengaja tidak berbuat untuk mencegah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan dan atau kepatutan lisan maupun tertulis. Se

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92.

Bahwa benar uang Giatdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 sesuai renopsdik dan turun sesuai P3 sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong Binsuh Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima sebesar Rp. 555.900.000,- (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dipotong pajak Rp. 58.116.950,- jadi diterima bersih sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

2. Bahwa benar uang Giatdik sebesar Rp. 497.783.050,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tersebut telah dibayarkan dengan prosentase pembagian 5% untuk rekanan pemenang tender pengadaan barang yaitu CV-Dila Jaya sebesar Rp. 24.889.154,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan seratus lima puluh empat ribu rupiah) bukti pembayaran :
 - KU 17 tanggal 3 Juli 2012,
 - KU 17 tanggal 2 Agustus 2012 dan
 - KU 17 tanggal 20 September 2012.

Sementara untuk Satdik (Dansecata Letkol Inf Ujang Darwis) mendapat bagian 25% atau sebesar Rp.124.445.761,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan bukti pembayaran :

- KU 17 tanggal 27 Juni 2012,
- KU 17 tanggal 20 september 2012 dan
- 2 (dua) lembar KU 17 tanggal 3 Agustus 2012,

Sisanya yaitu 70% atau sebesar Rp. 348.448.135,- (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) diserahkan untuk Komando (Danrindam IX/Udy/Terdakwa) namun dipotong pembayaran buku hanjar Secata PK Gel I tahap I sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 320.448.135,- (tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) di kirim ke rekening Mandiri atas An.Tedakwa.

3. Bahwa benar pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut dilaksanakan sesuai perintah lisan Danrindam IX/Udy pada saat Saksi-1 menghadap bulan Juni 2012 dengan menyampaikan pembagian prosentase anggaran Giatdik sebesar 5% untuk rekanan pemenang lelang, 25% untuk Satdik dan sisanya 70% untuk mako dan diserahkan kepada Danrindam IX/Udy.
4. Bahwa benar selain pembagian prosentase anggaran Giatdik tersebut, ada petunjuk lain dari Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu agar pengadaan barang Opsdik di sesuaikan dengan yang lalu maksudnya kebijakan pejabat sebelumnya di mana seluruh Adminitrasi pengadaan di buat dan di koordinasikan dengan panitia lelang tetapi pelaksanaan lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya namun secara Adminitrasi dilaksanakan.
5. Bahwa benar pengadaan barang Opsdik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

93

putusan.mahkamahagung.go.id) yang membuat seluruh Adminitrasinya adalah Saksi-1 atas perintah Terdakwa selaku Danrindam, namun hal tersebut tidak benar karena seharusnya yang membuat Adminitrasi pengadaan barang Opsdik adalah panita pengadaan barang dan rekanan penyedia barang.

6. Bahwa benar seluruh administrasi pengadaan barang Opsdik baik Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2012 maupun Secata PK Gel II Tahap I TA. 2012 dilaksanakan tanpa dilakukan lelang sebagaimana seharusnya tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung rekaan, namun semua administrasi yang dibutuhkan dilengkapi sehingga terlihat adanya pelelangan sebagai mana mestinya.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1 dan diserahkan di kantor atau di kediaman antara tanggal 13 Juni 2012 s/d 25 Pebruari 2013 yang seluruhnya berjumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) bukti penerimaan dipegang Terdakwa dan saat penyerahan uang tersebut biasa di Saksikan Ajudan Terdakwa (Sertu Fajar).
9. Bahwa benar jumlah uang seluruhnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa baik yang ditransfer maupun diserahkan secara langsung sebesar Rp. 1.527.760.707,- (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Yang diserahkan oleh Saksi terdiri dari
 - Transver ke rekening BCA dan Mandiri Rp. 660.500.000
 - Biaya tiket untuk Terdakwa Rp. 62.076.000
 - Diserahkan secara tunai Rp. 116.000.000
 - Diserahkan melalui Mayor David Anthoni Rp. 130.810.000
 - b. Yang diserahkan oleh Mayor Inf Prijo Poedjianto Rp. 558.374.707
10. Bahwa benar wabku yang dibuat untuk mencairkan dana ke Pekas, secara administrasi sudah benar, namun fiktif dan yang memerintahkan adalah Kapten Inf I Wayan Widarya atas petunjuk Terdakwa.
11. Bahwa benar nomor rekening BCA Norek 1420253059 dan Bank mandiri Norek 145-001-022-7730 adalah milik pribadi Terdakwa karena Nomor rekening milik satuan adalah bank BRI Tabanan atas nama Rindam IX/Udy/Kasad Norek 0124-0102424450-1 dan atas nama Rindam IX/Udy/Ykep nomor rekening tersebut tidak pernah digunakan.
12. Bahwa benar panitia pengadaan yang ditunjuk tidak ada yang memiliki pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa atau memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), semua Panitia melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah danrindam/Terdakwa.
13. Bahwa benar para Saksi melaksanakan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sesuai dengan petunjuk dan arahan Terdakwa, dan para Saksi tidak berani menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id arahan dari Terdakwa karena Terdakwa Adalah Danrindam IX/Udayana.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mampu mencegah para Saksi bawahannya untuk melakukan pelelangan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan juga tidak mengoreksi pelaksanaan administrasi fiktif dan juga pembagian keuntungan, termasuk dana yang diterima melalui rekening pribadi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai niat untuk mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum.
15. Bahwa benar Terdakwa selaku Danrindam IX/Udayana sengaja membiarkan perbuatan yang dilakukan anggota Rindam khususnya Staf Progar dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pada pendidikan Secata PK Gel I Tahap I, Secata PK Gel II Tahap I TA 2012 dan Secaba PK Tahap I TA 2012, karena dalam pengelolaan anggaran tersebut terjadi penyelewengan anggaran dan Terdakwa seharusnya melakukan pengawasan agar pengelolaan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama yaitu :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, dengan membiarkan sesuatu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM

- Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidananya, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Danrindam IX/Udayana dengan tujuan agar calon Prajurit yang menjalani pendidikan dan latihan di Rindam IX/Udayana bisa menjadi Prajurit yang handal dan profesional apabila nantinya ditugaskan di Satuan-satuan TNI-AD.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sengaja tidak melaksanakan prosedur pelelangan karena ada kepentingan pribadi dimana pada setiap tahap kegiatan pendidikan, Terdakwa meminta dana Opsdik tersebut hingga 70% dari jumlah pagu yang ada, sedangkan 5 % diberikan kepada rekanan fiktif yang telah membantu membuat administrasi sebagai peserta lelang sedangkan sisanya sebesar 25% diserahkan ke Satdik, hal ini diakui oleh para Saksi dan Terdakwa, dengan alasan Terdakwa hanya melanjutkan kebijakan pejabat sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95

Menimbang : Bahwa dengan tidak tersalurkan dana yang ada secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di Rindam IX/Udayana maka terbukti pada 3 macam kegiatan pendidikan pada tahun 2012 samapi tahun 2013 sangat berpengaruh pada kualitas kelulusan peserta didik Calon Tamtama (CATAM) dan Calon Bintara (CABA) yang nantinya berimplikasi pada kualitas setiap Parjurit dikesatuan dimana para Prajurit tersebut nantinya berdinan dan bertugas.

Menimbang : Bahwa mengenai dana dukungan pendidikan yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Danrindam IX/Udayana selama periode 2012 sampai dengan 2013 atau selama satu tahun telah dan tidak dapat menunjukkan bukti yang kongkrit pada saat pemeriksaan oleh tim Wasrik Irenad tentang penggunaannya sebesar satu miliar lebih dan uang tersebut telah digunakan sebagian untuk kepentingan satuan Rindam IX/Udayana atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa seijin dari Pangdam IX/Udayana adalah sebesar Rp 1.094.283.134,- (satu miliar sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga seratus tiga puluh empat rupiah) maka saat tahapan pemeriksaan sidang, berusaha untuk melengkapi bukti yang mendukung bahwa sebagian besar uang tersebut digunakan untuk kepentingan Dinas Terdakwa dengan sadar telah mengembalikan uang Kodam IX/Udayana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara riil.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa unsur memaksa yang didakwaakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternative pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya sebagai mana pada pembuktian unsur dakwaan. Namun yang dibuktikan adalah unsur tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Sedangkan mengenai jasa-jasa dan penghargaan yang didapat Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah mendapat perhatian dari Negara, dan Terdakwa sudah menegembalikan sejumlah uang Rindam IX/Udayana yang di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka penegembalian uang tersebut adalah sifatnya meringankan perbuatan Terdakwa namun tidak menghapuskan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yang merugikan Rindam IX/udayan atau peserta didik pada saat itu, karena uang tersebut dikembalikan oleh Tedakwa pada saat pemeriksaan dilakukan di sidang Pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa selaku Danrindam IX/Udayana adalah mencari keuntungan pribadi dan merugikan Kesatuan Rindam IX/Udy sehingga perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan tugas jabatan yang dipercayakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa inisiatif Terdakwa yang tidak mengindahkan peraturan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pendidikan tidak berjalan secara maksimal dan dapat menghambat terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya, pada hal Terdakwa mengetahui kalau sudah ada aturan dan tatacara pengadaan barang dan jasa termasuk peraturan Kasad yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut dukungan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dari tingkat Secata, Saecaba Umum, Secaba Reguler dan Susba tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal ini dapat menghambat proses pengadaan di Rindam IX/Udayana.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berpengaruh pada kualitas hasil peserta didik prajurit TNI, karena dukungan dana yang diberikan oleh kesatuan tidak disalurkan sesuai ketentuan sehingga berinflikasi pada kualitas pendidikan dan latihan yang diterima oleh peserta didik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengembalikan uang Rinadam sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Tedakwa sudah berdinis selama 28 (duapuluh delapan) tahun di lingkungan TNI-AD
4. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi dan penugasan Luar Negeri dan mendapat penghargaan dari TNI dan Negara.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menurunkan kualitas peserta didik khususnya dalam mencetak prajurit TNI Secata dan Secaba serta pendidikan lainnya di Rindam IX/Udayana.
2. Terdakwa seharusnya menjadi panutan yang baik dan menjadi suri tauladan terhadap para staf dan bawahannya di kesatuan Rindam IX/Udayana
3. Terdakwa telah menerima gaji dari Negara seharusnya tidak lagi mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas pendidikan para prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohon oleh oditur Militer tinggi dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalan atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana seperti tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan ke Rindam IX/Udy.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan no rekening 1420-2530-59 terdiri dari setoran yaitu :
 - 1) Tanggal 15 Agustus 2012 Rp. 10.000.000
 - 2) Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
 - 3) Tanggal 25 September 2012 Rp.13.000.000
 - b. 1 (satu) lembar bukti penerimaan bentuk KU 17 tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 130.810.000
 - c. 9 (sembilan) bukti setoran bank mandiri atas nama Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran
 - 1) Tanggal 7 februari 2013 Rp. 10.000.000
 - 2) Tanggal 3 Juli 2012 Rp.200.000.000
 - 3) Tanggal 13 Juli 2012 Rp. 16.000.000
 - 4) Tanggal 3 Agustus 2012Rp.141.000.000
 - 5) Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
 - 6) Tanggal 27 Desember 2012 Rp.100.000.000
 - 7) Tanggal 7 Juni 2012 Rp. 50.000.000
 - 8) Tanggal 29 Juni 2012 Rp. 20.000.000
 - 9) Tanggal 29 Juni 2012 Rp. 500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bukti setoran bank mandiri atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran

- 1) Tanggal 01 April 2013 Rp. 37.500.000
- 2) Tanggal 05 April 2013 Rp. 10.000.000
- 3) Tanggal 26 April 2012 Rp. 15.000.000
- 4) Tanggal 29 Juli 2013 Rp. 50.000.000

e. 4 (empat) lembar foto copy rekapan dana turun dari Pekas

f. 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke bank mandiri a.n Gaguk Sumartono norek 145-000-566-3360 pembayaran tiket berangkat dan kembali Danrindam IX/Udy terdiri dari

- 1) Tanggal 4 September 2012 Rp. 5.677.000
- 2) Tanggal 8 Agustus 2012 Rp. 1.895.000
- 3) Tanggal 17 Juli 2012 Rp. 1.000.000
- 4) Tanggal 10 Mei 2012 Rp. 2.000.000
- 5) Tanggal 13 Juli 2012 Rp. 6.995.000
- 6) Tanggal 5 Juli 2012 Rp. 990.000
- 7) Tanggal 27 Juni 2012 Rp. 8.320.000
- 8) Tanggal 15 Juni 2012 Rp. 3.926.000
- 9) Tanggal 11 September 2012 Rp. 4.075.000
- 10) Tanggal 20 Nopember 2012 Rp. 710.000
- 11) Tanggal 19 September 2012 Rp. 3.761.000
- 12) Tanggal 5 Nopember 2012 Rp. 6.211.000
- 13) Tanggal 28 September 2012 Rp. 2.406.000
- 14) Tanggal 8 Mei 2012 Rp. 2.000.000
- 15) Tanggal 21 Juni 2012 Rp. 6.689.000
- 16) Tanggal 24 Mei 2012 Rp. 1.350.000
- 17) Tanggal 30 Juli 2012 Rp. 2.480.000
- 18) Tanggal 24 Juli 2012 Rp. 1.631.000

f. 7 (tujuh) lembar kwitansi bentuk KU17 terdiri dari :

- 2) Kwitansi bentuk KU17 tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp.99.000,-(Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah
- 2) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 05 Februari 2013 sejumlah Rp.17.825.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah-
- 3) Kwitansi bentuk KU17 tanggal 07 Mei 2013 sejumlah Rp.10.586.063,- sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah
- 4) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.8.000.000,- delapan juta rupiah
- 5) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah
- 6) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah
- 7) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah
- 8) 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembayaran terdiri dari
- 9) 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 18 Desember 2012 sejumlah Rp. 53.003.946,-(lima puluh tiga juta tiga ribu Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).
- 10) Kwitansi pembayaran tanggal 07 Februari 2013 sejumlah Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).
- 11) 11 (sebelas) lembar bukti rekening Koran asli bank mandiri KCP Tabanan norek 145-001-022-7730 a.n Letkol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 99. Sulistiono dari tanggal 29 Juni 2012 s.d tanggal 31 Juli 2013.

12) 1 (satu) bandel bukti kwitansi/ nota pembelanjaan terhitung bulan juli 2012 sampai dengan Juli 2013 sejumlah Rp. 296.425.331,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah

13) 2 (dua) bandel bukti dokumen lelang pengadaan barang opsdik Secata PK Gel II Tahap I dan Secaba PK tahap I Tahun 2012 pelaksana CV. Kusuma Sari (Sdr. I Made Ardana.

14) 1 (satu) bandel tujuh lembar kwitansi bentuk KU 17 tanggal 3 Mei 2013.

Bahwa oleh karena barang bukti baik berupa uang tunai maupun surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk uang tunai dikembalikan kepada kesatuan Rindam IX/Udayana dan untuk bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BENNY SULISTIONO KOLONEL INF NRP. 31170**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Wewenang"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain karena melakukan kejahatan atau pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **Barang :**
Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Dikembalikan ke Rindam IX/Udayana
 - **Surat-surat :**
 - a. 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan no rekening 1420-2530-59 terdiri dari setoran yaitu :
 - 1) Tanggal 15 Agustus 2012 Rp. 10.000.000
 - 2) Tanggal 24 Agustus 2012 Rp. 50.000.000
 - 3) Tanggal 25 September 2012 Rp.13.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan bentuk KU 17 tanggal 3 Januari 2013
sebesar Rp. 130.810.000

c. 9 (Sembilan) bukti setoran bank mandiri atas nama Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran :

1) Tanggal 7 februari 2013	Rp. 10.000.000
2) Tanggal 3 Juli 2012	Rp.200.000.000
3) Tanggal 13 Juli 2012	Rp. 16.000.000
4) Tanggal 3 Agustus 2012	Rp.141.000.000
5) Tanggal 24 Agustus 2012	Rp. 50.000.000
6) Tanggal 27 Desember 2012	Rp. 100.000.000
7) Tanggal 7 Juni 2012	Rp. 50.000.000
8) Tanggal 29 Juni 2012	Rp. 20.000.000
9) Tanggal 29 Juni 2012	Rp. 500.000

d. 4 (empat) bukti setoran bank mandiri atas nama Kolonel Inf Benny Sulistiono dengan nomor rekening 145-001-022-7730 terdiri dari setoran :

1) Tanggal 01 April 2013	Rp. 37.500.000
2) Tanggal 05 April 2013	Rp. 10.000.000
3) Tanggal 26 April 2012	Rp. 15.000.000
4) Tanggal 29 Juli 2013	Rp. 50.000.000

e. 4 (empat) lembar foto copy rekapan dana turun dari Pekas.

f. 18 (delapan belas) lembar bukti setoran ke bank mandiri a.n Gaguk Sumartono norek 145-000-566-3360 pembayaran tiket berangkat dan kembali Danrindam IX/Udy terdiri dari

1) Tanggal 4 September 2012	Rp. 5.677.000
2) Tanggal 8 Agustus 2012	Rp. 1.895.000
3) Tanggal 17 Juli 2012	Rp. 1.000.000
4) Tanggal 10 Mei 2012	Rp. 2.000.000
5) Tanggal 13 Juli 2012	Rp. 6.995.000
6) Tanggal 5 Juli 2012	Rp. 990.000
7) Tanggal 27 Juni 2012	Rp. 8.320.000
8) Tanggal 15 Juni 2012	Rp. 3.926.000
9) Tanggal 11 September 2012	Rp. 4.075.000
10) Tanggal 20 Nopember 2012	Rp. 710.000
11) Tanggal 19 September 2012	Rp. 3.761.000
12) Tanggal 5 Nopember 2012	Rp. 6.211.000
13) Tanggal 28 September 2012	Rp. 2.406.000
14) Tanggal 8 Mei 2012	Rp. 2.000.000
15) Tanggal 21 Juni 2012	Rp. 6.689.000
16) Tanggal 24 Mei 2012	Rp. 1.350.000
17) Tanggal 30 Juli 2012	Rp. 2.480.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.631.000

- g. 7 (tujuh) lembar kwitansi bentuk KU17 terdiri dari :
- 1) Kwitansi bentuk KU17 tanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp.99.000,-(Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
 - 2) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 05 Februari 2013 sejumlah Rp.17.825.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah-
 - 3) Kwitansi bentuk KU17 tanggal 07 Mei 2013 sejumlah Rp.10.586.063,- sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah
 - 4) Kwitansi benruk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.8.000.000,- delapan juta rupiah
 - 5) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah
 - 6) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-.(sepuluh juta rupiah
 - 7) Kwitansi bentuk KU 17 tanggal 03 Mei 2013 sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- h. 2 (dua) lembar bukti kwitansi pembayaran terdiri dari :
- 1) 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 18 Desember 2012 sejumlah Rp.53.003.946,-(lima puluh tiga juta tiga ribu Sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - 2) Kwitansi pembayaran tanggal 07 Februari 2013 sejumlah Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).
- i. 11 (sebelas) lembar bukti rekening Koran asli bank mandiri KCP Tabanan norek 145-001-022-7730 a.n Letkol Inf Benny Sulistiono dari tanggal 29 Juni 2012 s.d tanggal 31 Juli 2013.
- j. 1 (satu) bandel bukti kwitansi/nota pembelanjaan terhitung bulan juli 2012 sampai dengan Juli 2013 sejumlah Rp. 296.425.331,-(dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah.
- k. 2 (dua) bandel bukti dokumen lelang pengadaan barang opsdik Secata PK Gel II Tahap I dan Secaba PK tahap I Tahun 2012 pelaksana CV. Kusuma Sari (Sdr. I Made Ardana.
- l. 1 (satu) bandel tujuh lembar kwitansi bentuk KU 17 tanggal 3 Mei 2013.
- m. 2 (dua) lembar kuwitasi taranfer uang dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi melalui Bank Mandiri pada tanggal 24 dan 25 April 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H. Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua, serta Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi R. Heru JK. Hadiwiyono, S.H Kolonel Chk NRP. 33896, dan Penasihat Hukum Azhar, SH. M.Kn. Letkol Chk NRP 11930007670768, Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260776, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)